



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 68-K/PM.II-08/AD/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RENO PRANATA**
Pangkat, NRP : Serda, 31130048280393
Jabatan : Ba Kodam Jaya
Kesatuan : Kodam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Penangkiran, 3 Maret 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kopassus Jl. Candraca 3 No. 4 Kel. Kalisari
Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenma Kodam Jaya selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/03/IX/2023 tanggal 13 September 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Pangdam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/62/IX/2023 tanggal 29 September 2023.
 - b. Pangdam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/67/XI/2023 tanggal 2 November 2023.
 - c. Pangdam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/75/XI/2023 tanggal 28 November 2023.
 - d. Pangdam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor Kep/79/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023.
 - e. Pangdam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

Halaman 1 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 1 Januari 2024 is sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-5 Nomor Kep/6/II/2024 tanggal 30 Januari 2024.

- f. Pangdam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-6 Nomor Kep/11/II/2024 tanggal 29 Pebruari 2024.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/68/PM.II-08/AD/III/2024 tanggal 8 Maret 2024.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/68/PM.II-08/AD/IV/2024 tanggal 5 April 2024.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/13/PMT-II/AD/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas:

Membaca, berkas perkara dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-77/A-69/XII/2023 tanggal 25 November 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep/8/II/2024 tanggal 19 Februari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/264/III/2024 tanggal 6 Maret 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/68-K/PM.II-08/AD/III/2024 tanggal 8 Maret 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAP/68-K/PM.II-08/AD/III/2024 tanggal 8 Maret 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/68-K/PM.II-08/AD/III/2024 tanggal 13 Maret 2024; dan
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/264/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa diprosidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tanggal 08/08/2024 :

“Pencurian yang didahului dan disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, dan untuk tetap menguasai barang yang dicurinya hingga mengakibatkan kematian”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 365 Ayat (1) jo ayat (3) KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi:

1) Pidana pokok : Penjara selama 5 (Lima) tahun.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipeecat dari dinas militer Cq TNI AD.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 4 (empat) lembar *Visum Et Repertum* RSUP Fatmawati Nomor RS.01.060/D.XXI.1.15/91/2023 tanggal 22 Agustus 2023 atas nama Markus Sitorus Dore.

- 2 (dua) lembar surat penetapan barang bukti Nomor 144/PenPid.B-SITA/2023/PN.

- 1 (satu) lembar STNK mobil Avanza Nopol B 2166 KIL atas nama Melva Manurung.

Point a, b, tetap dilekatkan dalam berkas.

Point c dikembalikan kepada Sdri. Melva Manurung (Saksi-3)

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah sangkur Komando warna Hitam.

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna Biru bernoda darah.

- 1 (satu) buah sepatu spot sebelah kanan merk Legas warna Abu-abu bernoda darah.

- 1 (satu) buah masker warna Hitam.

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap di tahan.

2. Bahwa Permohonan (*Clementie*) yang diajukan dan diucapkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada dasarnya menyadari perbuatan Terdakwa yang telah melanggar hukum dan Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Tuntutan yang dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 3 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diadukan oleh Utig Witer, namun Penasehat Hukum memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dalam persidangan dan tidak berbelit-belit dalam pemeriksaan dipersidangan.
- b. Terdakwa telah berdinasi selama 11 tahun dan selama berdinasi belum pernah melakukan pelanggaran baik pidana maupun disiplin.
- c. Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Nemangkawi sebagai Pasukan Khusus di Mimika Papua tahun 2020. (piagam terlampir)
- d. Terdakwa juga melaksanakan Tugas Operasi Nemangkawi III sebagai Pasukan Khusus di Mimika Papua tahun 2021 (piagam terlampir)
- e. Terdakwa pernah melaksanakan latihan operasi gabungan dengan pasukan Australia (Special Air Service Regiment Special Operation Command Australia) tahun 2018 di Australia. (piagam terlampir)
- f. Terdakwa pernah melaksanakan latihan operasi gabungan dengan pasukan Singapura (Singapore Armed Forces, Special Operation Tactical Support, Singapura) tahun 2019 di Singapura. (piagam terlampir)
- g. Terdakwa mendapat penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Ksatria Yudha dari Presiden RI tahun 2017 (piagam terlampir).
- h. Tenaga Terdakwa masih dibutuhkan oleh satuan, untuk mendukung kelancaran tugas pokok untuk satuannya.
- i. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan 1 (satu) orang anak yang masih kecil, sehingga keberadaan terdakwa selaku seorang suami menjadi tempat bergantung keluarganya serta menjadi tulang punggung keluarga.
- j. Bahwa Terdakwa telah adanya penerimaan maaf dari pihak keluarga korban dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari kedua belah pihak yang ditanda tangani dan disaksikan oleh pihak keluarga lainnya. (surat dan dokumentasi terlampir)
- k. Bahwa keluarga korban telah menerima takdir tersebut sebagai jalan Tuhan dengan Ikhlas atas musibah yang menimpa suaminya.
- l. Bahwa Terdakwa melalui keluarganya telah berupaya melakukan penyelesaian administrasi (angsuran cicilan kendaraan) kepada pihak leasing yang selanjutnya kendaraan tersebut akan diserahkan kepada keluarga korban.
- m. Bahwa Terdakwa melalui keluarga telah memberi santunan kepada keluarga korban.
- n. Bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab membayar tunggakan cicilan/ angsuran mobil korban yang masih 54 (lima puluh empat) bulan sebesar Rp207.446.400,00 (Dua ratus tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan kepada anak keluarga korban untuk membiayai sekolah anaknya sampe lulus SMU/SMA, hal tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan

Halaman 4 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Melva Manurung (Saksi-3) dengan istri Terdakwa Sdri. Ike Wulandari tanggal 6 Juni 2024.

3. Bahwa terhadap Permohonan (*Clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan tanggal 12 Juni 2024.

Menimbang, Bahwa Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari DirKumad yaitu Hariman Indragiri, S.H., Mayor Chk NRP 11050053650182 dkk 12 (sepuluh) orang berdasarkan Surat Perintah dari DirKumad Nomor Sprin/430/XI/2024 tanggal 13 November 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tertanggal 13 November 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Lima belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga di Komp. Pertanian No 23 Rt.009/010 Kel. Pasar Minggu Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Serda Reno Pranata) menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK lulus tahun 2013 di Rindam II Palembang lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja Palembang, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Komando di Pusdikpassus Batujajar Bandung setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yon 21 Grup 2 Kopassus di Surakarta dan pada tahun 2015 Terdakwa dimutasikan ke Den 1 Yon 811 Sat 81 Kopassus, kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada bulan Juli 2023 Terdakwa ditugaskan di Komdam Jaya sampai dengan sekarang Terdakwa berpangkat Serda NRP 31130048280393 Jabatan Ba Akodam Jaya Kodam Jaya.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore suami Saksi-1 (Sdri. Melva Manurung) berangkat dari rumahnya di Kp. Paburuan Rt.001/002 Kel Jatiranggon Kec. Jatisampura Kota Bekasi untuk bekerja sebagai sopir taksi dengan menggunakan mobil Avanza warna Hitam Nopol B 2166 KIL dan Sdr Markus Sitorus Dore sering mangkal di dekat Terminal Kp Rambutan Jakarta Timur, kemudian sekira pukul 21.00 WIB anak kandung Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore bernama Sdra. Gabriela (umur 15 tahun) menghubungi Sdr Markus Sitorus Dore dan berkata "Bapak kapan pulang, bawa makanan" Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore menjawab "Ia bentar lagi, nanti aku bawa".

Halaman 5 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 68/K/PM.II-08/AD/III/2024 tanggal 15 Agustus sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa berangkat dari Asrama Kopassus Cijantung menuju Terminal Kp. Rambutan Jakarta Timur diantar oleh Sdr. Adi menggunakan sepeda motor Honda Bead warna Hitam dengan membawa tas slempang warna Hitam yang berisi kaos 2 (dua) buah, 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah sangkur Komando tanpa sarung, saat itu karena terlilit banyak hutang piutang dengan orang lain Terdakwa hendak pergi ke Brebes Jawa Tengah untuk melarikan diri.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB Sdr. Ramli Marbun tukang Ojek memanggil Saksi-5 (Sdr. Viktor Ronald Hutagaol) dan berkata bahwa Terdakwa ingin pulang ke daerah Jember Jawa Timur, kemudian Saksi-5 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa bis ke Jawa Timur sudah tidak ada dan setelah itu Saksi-5 mengajak Terdakwa duduk sambil ngobrol di warung kopi dalam terminal, selanjutnya Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa tujuannya dan Terdakwa menjawab mau ke Jember Jawa Timur kemudian Saksi-5 menjelaskan bahwa busnya sudah tidak ada kemudian Terdakwa bertanya apakah ada bus yang kearah Semarang Jawa Tengah karena Terdakwa mau estafet perjalanannya dan saat itu Saksi-5 menjelaskan bahwa busnya sudah tidak ada lagi jam segini, kemudian Saksi-5 menawarkan kepada Terdakwa untuk naik travel dan selanjutnya Saksi-5 menghubungi temannya yang berprofesi seorang supir travel bernama Sdr. Alex akan tetapi Sdr. Alex masih berada di KM 19, setelah Saksi-5 menawarkan lagi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak jadi menggunakan travel, Terdakwa pamit sambil menyalami tangan Saksi-5 dan berkata "Saya anggota Kopassus" dan saat akan pergi Terdakwa berkata "Saya ngopi di warung pojokan itu bang" dan kemudian Terdakwa tersebut pergi.

5. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Saksi-4 (Sdr. Rolas Baga Arwan) melihat Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore dan Terdakwa sedang tawar menawar harga sewa kendaraan dengan tujuan Pasar Minggu dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi saudaranya dan setelah itu Terdakwa duduk di warung kopi Mak Etik dengan Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore (pengemudi taksi gelap) dan Saksi-4, kemudian Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Abang mau kemana" Terdakwa menjawab "Mau ke Jawa tapi kata bos saya besuk saja ke Jawanya malam ini ke Pasar Minggu" kemudian teman Terdakwa yang sejak tadi menunggu di warung Mak Etik pamit pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead warna Hitam.

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore menawarkan jasa untuk mengantar dan berkata "Ayo bang saya antar mau kemana" Terdakwa menjawab "Sebentar saya masih merokok tunggu rokok saya habis" kemudian Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore menjawab "Iya bang", kemudian pada saat merokok Terdakwa berpikir untuk mengambil mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam milik Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore, selanjutnya setelah rokok Terdakwa habis

Halaman 6 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore menawarkan kembali tumpangnya dengan berkata

"Ayo Bang saya antar" setelah itu Terdakwa masuk ke mobil dan duduk di bangku depan sebelah kiri samping Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore dan pada saat di dalam mobil tersebut Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore bertanya "Mau diantar kemana bang" Terdakwa menjawab "Antarkan Saya ke Pasar Minggu" Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore menjawab "Oke bang", selanjutnya Terdakwa dan Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore pergi ke Pasar Minggu Jakarta Selatan melewati Jl. TB. Simatupang.

7. Bahwa setelah Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore dan Terdakwa melewati Polsek Pasar Minggu Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore bertanya kepada Terdakwa "Dimana Bang?" Terdakwa menjawab "Maju lagi Bang" sesampainya di depan Komplek Departemen Pertanian Terdakwa mengarahkan mobil belok ke kiri masuk ke dalam Komplek Pertanian, setelah mobil Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore masuk ke dalam Komplek Departemen Pertanian kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter.

8. Bahwa sekira pukul 02.10 WIB Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore bertanya kepada Terdakwa "Dimana rumahnya Bang" Terdakwa menjawab "Disini" tepatnya di depan rumah Saksi-2 (Sdr. Heru Subagio) di Komp. Pertanian No 23 Rt.009/010 Kel. Pasar Minggu Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore berkata "Oke Bang", kemudian pada saat mobil berhenti Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah sangkur Komando di dalam tas dan langsung menusukkan sangkur tersebut ke bagian dada sebelah kiri Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore dengan menggunakan tangan kanan hingga Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore berteriak "Aaaahhh" sambil berusaha untuk mencabut sangkur dengan cara menarik menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa langsung membekap mulut Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore akan tetapi Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore langsung menggigit jari telunjuk tangan kiri Terdakwa hingga secara spontan Terdakwa langsung memukul wajah Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali, kemudian Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore berhasil mengeluarkan sangkur dari dadanya dan langsung dipegang menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa langsung merebut sangkur tersebut dan Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore berhasil keluar dari mobil tersebut melalui jendela kaca depan sebelah kanan hingga terjatuh dan berusaha melarikan diri.

9. Bahwa melihat Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore keluar dari mobil, selanjutnya Terdakwa keluar dari mobil dan mengejar Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore akan tetapi hanya beberapa langkah dari mobil Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore kembali terjatuh dengan posisi terlentang di pinggil jalan, melihat kondisi Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore yang tergeletak Terdakwa mendekati Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore dan memastikan apakah Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore sudah meninggal atau belum dan saat itu Terdakwa melihat Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore sudah meninggal dan tidak bergerak dengan mata dan mulut terbuka, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore dan membawa mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna

Halaman 7 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 68-k/PM.II-08/AD/III/2024 Sitorus Dore ke arah Pasar Rebo melalui Jl. TB. Simatupang.

10. Bahwa pada saat Saksi-2 sedang berada di ruang tamu rumah Saksi-2, Saksi-2 mendengar suara kegaduhan "arghhhhh, brakk brukk" dari depan rumah Saksi-2, kemudian Saksi-2 melihat dari jendela dan terdapat 1 (satu) unit kendaraan mobil mengadap sebelah kiri yang berhenti di depan rumah Saksi-2, saat itu Saksi-2 berfikir bahwa tetangganya ingin pergi keluar kota dan anaknya mengamuk sehingga terdapat kegaduhan di depan rumah Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menyalakan lampu tambahan di garasi rumah Saksi-2 akan tetapi setelah Saksi-2 menyalakan lampu kemudian mobil yang berada di depan rumah Saksi-2 berjalan ke arah kiri setelah itu Saksi-2 keluar dari dalam rumah menuju garasi untuk melihat kondisi di depan rumah.

11. Bahwa selanjutnya Saksi-2 melihat 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam yang tadi berhenti di depan rumah Saksi-2 berjalan ke arah kiri memutar balik dan berhenti di depan rumah Saksi-2 dengan menghadap kanan, selanjutnya Saksi-2 melihat dari balik pagar depan rumah terdapat 1 (satu) orang yang diduga Terdakwa turun dari mobil tersebut dan berjalan ke arah kiri mobil selanjutnya menuju ke tempat pembakaran sampah yang berada di depan rumah Saksi-2 dan saat itu Terdakwa menunduk seperti sedang menyembunyikan sesuatu setelah itu Terdakwa kembali kearah kanan mobil dan masuk ke dalam mobil selanjutnya mobil Toyota Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam tersebut berjalan kearah kanan dari depan rumah Saksi-2.

12. Bahwa setelah mobil tersebut sudah jauh dari depan rumah Saksi-2 kemudian Saksi-2 dari balik pagar rumah Saksi-2 mencoba keluar menuju ke depan rumah untuk melihat yang disembunyikan Terdakwa yang tadi turun dari dalam mobil, kemudian Saksi-2 menuju ke tempat pembakaran sampah dan sesampainya di tempat pembakaran tersebut Saksi-2 mendengar suara rintihan kesakitan dan setelah Saksi-2 mendengar suara tersebut Saksi-2 kaget karena melihat 1 (satu) orang yang sudah tergeletak dengan baju dan celana yang digunakannya sudah berlumuran darah.

13. Bahwa setelah Saksi-2 melihat kejadian tersebut, Saksi-2 langsung menghubungi Ketua RT setempat dan Saksi-5 (Sdr. Edy Suwanto/ Security Kantor Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan) melaporkan bahwa ada 1 (satu) orang yang sudah tergeletak berlumuran darah di depan rumah Saksi-2 dan tidak lama kemudian Ketua RT dan Saksi-5 datang dan langsung menghubungi pihak Kepolisian setempat, kemudian sekira pukul 03.30 WIB anggota Polsek Pasar Minggu datang dan langsung melakukan olah TKP, selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore yang tergeletak dibawa menggunakan ambulance ke Rumah Sakit.

Halaman 8 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung
14. Bahwa setelah Terdakwa membawa mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam milik Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore ke arah Pasar Rebo melalui Jl. TB. Simatupang Terdakwa tiba di dekat samping *Flay Over* Universitas Taman Jagakarsa Terdakwa membuang *handphone* milik Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore merk Oppo di pinggir jalan sebelah kiri dan berhenti di depan rumah makan Emado's Shawarma untuk membersihkan darah yang berceceran di bodi samping pintu kanan menggunakan jaket warna Hitam yang Terdakwa gunakan saat itu, selanjutnya Terdakwa ingin menjual mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam milik Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore kepada Saksi-6 yang berada di Grup 1 Kopassus Serang Banten, setelah itu Terdakwa mengarah ke Pasar Rebo dan memutar balik serta masuk ke Tol Pondok Indah samping Pasar Obor.

15. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan berkata "le saya lagi di jalan arah ke Serang mau jual mobil, lagi butuh uang" Saksi-6 menjawab "mobil apa ren" Terdakwa menjawab "Avanza le" Saksi-6 menjawab "saya lagi tidak punya uang, coba saya tawarkan ke Agung ya" Terdakwa berkata "iya sudah tolong tawarkan ya saya lagi butuh uang".

16. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.50 WIB Terdakwa sampai di daerah Serang kemudian Terdakwa membeli plastik warna Merah di warung pinggir jalan, kemudian Terdakwa memasukan jaket dan kaos warna Putih yang berlumuran darah milik Terdakwa ke dalam plastik dan Terdakwa mengganti kaos warna Hitam serta melanjutkan perjalanan, selanjutnya Terdakwa berhenti di depan bengkel mobil yang masih dalam keadaan tutup dan disana Terdakwa menemukan 1 (satu) buah plat nomor bekas (Terdakwa lupa nomornya) kemudian Terdakwa mengganti plat Nopol B 2166 KIL menggunakan plat nomor bekas yang Terdakwa temukan itu sedangkan plat nomor aslinya Terdakwa masukan ke dalam mobil, setelah itu Terdakwa mencuci mobil di salah satu tempat steam di Serang akan tetapi pada saat di tempat steam tersebut petugasnya bertanya "bang ini kok banyak darah di dalam mobil, darah apa bang" Terdakwa menjawab "itu darah ayam, saya punya usaha ayam" petugas steam menjawab "oh iya sudah kalau darah ayam", setelah mobil tersebut bersih Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada petugas Steam tersebut, kemudian sekira pukul 07.30 WIB karena Terdakwa masih apel pagi di Kesatuan Kopassus sehingga Terdakwa menghubungi Piket untuk ijin dengan alasan sakit.

17. Bahwa sekira pukul 08.05 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan berkata "Le saya sudah di Serang habis steam mobil" Saksi-6 menjawab "oke pot saya merapat tolong kirim *share loc*" selanjutnya Terdakwa mengirim foto mobil dan lokasi Steam tersebut kepada Saksi-6.

18. Bahwa sekira 08.15 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan berkata "le saya sudah sampai di Serang lagi cuci mobilnya" Saksi-6 menjawab "cuci mobil dimana, coba kirim lokasi" kemudian Terdakwa mengirim lokasi melalui pesan Whatsapp dan

Halaman 9 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada pukul 09.30 WIB Saksi-6 menghubungi Saksi-7 dan berkata "Gung, itu ada Reno mau jual mobil Avanza kamu mau tidak" Saksi-7 menjawab "mobilnya ada dimana bang" Saksi-6 menjawab "mobil posisi di Serang sedang di cuci, ayo kita kesana" Saksi-7 menjawab "iya sudah abang jemput saya ya".

19. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi-6 bersama Saksi-7 tiba di tempat cuci mobil dengan menggunakan sepeda motor Nmax milik Saksi-6 dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "gimana le mau tidak mobilnya" Saksi-6 menjawab "Ren saya tidak ada uang, lagian ini mobilnya bukan Type G, coba aja kamu tanya ke Agung", selanjutnya Saksi-6 melihat-lihat mobil tersebut sedangkan Terdakwa mengobrol dengan Saksi-7 dan saat itu Terdakwa ingin menjual mobil tersebut seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-7 menghubungi Sdr. Jefri sambil mengirimkan foto dan video kendaraan mobil tersebut, setelah menghubungi dan mengirim foto dan video tersebut selanjutnya ada kabar dari Sdr. Jefri yang mengatakan bahwa Saksi-9 (Sdr. Rudiyanto alias Refli) berminat dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) akan tetapi uang akan diberikan setelah mobil tersebut sampai di Wonosobo Jawa Tengah, setelah mengetahui informasi tersebut Saksi-7 menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata "bang ini ada yang mau harga 32 juta" Terdakwa menjawab "iya sudah gung tidak apa-apa" Saksi-7 berkata lagi "tapi uang akan ditransfer setelah mobilnya diantar ke Wonosobo" Terdakwa menjawab "oke gung, kemudian Saksi-7 bertanya "bang ini mana STNK nya" Terdakwa menjawab "STNK tidak ada gung, cuma kunci sama unit aja" selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci dan mobil kepada Saksi-7, setelah itu Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-6 meminum kopi sambil mengobrol di tempat steam tersebut.

20. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB Saksi-7 mengajak Saksi-6 dan Terdakwa ke rumah Saksi-8 di daerah Serang Banten menggunakan mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam sedangkan motor Nmax milik Saksi-6 ditiptkan di tempat pencucian mobil.

21. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi-6, Saksi-7 dan Terdakwa tiba di rumah kos Saksi-8 saat itu Saksi-6 dan Saksi-7 langsung ke depan teras rumah kos Saksi-8 untuk merokok sedangkan Terdakwa langsung ke tempat pembakaran sampah yang berada di samping rumah Saksi-8 untuk membakar charger handphone, buku service, kanebo, lap kain, E-toll merk E-money, jaket, kaos, serta tas milik Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi-8 dan temannya dimana yang menghidupkan api adalah Saksi-8 dan saat itu Saksi-8 sempat bertanya "bang kenapa dibakar, itu kenapa banyak darah" Terdakwa menjawab "darah ayam ini", setelah membakar barang-barang tersebut Terdakwa langsung merokok di depan teras bersama Saksi-7, Saksi-6 dan Saksi-8 sambil mengobrol dan makan siang sambil menunggu dana pengiriman mobil dari Saksi-9, kemudian saat itu Saksi-7 berencana mengantar mobil tersebut ke Wonosobo Jawa Tengah selanjutnya karena Saksi-6 mendapat informasi dari istrinya

Halaman 10 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sakti kemudian Saksi-6 meminta teman Saksi-8 mengantarkan Saksi-6 untuk mengambil motor Nmax di pencucian mobil sekaligus pamit untuk pulang ke Asrama Grup 1 Kopassus.

22. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-8 menjemput Saksi-6 ke Asrama Grup 1 Kopassus menggunakan mobil milik Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore akan tetapi karena mengantuk akhirnya Terdakwa tertidur di bangku tengah.

23. Bahwa sekira pukul 15.10 WIB saat tiba di Asrama Grup 1 Kopassus Terdakwa terbangun dan melihat sudah ada Sdr. Jefri duduk di samping Terdakwa, selanjutnya Saksi-8 turun dari mobil mengecek ke belakang mobil dan menemukan 1 (satu) buah sangkur Komando yang disimpan di tempat duduk belakang mobil tersebut sambil berkata "bang ini ada sangkur, tinggal di rumah bang hole aja ya" Terdakwa menjawab "iya sudah", setelah itu sangkur tersebut Saksi-8 simpan di rumah dinas Saksi-6 sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil, selanjutnya Saksi-6 menghubungi Saksi-7 dan saat itu Saksi-7 ingin ikut ke Wonosobo sehingga Terdakwa, Saksi-6, Saksi-8 dan Sdr. Jefri keluar dari Asrama Grup 1 Kopassus dan berhenti di depan Indomaret, tidak lama kemudian Saksi-6 datang diantar oleh istrinya dan langsung masuk ke dalam mobil untuk berangkat ke Wonosobo dengan posisi Saksi-7 menjadi pengemudi, Saksi-6 disampaing pengemudi, Saksi-8 dan Sdr. Jefri duduk di jok tengah sedangkan Terdakwa di jok belakang.

24. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB karena mendapat pengumuman akan dilaksanakan acara pelepasan dari Kesatuan Grop 1 Kopassus ke Kodam Jaya pada tanggal 16 Agustus 2023 saat berada di Jalan Tol Tigaraksa Saksi-6 meminta diturunkan dan batal ikut ke Wonosobo, setelah Saksi-6 turun di Tigaraksa kemudian Terdakwa kembali tidur di mobil tersebut dan terbangun sekira pukul 19.00 WIB dikarenakan Saksi-7 membangunkan Terdakwa dengan berkata "bang ini sudah di Jakarta, mau turun dimana" Terdakwa menjawab "iya sudah saya turun disini saja" saat itu Terdakwa diturunkan disalah satu Halte Jl. TB. Simatupang kemudian Saksi-7, Saksi-8 dan Sdr. Jefri melanjutkan perjalanan ke Wonosobo Jawa Tengah, setelah turun Terdakwa menghubungi istri untuk meminta dipesankan ojek online untuk pulang ke Asrama Kopassus Cijantung.

25. Bahwa sambil menunggu kabar dari Saksi-7, Terdakwa melaksanakan apel rutin di Kopassus sambil menunggu pelepasan ke Kodam Jaya, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2023 Terdakwa bersama 7 (tujuh) anggota dilepas dari Kesatuan Kopassus untuk selanjutnya berdinan di Kodam Jaya, kemudian selama di Kodam Jaya Terdakwa mengikuti Bintara pengenalan sambil menunggu Surat Perintah ke Korem 051 untuk Kodim 0505/JT.

26. Bahwa sampai saat ini Saksi-7 belum menyerahkan uang pembayaran pembelian mobil tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dijemput oleh petugas Polisi

Halaman 11 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di bawah ke Mapomdam Jaya untuk diminta keterangan terkait pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore.

27. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 02.10 WIB Terdakwa telah melakukan pencurian dan perampasan terhadap 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam milik Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore di Komplek Pertanian Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan cara senusuk Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore di dalam mobil dengan menggunakan sangkur Komando tepat di dada sebelah kiri Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa.

28. Bahwa 1 (satu) buah sepatu kets merk Legas warna Abu-abu sebelah kanan dengan size 42 yang bernodakan darah yang sempat tertinggal di TKP pencurian dengan kekerasan dimana saat itu Terdakwa melakukan penusukan terhadap Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore dengan menggunakan sangkur komando dan mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Nopol B 2166 KIL warna Hitam adalah milik Terdakwa.

29. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore (korban) meninggal dunia.

30. Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore dari RSU Pusat Fatmawati Nomor RS.01.06/D.XXI.1.15/91/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Andriani, Sp.FM. bahwa ditemukan luka-luka memar dan lecet pada wajah, selanjutnya terdapat luka terbuka (tusukan) pada dada kiri yang menembus paru kiri dan jantung akibat kekerasan tajam, selanjutnya sebab pasti kematian adalah luka tusuk pada dada kiri yang menembus paru kiri dan jantung yang mengakibatkan pendarahan.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Lima belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga di Komp. Pertanian No 23 Rt.009/010 Kel. Pasar Minggu Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana: "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya hingga mengakibatkan kematian", dengan cara sebagai berikut:

Halaman 12 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Sege. I. Reno Pranata) menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK lulus tahun 2013 di Rindam II Palembang lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja Palembang, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Komando di Pusdikpassus Batujajar Bandung setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yon 21 Grup 2 Kopassus di Surakarta dan pada tahun 2015 Terdakwa dimutasikan ke Den 1 Yon 811 Sat 81 Kopassus, kemudian seteah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada bulan Juli 2023 Terdakwa ditugaskan di Komdam Jaya sampai dengan sekarang Terdakwa berpangkat Serda NRP 31130048280393 Jabatan Ba Akodam Jaya Kodam Jaya.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore suami Saksi-1 (Sdri. Melva Manurung) berangkat dari rumahnya di Kp. Paburuan Rt.001/002 Kel Jatiranggon Kec. Jatisampura Kota Bekasi untuk berkerja sebagai sopir taksi dengan menggunakan mobil Avanza warna Hitam Nopol B 2166 KIL dan Sdr Markus Sitorus Dore sering mangkal di dekat Terminal Kp Rambutan Jakarta Timur, kemudian sekira pukul 21.00 WIB anak kandung Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore bernama Sdra. Gabriela (umur 15 tahun) menghubungi Sdr Markus Sitorus Dore dan berkata "bapak kapan pulang, bawa makanan" Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore menjawab "ia bentar lagi, nanti aku bawa".

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa berangkat dari Asrama Kopassus Cijantung menuju Terminal Kp. Rambutan Jakarta Timur diantar oleh Sdr. Adi menggunakan sepeda motor Honda Bead warna Hitam dengan membawa tas slempang warna Hitam yang berisi kaos 2 (dua) buah, 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah sangkur Komando tanpa sarung, saat itu karena terlilit banyak hutang piutang dengan orang lain Terdakwa hendak pergi ke Brebes Jawa Tengah untuk melarikan diri.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15. Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB Sdr. Ramli Marbun tukang Ojek memanggil Saksi-5 (Sdr. Viktor Ronald Hutagaol) dan berkata bahwa Terdakwa ingin pulang ke daerah Jember Jawa Timur, kemudian Saksi-5 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa bis ke Jawa Timur sudah tidak ada dan setelah itu Saksi-5 mengajak Terdakwa duduk sambil ngobrol di warung kopi dalam terminal, selanjutnya Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa tujuannya dan Terdakwa menjawab mau ke Jember Jawa Timur kemudian Saksi-5 menjelaskan bahwa busnya sudah tidak ada kemudian Terdakwa bertanya apakah ada bus yang kearah Semarang Jawa Tengah karena Terdakwa mau estafet perjalanannya dan saat itu Saksi-5 menjelaskan bahwa busnya sudah tidak ada lagi jam segini, kemudian Saksi-5 menawarkan kepada Terdakwa untuk naik travel dan selanjutnya Saksi-5 menghubungi temannya yang berprofesi seorang supir travel bernama Sdr. Alex akan tetapi Sdr. Alex masih berada di KM 19, setelah Saksi-5 menawarkan lagi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak jadi

Halaman 13 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa pamit sambil menyalami tangan Saksi-5 dan berkata

“saya anggota Kopassus” dan saat akan pergi Terdakwa berkata “saya ngopi di warung pojokan itu bang” dan kemudian Terdakwa tersebut pergi.

5. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Saksi-4 (Sdr. Rolas Baga Arwan) melihat Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore dan Terdakwa sedang tawar menawar harga sewa kendaraan dengan tujuan Pasar Minggu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi saudaranya dan setelah itu Terdakwa duduk di warung kopi Mak Etik dengan Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore (pengemudi taksi gelap) dan Saksi-4, kemudian Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa “Abang mau kemana” Terdakwa menjawab “ mau ke Jawa tapi kata bos saya besuk saja ke jawanya malam ini ke Pasar Minggu” kemudian teman Terdakwa yang sejak tadi menunggu di warung Mak Etik pamit pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead warna Hitam.

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore menawarkan jasa untuk mengantar dan berkata “ayo bang saya antar mau kemana” Terdakwa menjawab “sebentar saya masih merokok tunggu rokok saya habis” kemudian Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore menjawab “iya bang”, kemudian pada saat merokok Terdakwa berpikir untuk mengambil mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam milik Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore, selanjutnya setelah rokok Terdakwa habis Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore menawarkan kembali tumpanggannya dengan berkata “Ayo bang saya antar” setelah itu Terdakwa masuk ke mobil dan duduk di bangku depan sebelah kiri samping Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore dan pada saat di dalam mobil tersebut Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore bertanya “mau diantar kemana bang” Terdakwa menjawab “antarkan saya ke Pasar Minggu” Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore menjawab “oke bang”, selanjutnya Terdakwa dan Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore pergi ke Pasar Minggu Jakarta Selatan melewati Jl. TB. Simatupang.

7. Bahwa setelah Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore dan Terdakwa melewati Polsek Pasar Minggu Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore bertanya kepada Terdakwa “dimana bang?” Terdakwa menjawab “maju lagi bang” sesampainya di depan Komplek Departemen Pertanian Terdakwa mengarahkan mobil belok ke kiri masuk ke dalam Komplek Pertanian, setelah mobil Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore masuk ke dalam Komplek Departemen Pertanian kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter.

8. Bahwa sekira pukul 02.10 WIB Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore bertanya kepada Terdakwa “dimana rumahnya bang” Terdakwa menjawab “disini” tepatnya di depan rumah Saksi-2 (Sdr. Heru Subagio) di Komp. Pertanian No 23 Rt.009/010 Kel. Pasar Minggu Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan selanjutnya Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore berkata “oke bang”, kemudian pada saat mobil berhenti Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah sangkur Komando di dalam tas dan langsung memasukkan sangkur tersebut ke bagian dada sebelah kiri Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore dengan menggunakan tangan kanan hingga Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore berteriak

Halaman 14 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id untuk mencabut sangkur dengan cara menarik menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa langsung membekap mulut Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore akan tetapi Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore langsung menggigit jari telunjuk tangan kiri Terdakwa hingga secara spontan Terdakwa langsung memukul wajah Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali, kemudian Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore berhasil mengeluarkan sangkur dari dadanya dan langsung dipegang menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa langsung merebut sangkur tersebut dan Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore berhasil keluar dari mobil tersebut melalui jendela kaca depan sebelah kanan hingga terjatuh dan berusaha melarikan diri.

9. Bahwa melihat Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore keluar dari mobil, selanjutnya Terdakwa keluar dari mobil dan mengejar Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore akan tetapi hanya beberapa langkah dari mobil Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore kembali terjatuh dengan posisi terlentang di pinggil jalan, melihat kondisi Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore yang tergeletak Terdakwa mendekati Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore dan memastikan apakah Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore sudah meninggal atau belum dan saat itu Terdakwa melihat Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore sudah meninggal dan tidak bergerak dengan mata dan mulut terbuka, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore dan membawa mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam milik Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore ke arah Pasar Rebo melalui Jl. TB. Simatupang.

10. Bahwa pada saat Saksi-2 sedang berada di ruang tamu rumah Saksi-2, Saksi-2 mendengar suara kegaduhan "arghhhhh, brakk brukk" dari depan rumah Saksi-2, kemudian Saksi-2 melihat dari jendela dan terdapat 1 (satu) unit kendaraan mobil menghadap sebelah kiri yang berhenti di depan rumah Saksi-2, saat itu Saksi-2 berfikir bahwa tetangganya ingin pergi keluar kota dan anaknya mengamuk sehingga terdapat kegaduhan di depan rumah Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menyalakan lampu tambahan di garasi rumah Saksi-2 akan tetapi setelah Saksi-2 menyalakan lampu kemudian mobil yang berada di depan rumah Saksi-2 berjalan ke arah kiri setelah itu Saksi-2 keluar dari dalam rumah menuju garasi untuk melihat kondisi di depan rumah.

11. Bahwa selanjutnya Saksi-2 melihat 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam yang tadi berhenti di depan rumah Saksi-2 berjalan ke arah kiri memutar balik dan berhenti di depan rumah Saksi-2 dengan menghadap kanan, selanjutnya Saksi-2 melihat dari balik pagar depan rumah terdapat 1 (satu) orang yang diduga Terdakwa turun dari mobil tersebut dan berjalan ke arah kiri mobil selanjutnya menuju ke tempat pembakaran sampah yang berada di depan rumah Saksi-2 dan saat itu Terdakwa menunduk seperti sedang menyembunyikan sesuatu setelah itu Terdakwa kembali ke arah kanan mobil dan masuk ke dalam mobil

Halaman 15 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya mobil Toyota Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam tersebut berjalan kearah kanan dari depan rumah Saksi-2.

12. Bahwa setelah mobil tersebut sudah jauh dari depan rumah Saksi-2 kemudian Saksi-2 dari balik pagar rumah Saksi-2 mencoba keluar menuju ke depan rumah untuk melihat yang disembunyikan Terdakwa yang tadi turun dari dalam mobil, kemudian Saksi-2 menuju ke tempat pembakaran sampah dan sesampainya di tempat pembakaran tersebut Saksi-2 mendengar suara rintihan kesakitan dan setelah Saksi-2 mendengar suara tersebut Saksi-2 kaget karena melihat 1 (satu) orang yang sudah tergeletak dengan baju dan celana yang digunakannya sudah berlumuran darah.

13. Bahwa setelah Saksi-2 melihat kejadian tersebut, Saksi-2 langsung menghubungi Ketua RT setempat dan Saksi-5 (Sdr. Edy Suwanto/ Security Kantor Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan) melaporkan bahwa ada 1 (satu) orang yang sudah tergeletak berlumuran darah di depan rumah Saksi-2 dan tidak lama kemudian Ketua RT dan Saksi-5 datang dan langsung menghubungi pihak Kepolisian setempat, kemudian sekira pukul 03.30 WIB anggota Polsek Pasar Minggu datang dan langsung melakukan olah TKP, selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore yang tergeletak dibawa menggunakan ambulance ke Rumah Sakit.

14. Bahwa setelah Terdakwa membawa mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam milik Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore ke arah Pasar Rebo melalui Jl. TB. Simatupang Terdakwa tiba di dekat samping Flay Over Universitas Taman Jagakarsa Terdakwa membuang handphone milik Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore merk Oppo di pinggir jalan sebelah kiri dan berhenti di depan rumah makan Emado's Shawarma untuk membersihkan darah yang berceceran di bodi samping pintu kanan menggunakan jaket warna Hitam yang Terdakwa gunakan saat itu, selanjutnya Terdakwa ingin menjual mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam milik Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore kepada Saksi-6 yang berada di Grup 1 Kopassus Serang Banten, setelah itu Terdakwa mengarah ke Pasar Rebo dan memutar balik serta masuk ke Tol Pondok Indah samping Pasar Obor.

15. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan berkata "le saya lagi dijalan arah ke Serang mau jual mobil, lagi butuh uang" Saksi-6 menjawab "mobil apa ren" Terdakwa menjawab "Avanza le" Saksi-6 menjawab "saya lagi tidak punya uang, coba saya tawarkan ke Agung ya" Terdakwa berkata "iya sudah tolong tawarkan ya saya lagi butuh uang".

16. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.50 WIB Terdakwa sampai di daerah Serang kemudian Terdakwa membeli plastik warna Merah di warung pinggir jalan, kemudian Terdakwa memasukan jaket dan kaos warna Putih yang berlumuran darah milik Terdakwa ke dalam plastik dan Terdakwa mengganti kaos warna Hitam serta melanjutkan perjalanan, selanjutnya Terdakwa berhenti di depan bengkel mobil yang

Halaman 16 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam keadannya dan disana Terdakwa menemukan 1 (satu) buah plat nomor bekas (Terdakwa lupa nomornya) kemudian Terdakwa mengganti plat Nopol B 2166 KIL menggunakan plat nomor bekas yang Terdakwa temukan itu sedangkan plat nomor aslinya Terdakwa masukan ke dalam mobil, setelah itu Terdakwa mencuci mobil di salah satu tempat steam di Serang akan tetapi pada saat di tempat steam tersebut petugasnya bertanya "bang ini kok banyak darah di dalam mobil, darah apa bang" Terdakwa menjawab "itu darah ayam, saya punya usaha ayam" petugas steam menjawab "oh iya sudah kalau darah ayam", setelah mobil tersebut bersih Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada petugas Steam tersebut, kemudian sekira pukul 07.30 WIB karena Terdakwa masih apel pagi di Kesatuan Kopassus sehingga Terdakwa menghubungi Piket untuk ijin dengan alasan sakit.

17. Bahwa sekira pukul 08.05 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan berkata "Le saya sudah di Serang habis steam mobil" Saksi-6 menjawab "oke pot saya merapat tolong kirim *share loc*" selanjutnya Terdakwa mengirim foto mobil dan lokasi Steam tersebut kepada Saksi-6.

18. Bahwa sekira 08.15 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan berkata "le saya sudah sampai di Serang lagi cuci mobilnya" Saksi-6 menjawab "cuci mobil dimana, coba kirim lokasi" kemudian Terdakwa mengirim lokasi melalui pesan Whatsapp dan sekira pukul 08.30 WIB Saksi-6 menghubungi Saksi-7 dan berkata "Gung, itu ada Reno mau jual mobil Avanza kamu mau tidak" Saksi-7 menjawab "mobilnya ada dimana bang" Saksi-6 menjawab "mobil posisi di Serang sedang di cuci, ayo kita kesana" Saksi-7 menjawab "iya sudah abang jemput saya ya".

19. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi-6 bersama Saksi-7 tiba di tempat cuci mobil dengan menggunakan sepeda motor Nmax milik Saksi-6 dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "gimana le mau tidak mobilnya" Saksi-6 menjawab "Ren saya tidak ada uang, lagian ini mobilnya bukan Type G, coba aja kamu tanya ke Agung", selanjutnya Saksi-6 melihat-lihat mobil tersebut sedangkan Terdakwa mengobrol dengan Saksi-7 dan saat itu Terdakwa ingin menjual mobil tersebut seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-7 menghubungi Sdr. Jefri sambil mengirimkan foto dan video kendaraan mobil tersebut, setelah menghubungi dan mengirim foto dan video tersebut selanjutnya ada kabar dari Sdr. Jefri yang mengatakan bahwa Saksi-9 (Sdr. Rudiyanto alias Refli) berminat dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) akan tetapi uang akan diberikan setelah mobil tersebut sampai di Wonosobo Jawa Tengah, setelah mengetahui informasi tersebut Saksi-7 menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata "bang ini ada yang mau harga 32 juta" Terdakwa menjawab "iya sudah gung tidak apa-apa" Saksi-7 berkata lagi "tapi uang akan ditransfer setelah mobilnya diantar ke Wonosobo" Terdakwa menjawab "oke gung, kemudian Saksi-7 bertanya "bang ini mana STNK nya" Terdakwa menjawab "STNK tidak ada gung, cuma kunci

Halaman 17 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang terdakwa menyerahkan kunci dan mobil kepada Saksi-7, setelah itu Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-6 meminum kopi sambil mengobrol di tempat steam tersebut.

20. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB Saksi-7 mengajak Saksi-6 dan Terdakwa ke rumah Saksi-8 di daerah Serang Banten menggunakan mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam sedangkan motor Nmax milik Saksi-6 ditiptkan di tempat pencucian mobil.

21. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi-6, Saksi-7 dan Terdakwa tiba di rumah kos Saksi-8 saat itu Saksi-6 dan Saksi-7 langsung ke depan teras rumah kos Saksi-8 untuk merokok sedangkan Terdakwa langsung ke tempat pembakaran sampah yang berada di samping rumah Saksi-8 untuk membakar charger handphone, buku service, kanebo, lap kain, E-toll merk E-money, jaket, kaos, serta tas milik Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi-8 dan temannya dimana yang menghidupkan api adalah Saksi-8 dan saat itu Saksi-8 sempat bertanya "bang kenapa dibakar, itu kenapa banyak darah" Terdakwa menjawab "darah ayam ini", setelah membakar barang-barang tersebut Terdakwa langsung merokok di depan teras bersama Saksi-7, Saksi-6 dan Saksi-8 sambil mengobrol dan makan siang sambil menunggu dana pengiriman mobil dari Saksi-9, kemudian saat itu Saksi-7 berencana mengantar mobil tersebut ke Wonosobo Jawa Tengah selanjutnya karena Saksi-6 mendapat informasi dari istrinya bahwa anaknya sedang sakit kemudian Saksi-6 meminta teman Saksi-8 mengantarkan Saksi-6 untuk mengambil motor Nmax di pencucian mobil sekaligus pamit untuk pulang ke Asrama Grup 1 Kopassus.

22. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-8 menjemput Saksi-6 ke Asrama Grup 1 Kopassus menggunakan mobil milik Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore akan tetapi karena mengantuk akhirnya Terdakwa tertidur di bangku tengah.

23. Bahwa sekira pukul 15.10 WIB saat tiba di Asrama Grup 1 Kopassus Terdakwa terbangun dan melihat sudah ada Sdr. Jefri duduk di samping Terdakwa, selanjutnya Saksi-8 turun dari mobil mengecek ke belakang mobil dan menemukan 1 (satu) buah sangkur Komando yang disimpan di tempat duduk belakang mobil tersebut sambil berkata "bang ini ada sangkur, tinggal di rumah bang hole aja ya" Terdakwa menjawab "iya sudah", setelah itu sangkur tersebut Saksi-8 simpan di rumah dinas Saksi-6 sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil, selanjutnya Saksi-6 menghubungi Saksi-7 dan saat itu Saksi-7 ingin ikut ke Wonosobo sehingga Terdakwa, Saksi-6, Saksi-8 dan Sdr. Jefri keluar dari Asrama Grup 1 Kopassus dan berhenti di depan Indomaret, tidak lama kemudian Saksi- datang diantar oleh istrinya dan langsung masuk ke dalam mobil untuk berangkat ke Wonosobo dengan posisi Saksi-7 menjadi pengemudi, Saksi-6 disampaing pengemudi, Saksi-8 dan Sdr. Jefri duduk di jok tengah sedangkan Terdakwa di jok belakang.

Halaman 18 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB karena mendapat pengumuman akan dilaksanakan acara pelepasan dari Kesatuan Grop 1 Kopassus ke Kodam Jaya pada tanggal 16 Agustus 2023 saat berada di Jalan Tol Tigaraksa Saksi-6 meminta diturunkan dan batal ikut ke Wonosobo, setelah Saksi-6 turun di Tigaraksa kemudian Terdakwa kembali tidur di mobil tersebut dan terbangun sekira pukul 19.00 WIB dikarenakan Saksi-7 membangunkan Terdakwa dengan berkata "bang ini sudah di Jakarta, mau turun dimana" Terdakwa menjawab "iya sudah saya turun disini saja" saat itu Terdakwa diturunkan disalah satu Halte Jl. TB. Simatupang kemudian Saksi-7, Saksi-8 dan Sdr. Jefri melanjutkan perjalanan ke Wonosobo Jawa Tengah, setelah turun Terdakwa menghubungi istri untuk meminta dipesankan ojek online untuk pulang ke Asrama Kopassus Cijantung.

25. Bahwa sambil menunggu kabar dari Saksi-7, Terdakwa melaksanakan apel rutin di Kopassus sambil menunggu pelepasan ke Kodam Jaya, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2023 Terdakwa bersama 7 (tujuh) anggota dilepas dari Kesatuan Kopassus untuk selanjutnya berdinasi di Kodam Jaya, kemudian selama di Kodam Jaya Terdakwa mengikuti Bintara pengenalan sambil menunggu Surat Perintah ke Korem 051 untuk Kodim 0505/JT.

26. Bahwa sampai saat ini Saksi-7 belum menyerahkan uang pembayaran pembelian mobil tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dijemput oleh petugas Polisi Militer di Makodam Jaya dan dibawa ke Mapomdam Jaya untuk dimintai keterangan terkait pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore.

27. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 02.10 WIB Terdakwa telah melakukan pencurian dan perampasan terhadap 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam milik Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore di Komplek Pertanian Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan cara senusuk Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore di dalam mobil dengan menggunakan sangkur Komando tepat di dada sebelah kiri Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa.

28. Bahwa 1 (satu) buah sepatu kets merk Legas warna Abu-abu sebelah kanan dengan size 42 yang bernodakan darah yang sempat tertinggal di TKP pencurian dengan kekerasan dimana saat itu Terdakwa melakukan penusukan terhadap Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore dengan menggunakan sangkur komando dan mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Nopol B 2166 KIL warna Hitam adalah milik Terdakwa.

29. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore (korban) meninggal dunia.

30. Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore dari RSUD Pusat Fatmawati Nomor RS.01.06/D.XXI.1.15/91/2023 tanggal 22 Agustus

Halaman 19 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2023 yang diumumkan oleh dr. Andriani, Sp.FM. bahwa ditemukan luka-luka memar dan lecet pada wajah, selanjutnya terdapat luka terbuka (tusukan) pada dada kiri yang menembus paru kiri dan jantung akibat kekerasan tajam, selanjutnya sebab pasti kematian adalah luka tusuk pada dada kiri yang menembus paru kiri dan jantung yang mengakibatkan pendarahan.

31. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil mobil Toyota Avansa Nopol B 2166 KIL warna Hitam milik Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore dengan terlebih dahulu menusuk dada sebelah kiri Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore sehingga mengakibatkan Alm. Sdr. Markus Sitorus Dore meninggal dunia adalah suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh anggota TNI.

32. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-67/A-60/IX/2023/IDIK tanggal 12 September 2023 guna proses hukum lebih lanjut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 338 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 365 Ayat (1) jo ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **BUDIMAN HOLLE**

Pangkat, NRP : Serda, 31130286520893

Jabatan : Ba Kodim 0510/Tigaraksa

Kesatuan : Kodim 0510/Tigaraksa

Tempat, tanggal lahir : Kawa, 21 Agustus 1993

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl Jayadiningrat Kaloran Desa No. 47 RT 02/06 Kel Lontar Baru Serang Banten.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda Reno Pranata) tahun 2013 saat bersama-sama menjalani penampungan calon komando di Pusdikpassus Batujajar Bandung akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan berkata "le saya lagi dijalan arah ke Serang mau jual mobil, lagi butuh uang" Saksi menjawab "mobil apa Ren" Terdakwa menjawab "Avanza le" Saksi

Halaman 20 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjawab "Saya lagi tidak punya uang, coba Saya tawarkan ke Agung ya" Terdakwa berkata "Iya sudah tolong tawarkan ya Saya lagi butuh uang".

3. Bahwa sekira 08.15 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan berkata "le saya sudah sampai di Serang lagi cuci mobilnya" Saksi menjawab "cuci mobil dimana, coba kirim lokasi" kemudian Terdakwa mengirim lokasi melalui pesan Whatsapp dan sekira pukul 08.30 WIB Saksi menghubungi Saksi-2 (Serda Agung Wiranda) berkata "Gung, itu ada Reno mau jual mobil Avanza kamu mau tidak" Saksi-2 menjawab "mobilnya ada dimana bang" Saksi menjawab "mobil posisi di Serang sedang di cuci, ayo kita kesana" Saksi-2 menjawab "Iya sudah abang jemput Saya ya".

4. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama Saksi-2 tiba di tempat cuci mobil dengan menggunakan sepeda motor Nmax milik Saksi dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "gimana le mau tidak mobilnya" Saksi menjawab "Ren saya tidak ada uang, lagian ini mobilnya bukan Type G, coba aja kamu tanya ke Agung" selanjutnya Saksi melihat-lihat mobil tersebut sedangkan Terdakwa mengobrol dengan Saksi-2 dan dari percakapan tersebut Saksi mendengar bahwa Saksi-2 menawarkan dengan harga Rp 32.000 000 (tiga puluh dua juta rupiah) yang disepakati oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menghubungi seseorang untuk menawarkan mobil milik Terdakwa dan kemudian sekira pukul 10.30 WIB Saksi-2 mengajak Saksi dan Terdakwa ke rumah Saksi-8 (Sdr Ahadi) di daerah Serang Banten menggunakan mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam sedangkan motor Nmax milik Saksi ditiptkan di tempat pencucian mobil.

5. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi, Saksi-2 dan Terdakwa tiba di rumah kos Saksi-8 saat itu Saksi dan Saksi-2 langsung ke depan teras rumah kos Saksi-8 untuk merokok sedangkan Terdakwa mengeluarkan barang-barang berupa plastik sampah warna Hitam dan langsung membakarnya bersama dengan tas seimpang warna Hitam di samping rumah kos Saksi-8 dibantu oleh teman dari Saksi-8 dan setelah selesai membakarnya Terdakwa bergabung merokok bersama Saksi, Saksi-2 dan Saksi-8, saat itu Saksi-2 berencana mengantar mobil tersebut ke Wonosobo Jawa Tengah dan saat itu meminta Saksi-8 mengantar sekira pukul 11.30 WIB Saksi meminta teman Saksi-8 mengantarkan Saksi untuk mengambil motor Nmax di pencucian mobil sekaligus pamit untuk pulang ke Asrama Grop 1 Kopassus.

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi sedang tidur tiba-tiba Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-8 mendatangi rumah dinas Saksi di Grup 1 Kopassus dan mengajak Saksi ke Wonosobo Jawa Tengah akan tetapi saat itu Saksi memiliki rencana ingin bertemu dengan teman di Cikupa Tangerang sehingga Saksi ikut rombongan Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-8 dan pada saat dalam perjalanan Saksi-8 berkata "Bang hole tadi Saya simpan sangkur Bang Reno di pot bunga depan rumah Abang" Saksi menjawab "Ngapain simpan sangkur di pot bunga, anak Saya sering main disitu" Terdakwa menjawab "itu buat kenang-kenangan le" selanjutnya Saksi meminta diturunkan di daerah Pasar Kamis karena mau bertemu teman dan juga kebetulan pada

Halaman 21 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 16 Agustus 2023 Saksi-1 pada pelepasan dari Grup 1 Kopassus ke Kodam Jaya sehingga Saksi tidak ikut ke Wonosobo.

7. Bahwa pada tanggal 12 September 2023 saat Saksi melaksanakan penampungan anggota baru tiba-tiba Saksi dan Terdakwa dipanggil oleh Pabandya Pers Kodam Jaya dan mengatakan Terdakwa terlibat dalam perkara pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Polisi Militer.
8. Bahwa setelah Saksi diperiksa oleh pihak Polisi Militer Pomdam Jaya, Saksi baru mengetahui Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam yang mengakibatkan Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore meninggal dunia dan Terdakwa menggunakan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan 1 (satu) buah sangkur Komando.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam tersebut adalah hasil dari pencurian, karena saat pertama kali menghubungi Saksi, Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut adalah miliknya.
10. Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam kepada Saksi-2 dengan harga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).
11. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi-8 menyimpan 1 (satu) buah sangkur Komando di pot bunga depan rumah dinas Saksi sekira pukul 23.00 WIB setelah pulang dari Cikupa dan Saksi langsung mengambil sangkur tersebut dan menyimpannya di kursi kayu di belakang dapur rumah dinas Saksi di Grup 1 Kopassus.
12. Bahwa sangkur tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi sempat melihat sangkur tersebut tajam dan dapat digunakan untuk melukai orang.
13. Bahwa saat ini Saksi sudah tidak tinggal di rumah dinas Grup 1 Kopassus Serang karena sekira bulan September Saksi sudah dimutasikan ke Kodam Jaya dan tinggal di Jl. Jayadiningrat Kaloran Desa No. 47 Rt.02/06 Kel. Lontar Baru Serang Banten.
14. Bahwa Saksi tidak mendapat keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **AGUNG WIRANDA**
Pangkat, NRP : Serda, 31130385520793
Jabatan : Ba Korem 064/My Serang
Kesatuan : Korem 064/My Serang
Tempat, tanggal lahir : Sei Mencirin Medan, 3 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Bumi Agung Kec. Unyur Kota Serang.

Halaman 22 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Putusan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda Reno Pranata) sekira bulan Maret 2023 saat sama-sama mengikuti pendidikan Bintara di Rindam Jaya Jakarta Timur akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 (Serda Budiman Holle) menghubungi Saksi dan berkata "Gung dimana, ada orang yang mau jual mobil di Serang kita cek dulu" Saksi menjawab "di asrama bang, iya sudah Abang jemput Saya", selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Saksi-1 menjemput Saksi di Asrama Grup 1 Kopassus Serang dan berangkat ke Serang menggunakan motor Nmax milik Saksi-1.
3. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan Saksi-1 sampai di pencucian mobil Kang Asun dan langsung bertemu dengan Terdakwa, saat itu Saksi kaget karena ternyata yang hendak menjual mobil adalah Terdakwa, setelah itu Saksi-1 mengecek 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam karena tidak sesuai dengan Type kendaraan yang diinginkan akhirnya Saksi-1 tidak menjadi membeli mobil tersebut, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mencari pembeli dengan berkata "Gung coba cariin pembeli, abang lagi butuh duit" Saksi menjawab "emang Abang mau jual berapa" Terdakwa menjawab "Saya jual Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) aja Gung" Saksi berkata "sebentar Bang Saya hubungi teman dulu" kemudian Saksi menghubungi temannya sambil mengirimkan foto dan video kendaran mobil tersebut, setelah menghubungi dan mengirim foto dan video selanjutnya ada kabar dari Sdr. Jefri yang mengatakan bahwa Saksi-9 (Sdr. Rudyanto alias Refli) berminat dengan harga Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) akan tetapi uang akan diberikan setelah mobil tersebut sampai di Wonosobo Jawa Tengah, setelah mengetahui informasi tersebut Saksi menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata "Bang ini ada yang mau harga Rp32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta rupiah)" Terdakwa menjawab "iya sudah Gung tidak apa-apa" Saksi berkata lagi "tapi uang akan ditransfer setelah mobilnya diantar ke Wonosobo" Terdakwa menjawab "oke Gung".
4. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB Saksi mengajak Terdakwa dan Saksi-1 ke rumah kos milik Saksi-8 (Sdr. Ahadi) di daerah Kec. Taktakan Serang Banten menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam sedangkan sepeda motor Nmax milik Saksi-1 ditiptkan di pencucian mobil Kang Asun.
5. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan yang lain tiba di rumah kos Saksi-8, kemudian Saksi bersama Saksi-1 langsung merokok di depan teras rumah kos sedangkan Terdakwa mengeluarkan plastik sampah warna Hitam dan tas slumpang dari mobil dan langsung membakarnya di samping rumah kos Saksi-8 dengan dibantu oleh Saksi-8, Sdr. Panda dan Sdr. Agus akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa isi dalam plastik dan tas tersebut, setelah selesai Terdakwa bergabung kembali bersama Saksi untuk merokok.
6. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Saksi-1 meminta Sdr. Panda untuk mengantarkan

Halaman 23 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipencucian mobil, selanjutnya Saksi menghubungi Sdr.

Jefri untuk meminta uang operasional dari Saksi-9 untuk mengantar mobil ke Wonosobo, akan tetapi karena tidak ada kabar dari Saksi-9 dan akhirnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama Saksi-8 dan Terdakwa menuju ke rumah dinas Saksi-1 di Grup 1 Kopassus, sesampainya di rumah dinas Saksi-1 tersebut Saksi-8 menyimpan 1 (satu) buah sangkur Komando milik Terdakwa di pot bunga depan rumah dinas Saksi-1, selanjutnya Saksi mengajak Saksi-1 untuk ikut ke Wonosobo akan tetapi Saksi-1 tidak bisa ikut karena hendak bertemu dengan temannya di Cikupa.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Saksi, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-8 menuju rumah Sdr. Jefri di Cilegon Banten untuk memastikan penjualan mobil kepada Saksi-9 di Wonosobo, karena saat itu Sdr. Jefri meyakinkan bahwa Saksi-9 berminat akhirnya Saksi meminta Sdr. Jefri untuk menyewa mobil untuk digunakan perjalanan pulang dari Wonosobo.

8. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi bersama Saksi-8 dan Terdakwa hendak ke Wonosobo tiba-tiba Saksi-1 meminta untuk dijemput di Asrama Grup 1 Kopassus untuk diantar ke Cikupa dan setelah menjemput Saksi-1 kemudian Saksi berangkat menuju ke Tol Serang Barat menuju ke Wonosobo Jawa Tengah, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi menurunkan Saksi-1 di Indomaret dekat pintu keluar Tol Cikupa dan setelah menurunkan Saksi-1 perjalanan kembali dilanjutkan untuk mengantar Terdakwa ke Jakarta, setelah itu sekira pukul 18.30 WIB Saksi menurunkan Terdakwa di pintu keluar Lenteng Agung Jakarta Selatan dan selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan ke Wonosobo Jawa Tengah.

9. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi dan Saksi-8 bertemu dengan Sdr. Jefri dan Sdr. Panda di Terminal Rosalina Indah Subang Jawa Barat, kemudian Saksi, Saksi-8, Sdr. Jefri dan Sdr. Panda berangkat bersama-sama menggunakan 2 (dua) unit mobil dan sekira pukul 05.30 WIB rombongan tiba di Wonosobo Jawa Tengah untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol B 2166 KIL kepada Saksi-9, akan tetapi karena Saksi-9 tidak ada jawaban akhirnya Saksi pulang ke Serang Banten bersama Sdr. Panda menggunakan mobil yang dirental oleh Sdr. Jefri sedangkan Saksi-8 dan Sdr. Jefri menunggu di Wonosobo untuk pembayaran dari Saksi-9.

10. Bahwa setelah beberapa minggu tidak ada pembayaran dari Saksi-9 akhirnya pada tanggal 28 Agustus 2023 Saksi bersama Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yang tidak Saksi kenal berangkat menuju ke Wonosobo Jawa Tengah menemui Saksi-9 dengan tujuan menagih pembayaran mobil, akan tetapi sesampainya Saksi dan rombongan di Wonosobo Saksi-9 tidak ada kepastian pembayaran sehingga Terdakwa marah dan sempat berkata kepada Saksi "Gung ini bagaimana masalah pembayaran mobil, asal kamu tau saya mendapatkan mobil tersebut sampai berdarah-darah, coba kamu lihat berita kejadian korban pembunuhan di Pasar Minggu", setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut, Saksi meminta Saksi-9 untuk mengembalikan 1 (satu)

Halaman 24 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 2166 KIL kepada Terdakwa akan tetapi Saksi-9 terus menghindari dan tidak mau mengembalikan mobil tersebut, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya kembali ke Jakarta.

11. Bahwa pada tanggal 12 September 2023 Saksi mendapat informasi dari Staf Intel Korem 064/Wy bahwa Terdakwa terlibat aksi pencurian dengan kekerasan di Jakarta Selatan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia, sehingga dengan adanya informasi tersebut selanjutnya pada tanggal 14 September 2023 Saksi langsung dilakukan penahanan di Denpom III/4 Serang terkait dugaan penadahan 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol B 2166 KIL dari Terdakwa.

12. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 Saksi pernah menerima 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam dari Terdakwa di pencucian steam Kang Asun daerah Serang Banten, akan tetapi saat itu plat nomor mobil tersebut sudah diganti dengan plat nomor lain dan pada saat Saksi menerima mobil tersebut Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa dan saat itu mobil tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB.

13. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 saat di Wonosobo Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam yang ditawarkan kepada Saksi tersebut diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatan pencurian dengan kekerasan.

14. Bahwa sebelum Saksi menerima 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam, Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa tentang surat dan bukti kepemilikan mobil tersebut akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut aman-aman saja.

15. Bahwa saat ini 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam berada di Polda Metro Jaya.

16. Bahwa dari penjualan 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam tersebut awalnya Saksi dijanjikan akan mendapat keuntungan Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang dibagi 3 (tiga) orang dengan Sdr. Jefri dan Saksi-8 akan tetapi Saksi baru mendapat uang sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi-8.

17. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore meninggal dunia dan Saksi juga sedang diproses terkait dugaan penadahan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **MELVA MANURUNG**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Medan, 17 September 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 25 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal : Jl. Adi Daya Gg. Abasiman No.48, Kp. Paburuan RT 001, RW 002. Kel Jatiranggon, Kec. Jatisampurna Kota Bekasi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Serda Reno Pratama) dan Saksi-2 (Praka Agung Wiranda) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan saudara.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore (korban) pada tanggal 27 April 2002 dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan yang berusia 15 (lima belas) tahun.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB suami Saksi yang bernama Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore berangkat dan rumah Saksi beralamat di Kp. Paburuan Rt.001/002 Kel Jatiranggon Kec. Jatisampurna Kota Bekasi untuk bekerja sebagai sopir taksi dengan menggunakan mobil Avanza warna Hitam Nopol B 2166 KIL dengan mengenakan baju atasan berwarna merah dan celana coklat.
4. Bahwa Alm. Sdr Markus Sitorus Dore sering mangkal di dekat Terminal Kp Rambutan Jakarta Timur kemudian sekira pukul 21.00 WIB anak kandung Saksi bernama Sdra. Gabriela (umur 15 tahun) menghubungi Alm. Sdr Markus Sitorus Dore dan berkata "Bapak kapan pulang, bawa makanan" Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore menjawab "Ia bentar lagi, nanti aku bawa" dan sejak itu Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore tidak ada kabarnya lagi.
5. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 WIB Saksi bangun dari tidurnya akan tetapi Saksi melihat Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore tidak pulang ke rumah sampai sekira pukul 05.30 WIB, selanjutnya Saksi mengantar anak sekolah setelah itu Saksi pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Saksi melihat beberapa petugas Kepolisian Polsek Pasar Minggu di rumah Saksi, kemudian petugas Kepolisian tersebut memberitahukan bahwa pihak kepolisian telah menerima laporan dari warga tentang penemuan mayat di pinggir jalan Kompleks Pertanian Rt.009/010 Pasar Minggu Jakarta Selatan dan menurut keterangan ada saksi yang mengaku sempat melihat sopir turun dari mobil dan membuang sesuatu sebelum akhirnya jenazah Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore tersebut ditemukan.
6. Bahwa setelah Saksi mendengar informasi tersebut Saksi merasa kaget dan langsung melaporkan informasi tersebut kepada keluarga besar Saksi, dan berdasarkan informasi saat Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore ditemukan Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore menggunakan kaos Merah dan celana panjang warna Cokelat serta terdapat dompet milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore dan ditubuh Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore terdapat sejumlah luka diantaranya di bagian dada, jidat kiri dan punggung.

Halaman 26 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi ke RS Fatmawati Cilandak Jakarta Selatan untuk melihat kondisi jenazah Sdr Markus Sitorus Dore dan sesampainya di RS Fatmawati Saksi melihat Sdr Alm. Markus Sitorus Dore sudah meninggal dunia, kemudian Dokter Forensik menyarankan untuk melakukan Otopsi mayat dan Saksi menyetujuinya, selanjutnya setelah dilakukan otopsi pada tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB jenazah Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore di makamkan di TPU Pondok Rangon Jakarta Timur.

8. Bahwa pada tanggal tanggal 11 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Penyidik Polda Metro Jaya dalam pengembangan kasus diketahui diduga pelakunya adalah 2 (dua) orang anggota oknum TNI (Terdakwa dan Saksi-2) dan 1 (satu) orang sipil yaitu Sdr Toni.

9. Bahwa berdasarkan informasi dari Penyidik Polda Metro Jaya yang ikut atau terlibat yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore adalah Terdakwa, Saksi-2, Sdr Hadi (Saksi-8), Sdr Topas, Sdr Ireng, Sdr Refli (Saksi-9) dan yang menjadi saksi yang melihat berdasarkan Laporan Polisi Polsek Pasar Minggu LP/B/017/VIII/2023/Polsek Psm atas nama Sdr Heru Subagio (Saksi-4), Sdr Edi Suwanto (Saksi-5).

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa dirugikan karena mengakibatkan suami Saksi meninggal dunia dan kehilangan tulang punggung keluarga oleh karenanya Saksi menuntut secara hukum agar Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.

11. Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa namun Saksi mengharapkan hukum tetap berjalan, Saksi hanyalah seorang Ibu rumah tangga yang tidak bekerja dan untuk menjalani hidup Saksi mengandalkan dari Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore sekarang Saksi bingung menghadapi kehidupan kedepan bagaimana harus membiayai sekolah anak demi masa depannya.

12. Bahwa benar Saksi pernah menerima uang dari kesatuan Terdakwa yang bernama Bapak Irsyad sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa Para Saksi yakni Sdr. Heru Subagio (Saksi-4), Sdr. Edy Suwanto (Saksi-5), Sdr. Rolas Baga Arwan (Saksi-6), Sdr. Viktor Ronald Hutagaol (Saksi-7), Sdr. Ahadi Sabardin (Saksi-8), Sdr. Rudyanto (Saksi-9), Sdr. Nur Khofid Makhfudz (Saksi-10), Sdr. H. Saalih (Saksi-11) yang tidak hadir di persidangan walaupun dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya

Halaman 27 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan. Adapun keterangan Para Saksi yang tidak dapat hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4:

Nama lengkap : **HERU SUBAGIO**
Pekerjaan : Pensiunan PNS Pertanian
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 22 Januari 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp. Pertanian No 23 RT/RW 009/010 Kel. Pasar Minggu
Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Serda Reno Pranata) dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 24.00 WIB Saksi sedang berada di ruang tamu rumah Saksi di Komp. Pertanian No 23 Rt.009/010 Kel. Pasar Minggu Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan mendengar suara kegaduhan "arghhhhh, brakk brukk" dari depan rumah Saksi, kemudian Saksi melihat dari jendela dan terdapat 1 (satu) unit kendaraan mobil menghadap sebelah kiri yang berhenti di depan rumah Saksi, melihat mobil tersebut Saksi berfikir bahwa tetangganya ingin pergi keluar kota dan anaknya mengamuk sehingga terdapat kegaduhan di depan rumah Saksi, selanjutnya Saksi menyalakan lampu tambahan di garasi rumah Saksi akan tetapi setelah Saksi menyalakan lampu kemudian mobil yang berada di depan rumah Saksi berjalan ke arah kiri setelah itu Saksi keluar dari dalam rumah menuju garasi untuk melihat kondisi di depan rumah.
3. Bahwa selanjutnya Saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Veloz Nopol B 2166 KIL warna Grey yang tadi berhenti di depan rumah Saksi berjalan ke arah kiri memutar balik dan berhenti di depan rumah Saksi dengan menghadap kanan, selanjutnya Saksi melihat dari balik pagar depan rumah terdapat 1 (satu) orang yang diduga Terdakwa turun dari mobil tersebut dan berjalan ke arah kiri mobil selanjutnya menuju ke tempat pembakaran sampah yang berada di depan rumah Saksi dan saat itu Terdakwa menunduk seperti sedang menyembunyikan sesuatu setelah itu Terdakwa kembali kearah kanan mobil dan masuk ke dalam mobil selanjutnya mobil Toyota Avanza Veloz Nopol B 2166 KIL warna Grey tersebut berjalan kearah kanan dari depan rumah Saksi.
4. Bahwa setelah mobil tersebut sudah jauh dari depan rumah Saksi kemudian Saksi yang sembunyi dari balik pagar rumah Saksi mencoba keluar menuju ke depan rumah untuk melihat yang disembunyikan Terdakwa yang tadi turun dari dalam mobil, kemudian

Halaman 28 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi menemukannya pada saat pembakaran sampah dan sesampainya di tempat pembakaran tersebut Saksi mendengar suara “arghhhh” dan setelah Saksi mendengar suara tersebut Saksi kaget dan melihat ada 1 (satu) orang yang sudah tergeletak dengan baju dan celana yang digunakannya sudah berlumuran darah.

5. Bahwa setelah Saksi melihat kejadian tersebut, Saksi langsung menghubungi Ketua RT setempat dan Security setempat untuk memberitahukan bahwa terdapat 1 (satu) orang yang sudah tergeletak berlumuran darah di depan rumah Saksi dan tidak lama kemudian Ketua RT dan Security datang dan langsung menghubungi pihak Kepolisian setempat, kemudian sekira pukul 03.30 WIB anggota Polsek Pasar Minggu datang dan langsung melakukan olah TKP, selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB korban yang tergeletak dibawa menggunakan ambulance ke Rumah Sakit yang Saksi tidak ketahui.

6. Bahwa berdasarkan informasi dari anggota Polda Metro Jaya bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 02.50 WIB di Komp. Pertanian No.23 Rt.009/010 Kel. Pasar Minggu Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan yang korbannya atas nama Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore adalah anggota TNI.

7. Bahwa saat Saksi melihat Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore tergeletak Saksi melihat Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore sudah tergeletak berlumuran darah, Saksi tidak melihat terdapat luka tusukan dibagian dada sebelah kiri Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore.

8. Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mendengar Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore berteriak meminta tolong, akan tetapi Saksi hanya mendengar suara kegaduhan “arghhh arghhh, brakkkk braakkkk brakkkk” seperti sedang ada orang yang sedang mengamuk.

9. Bahwa kondisi pada saat Saksi menemukan Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore adalah pada saat itu Saksi keluar rumah dan melihat Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore sudah tergeletak di pinggir jalan depan rumah Saksi dengan sekujur tubuhnya sudah berlumuran darah serta kondisi Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore matanya melotot sudah tidak sadarkan diri atau sudah tidak bernyawa dikarenakan pada saat Saksi melihat terdengar tarikan nafas terakhir dari Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore.

10. Bahwa pada saat kejadian pencurian dengan kekerasan di depan rumah Saksi, Terdakwa menggunakan Jaket warna Hitam polos dengan dalaman kaos warna Putih dan menggunakan celana Panjang, sedangkan Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore menggunakan baju berwarna Merah Hitam dan menggunakan celana Panjang.

11. Bahwa setelah Saksi melihat kondisi Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore, Saksi melaporkan kepada Ketua RT dan Security setempat dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian setempat yaitu Polsek Pasar Minggu.

12. Bahwa setelah Saksi diperiksa oleh Penyidik Polsek Pasar Minggu baru Saksi ketahui bahwa kejadian pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 02.50 WIB di Komp. Pertanian No 23 Rt.009/010 Kel. Pasar Minggu Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan

Halaman 29 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengenai mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam dengan kekerasan yang diduga oleh Terdakwa terhadap Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore.

13. Bahwa jarak Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore dengan sepatunya yang terlepas di TKP kira-kira kurang lebih sekira 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) meter.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **EDY SUWANTO**
Pekerjaan : Security Kantor Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 24 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. AUP No. 58 B Rt.008 Rw.010 Kel. Pasarminggu Kec. Pasarminggu, Jakarta Selatan

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Serda Reno Pranata) dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama Sdr. Ahmad Rahardiansyah menggantikan Sdr. Ega Pramana dan Sdr. Fachrudin Cahyo Irwanto naik jaga sebagai Security di Kantor Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan di Kel. Pasarminggu Kec. Pasarminggu Jakarta Selatan, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 02.50 WIB Saksi mendengar suara laki-laki berteriak "aahhh" dari arah kompleks, kemudian Saksi berjalan keluar untuk mencari sumber suara tersebut dan saat berada di luar penjagaan Saksi mendengar suara kendaraan dinyalakan dan tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avansa warna Hitam dari dalam Komplek Pertanian dan memutar arah di depan Kantor Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dengan kecepatan tinggi dan melaju menuju kearah keluar kompleks Pertanian.
3. Bahwa selanjutnya kurang lebih 2 (dua) menit Saksi-4 (Sdr. Heru) datang ke penjagaan Kantor Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dan berkata "satpam.. satpam, ada orang dibuang", setelah itu Saksi dan Saksi-4 berjalan mendatangi tempat orang tersebut dibuang sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Saksi-4, saat tiba di tempat tersebut Saksi melihat seorang laki-laki menggunakan kaos berwarna Merah dan celana panjang berwarna Cokelat dengan bagian tubuh berlumuran darah sudah tidak ada pergerakan, setelah itu Saksi berlari menuju ke penjagaan untuk mengambil handphone yang sedang dicas, kemudian Saksi membangunkan teman Saksi yang bernama Sdr. Ahmad Rahardiansyah dan menghubungi Sdr. Usto Bimas Polsek Pasar Minggu dan Sdr. Karsono Polres Jakarta Selatan, akan tetapi tidak diangkat selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Galih Ansi Febrian yang sedang melaksanakan tugas jaga sebagai

Halaman 30 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Seorang saksi bernama Saksi-4 yang bekerja sebagai Kacang dan Umbi yang berjarak 2 (dua) km dan saat itu tersambung dan Saksi mengatakan "Gal, tolong dong, kamu ke Polsek Pasar Minggu dan sampaikan ada pembunuhan di samping penjagaan Kantor Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan" setelah itu Saksi tidak kembali ke tempat kejadian melainkan menunggu Sdr. Galih Ansi Febrian di depan penjagaan Kantor Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.

4. Bahwa pada sekira pukul 03.30 WIB Sdr. Galih Ansi Febrian datang bersama beberapa orang anggota Polsek Pasar Minggu ke tempat kejadian, kemudian Petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan olah TKP dan bertanya tentang CCTV yang berada di Kantor Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB kendaraan Ambulance datang dan mengangkut korban untuk dibawa ke RS. Fatmawati.

5. Bahwa pada saat 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avansa warna Hitam datang ke dalam Komplek Pertanian kemudian memutar arah di depan Kantor Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dengan kecepatan tinggi dan melaju menuju kearah keluar komplek Pertanian Saksi melihat pengemudinya dengan ciri-ciri berjenis kelamin laki-laki, rambut warna Hitam pendek cepak dan tubuh berukuran sedang dengan mengenakan jaket berwarna Hitam.

6. Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avansa warna Hitam yang datang dari arah masuk kedalam Komplek Pertanian kemudian memutar arah didepan Kantor Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dengan kecepatan tinggi dan melaju menuju kearah keluar komplek Pertanian tersebut sempat berhenti di depan rumah Saksi-4 kurang lebih 1 (satu) menit, setelah 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avansa warna Hitam tersebut melaju kearah keluar dari Komplek Pertanian dan saat itu Saksi tidak mencurigai mobil tersebut karena hal memutar adalah hal yang biasa akan tetapi setelah Saksi-4 datang ke pos dan memberitahukan bahwa ada orang yang dibuang.

7. Bahwa kondisi pada saat Saksi di TKP Saksi melihat seorang laki-laki sudah tergeletak dengan posisi terlentang mengenakan pakaian kaos berwarna Merah dan celana panjang berwarna Cokelat dengan bagian tubuhnya berlumuran darah dan sudah tidak bergerak melihat kondisi korban tersebut Saksi tidak berani memberikan pertolongan.

8. Bahwa jarak dari penjagaan Kantor Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan ke TKP kurang sekitar 200 (dua ratus) meter.

9. Bahwa selain korban tergeletak Saksi melihat beberapa barang atau benda di sekitar TKP yaitu terdapat sepatu olahraga berwarna Abu-abu.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **ROLAS BAGA ARWAN**

Pekerjaan : Kuli panggul

Halaman 31 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 68/K/PM.II-08/AD/III/2024 tanggal 16 Juli 2024

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jln. Baru Desa Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Serda Reno Pranata) dan tidak ada hubungan keluarga, akan tetapi Saksi kenal dengan Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore (korban) sejak tahun 2022 di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur akan tetapi Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 24.00 WIB Saksi sedang main catur dengan Sdr. Hutagalung dan saat itu Saksi melihat seorang laki-laki tidak di kenal duduk dengan Saksi-7 (Sdr. Viktor) di warung kopi milik Sdr. Agus, setelah main catur Saksi pergi ke tempat bus transport yang datang dari Kota Padang untuk mencari penumpang yang banyak membawa barang untuk diangkat sesuai keinginan penumpang tersebut.
3. Bahwa karena tidak ada penumpang yang membawa barang kemudian Saksi pergi ke belakang warung kopi Sdr. Agus dan sekira pukul 01.00 WIB Saksi melihat Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore sedang tawar menawar dengan penumpangnya yang tidak di kenal yang diduga adalah Terdakwa dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tujuan Pasar Minggu, selanjutnya Terdakwa menghubungi saudaranya dan setelah selesai menghubungi saudaranya Terdakwa tersebut duduk di warung kopi Mak Etik dengan Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore dan Saksi, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Abang mau kemana" Terdakwa menjawab " mau ke Jawa tapi kata bos Saya besok saja ke Jawanya malam ini ke pasar minggu" kemudian teman Terdakwa yang sejak tadi nunggu di warung Mak Etik pamit untuk pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Bread warna Hitam, selanjutnya Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore berkata "Ayolah Bang cepat ke Pasar Minggu" Terdakwa menjawab "Bentar dulu pak Saya menghabiskan rokok habis itu kita berangkat".
4. Bahwa selanjutnya 5 (lima) menit kemudian Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore dan Terdakwa meninggalkan terminal Kp. Rambutan menuju ke daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan menggunakan mobil Toyota Avansa Velos warna Hitam Nopol B 2166 KIL dan saat itu Saksi melihat Terdakwa duduk di sebelah kiri Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore dengan menggendong tas ransel warna Hitam setelah itu Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore naik mobil Avansa tersebut dan langsung jalan kearah Pasar Minggu.
5. Bahwa ciri-ciri Terdakwa saat Saksi melihat di terminal berbadan kurus, tinggi 170 cm, logat bicara halus, rambut pendek/cepat, mata belok, memakai kemeja warna Biru bercak-bercak Putih, kaos Putih, celana panjang jeans warna Biru, memakai sepatu Sport warna Abu-abu.
6. Bahwa pada saat di terminal Terdakwa ingin pulang ke Jawa akan tetapi karena

Halaman 32 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak ada kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Alm.

Markus Sitorus Dore pengemudi grab di Kp. Rambutan untuk diantarkan ke daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan bertemu dengan saudaranya dengan menggunakan mobil Toyota Avansa Velos milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore dan saat itu Terdakwa duduk di sebelah kiri supir.

7. Bahwa pada saat Terdakwa ke terminal Terdakwa datang bersama teman lakilakinya dengan menggunakan motor Honda Bread warna Hitam dengan ciri-ciri berbadan pendek, menggunakan celana pendek warna Putih, kaos warna Putih, rambut agak panjang dan saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas warna Hitam.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : **VIKTOR RONALD HUTAGAOL**
Pekerjaan : Karyawan Bis ALS Terminal Kampung Rambutan
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 27 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Rawa Kuning Rt.002/002 Kel. Pulogebang Kec. Cakung Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Serda Reno Pranata) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore (korban) sejak tahun 2022 saat Saksi bekerja di terminal dan saat itu sama-sama mencari penumpang akan tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi saat ini bertugas di Terminal Kampung Rambutan sebagai Staf atau Karyawan Bis ALS (Antar Lintas Sumatera) yang bertugas sebagai penghubung apabila ada pengunjung yang ingin membeli tiket bis jurusan Jawa Timur dan Jawa Tengah dan Saksi bertugas sudah hampir 1 (satu) tahun sejak tahun 2022.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15. Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB Sdr. Ramli Marbun tukang Ojek memanggil Saksi dan berkata bahwa ada seorang penumpang laki-laki yang ingin pulang ke daerah Jember Jawa Timur, kemudian Saksi menjelaskan bis ke Jawa Timur sudah tidak ada dan setelah itu Saksi mengajak laki-laki tersebut untuk duduk sambil ngobrol di warung kopi dalam terminal, selanjutnya Saksi bertanya kepada laki-laki tersebut tujuannya dan dijawab mau ke Jember Jawa Timur kemudian Saksi menjelaskan bisnya sudah tidak ada yang mengarah ke Jawa Timur kemudian laki-laki tersebut bertanya apakah ada bis yang kearah Semarang Jawa Tengah karna laki-laki tersebut mau estafet perjalanannya dan saat itu Saksi menjelaskan kondisinya sama bisnya sudah tidak ada lagi jam segini, kemudian Saksi

Halaman 33 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut untuk naik travel sehingga kemudian Saksi menghubungi teman Saksi seorang supir travel bernama Sdr. Alex akan tetapi Sdr. Alex masih berada di KM 19, setelah Saksi menawarkan lagi kepada penumpang laki-laki tersebut berkata tidak jadi menggunakan travel, kemudian laki-laki tersebut pamit sambil menyalami tangan Saksi dan berkata "Saya anggota Kopassus" dan saat akan pergi penumpang laki-laki tersebut berkata "Saya ngopi diwarung pojokan itu Bang" dan kemudian laki-laki tersebut pergi dan Saksi tidak mengetahui kemana arahnya.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB petugas dari Polda Metro Jaya atas nama Jefri menghubungi Saksi dan meminta untuk bertemu, kemudian saat Saksi tiba di terminal sekira pukul 17.00 WIB Saksi langsung bertemu dengan anggota Polisi tersebut dan mengajak untuk berbincang-bincang, selanjutnya anggota Polisi tersebut bertanya "kamu kenal gak sama marga Sitorus" Saksi bertanya "marga Sitorus mana pak" anggota Polisi tersebut berkata "itu yang supir grab yang pakir dekat jalur Sumatera, yang orangnya agak kecil pendek" Saksi menjawab "kenal pak emang kenapa dia" Terdakwa berkata "Iya dia malam itu dibunuh, kamu tau gak kejadiannya ya itu abis dari kamu, kamu tau gak orang ini" sambil menunjukkan sebuah foto kemudian Saksi berkata bahwa Saksi kenal dengan laki-laki tersebut karena merupakan calon penumpang laki-laki yang habis berbincang dengan Saksi dan pada saat itu anggota Polisi tersebut menceritakan kronologis kejadiannya dan barulah Saksi mengetahui bahwa Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore telah dibunuh oleh Terdakwa.

6. Bahwa ciri-ciri calon penumpang tersebut berbadan sedang tinggi sekitar 165 cm, logat bicara halus, rambut pendek/cepat, mata belok, memakai jaket Biru gelap, kaos Putih, celana panjang warna gelap, memakai sepatu Abu-abu merk Legas, membawa tas ransel berukuran sedang warna Hitam, mengaku orang Palembang dan mengaku anggota Kopasus yang ditugaskan di Jawa Timur untuk pengamanan pemilihan umum.

7. Bahwa kendaraan atau mobil yang dibawa dan dikemudikan oleh Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore adalah mobil Toyota Avanza Velos warna Hitam.

8. Bahwa kendaraan atau mobil yang dibawa dan dikemudikan oleh Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore adalah mobil Toyota Avanza Velos warna Hitam.

9. Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di terminal Kampung Rambutan, Terdakwa tidak terlihat sedang membawa senjata tajam akan tetapi saat itu Terdakwa membawa tas ransel berukuran sedang berwarna Hitam.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa datang bersama dengan siapa ke terminal tersebut, akan tetapi saat Terdakwa menemui Saksi, Terdakwa bersama dengan Sdr. Ramli Marbun tukang ojek.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : **AHADI SABARDIN ALIAS HADI**

Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 34 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 68/K/PM.II-08/AD/III/2024 tanggal 7 Februari 1999

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. KH. Hasyim Kel. Sukmajaya Kec. Jombang Kab. Cilegon/Kos H. Abdulah Rt.003/004 Kel. Panggungjati Kec. Taktakan Serang Banten.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda Reno Pranata) sekira tanggal 15 Agustus 2023 di Kosan Saksi di daerah Serang Banten akan tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa, Saksi-2 (Serda Agung Wiranda) dan Saksi-1 (Serda Hole) datang ke rumah Kos Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam yang saat itu platnya sudah diganti, setelah turun Terdakwa membawa kantong plastik besar warna Hitam serta tas slempang warna Hitam dan langsung membakarnya di pinggir jalan dekat rumah kos Saksi dan saat itu Terdakwa dibantu oleh Sdr. Panda dan Sdr. Agus yang saat itu sedang menginap di rumah kos Saksi, setelah selesai Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-1 mengobrol di teras kos bersama Saksi membahas penempatan Kesatuan setelah lulus sekolah Bintara, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB karena mendapat telepon oleh Istrinya Saksi-1 minta diantar pulang oleh Sdr. Panda ke Asrama Grup 1 Kopassus, kemudian Saksi bersama Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-1 makan siang.
3. Bahwa kemudian Saksi-2 menghubungi Sdr. Jefri dan berkata "Jef kamu sudah telepon Refli belum masalah uang jalan" Sdr. Jefri menjawab "belum dikirim bang", setelah itu sekira pukul 13.00 WIB Saksi, Saksi-2, Terdakwa dan Sdr. Panda pergi ke rumah Sdr. Jefri yang berada di daerah Perumnas Cilegon Banten menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol B 2166 KIL, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB tiba di rumah Sdr. Jefri, selanjutnya Saksi, Sdr. Panda dan Saksi-2 menemui Sdr. Jefri di depan rumahnya sedangkan Terdakwa tinggal di mobil dan saat itu Saksi-2 berkata "Jef sudah dikirim belum" Sdr. Jefri menjawab "Sabar bang belum dikirim" selanjutnya Terdakwa menghampiri dan berkata "Gimana gung" Saksi-2 menjawab "Siap Bang sabar belum dikirim ongkosnya" kemudian Terdakwa berkata "Saya sudah dihubungi Komandan untuk balik ke Jakarta" Saksi-2 menjawab "ya udah kita jemput hole dulu untuk berangkat ke Wonosobo" selanjutnya Saksi-2 berkata kepada Sdr. Jefri yang saat itu sedang bersama Sdr. Topas "Jef cari mobil rental untuk berangkat ke Wonosobo, biar nanti kita langsung pulang" Sdr. Jefri menjawab "oke bang nanti saya cari mobil rental" kemudian Saksi-2 berkata kembali "Ya sudah Jef, Saya berangkat duluan nanti kamu menyusul" Sdr. Jefri menjawab "Siap Bang".
4. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Panda dan Saksi-2 berangkat dari Cilegon menuju Wonosobo sekaligus mengantarkan Terdakwa ke Jakarta

Halaman 35 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024
pintu rumah dinas menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol B 2166 KIL, kemudian saat dalam perjalanan Saksi-1 menghubungi Saksi-2 mengatakan Saksi-1 mau ikut ke Wonosobo sehingga saat itu langsung ke Asrama Grup 1 Kopassus untuk menjemput Saksi-1.

5. Bahwa sesampainya di rumah dinas Saksi-1, Terdakwa berkata "Itu ada sangkur di belakang turunin saja" Saksi menjawab "Siap Bang" kemudian Saksi mengambil 1 (satu) buah sangkur Komando tanpa sarung yang disimpan di bagasi belakang mobil tersebut kemudian Saksi simpan di pot bunga warna Hitam di depan rumah Saksi-1 sambil berkata "Bang itu sangkur Saya simpan di pot bunga ya" Saksi-1 menjawab "Iya tidak apa-apa simpan saja" kemudian Terdakwa berkata "Simpan saja buat kenang-kenangan".

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Panda, Saksi-2 dan Saksi-1 berangkat dari Grup 1 Kopassus menuju Wonosobo dengan posisi di dalam mobil Saksi-2 sebagai pengemudi, Saksi-1 duduk di kursi di samping supir, Saksi duduk kursi tengah sebelah kiri, Terdakwa di tengah dan Sdr. Panda di sebelah kanan.

7. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saat berada di Jl. Tol Merak Jakarta tiba-tiba Saksi-1 mendapat informasi tanggal 16 Agustus 2023 akan melaksanakan pelepasan anggota dari Kopassus ke Kodam sehingga Saksi-1 meminta diturun di Pasar Kamis, selanjutnya Saksi pindah duduk ke depan di samping Saksi-2 dan melanjutkan perjalanan untuk mengantar Terdakwa ke Jakarta.

8. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa turun di pintu Tol Lenteng Agung Pasar Minggu, selanjutnya Saksi bersama Saksi-2 dan Sdr. Panda melanjutkan perjalanan dan pada saat di Rest Area 102 Cipali Saksi-2 menghubungi Sdr. Jefri dan berkata "Jef sudah sampai mana" Sdr. Jefri menjawab "Saya baru sampai Jakarta" Saksi-2 menjawab "iya sudah", setelah keluar tol Subang tepatnya dipangkalan parkir Bis Rosali Saksi menghubungi Sdr. Jefri dan berkata "Bang Saya minta *share live* sudah sampai mana" Sdr. Jefri menjawab "Oke bang Saya kirim, Saya sudah di Cipali" Saksi jawab "Iya sudah nanti ditunggu di keluar tol Subang" Sdr. Jefri menjawab "Oke bang kirim *share* lokasi aja".

9. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi bertemu dengan Sdr. Jefri ditemani oleh Sdr. Topas dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki XL 7 warna Hitam (rental), selanjutnya Sdr. Jefri mengemudikan Avanza Nopol B 2166 KIL ditemani oleh Saksi-2 dan Sdr. Panda, sedangkan Saksi mengemudikan mobil Suzuki XL 7 ditemani oleh Sdr. Topas menuju Wonosobo Jawa Tengah.

10. Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 WIB tiba di Vila Getas Binangun Wonosobo untuk beristirahat, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 membangunkan Saksi dan berkata "Hadi bangun, kamu Saya tinggal disini ya sama Jefri nunggu pembayaran dari Refli, Saya mau pulang" Saksi menjawab "Aduh bang Saya juga mau pulang" Saksi-2 berkata "Jangan pulang dulu, kamu tunggu disini aja" Saksi menjawab "Siap Bang" selanjutnya Saksi-2 bersama Sdr. Topas dan Sdr. Panda pulang ke Serang Banten

Halaman 36 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id. Di warna Hitam, setelah itu Saksi menunggu pembayaran dari Saksi-9 (Sdr. Refli) akan tetapi pembayaran tersebut terkendala karena mobil tersebut tidak ada STNK.

11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 September 2023 Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminta uang kepada Saksi-9, saat itu Saksi-9 mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Saksi mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi digunakan untuk keperluan makan bersama Sdr. Jefri dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi transfer kepada Saksi-2, kemudian setelah menunggu hingga tanggal 25 Agustus 2023 Saksi dan Sdr. Jefri diminta Saksi-9 untuk pindah ke Hotel Tirta Arum sambil menunggu mobil tersebut dijual oleh Saksi-9.

12. Bahwa karena tidak ada kejelasan pembayaran dari Saksi-9, selanjutnya sekira tanggal 28 Agustus 2023 akhirnya Sdr. Jefri pulang ke Bandung karena akan melaksanakan tunangan sedangkan Saksi menetap di Wonosobo karena menunggu dijemput oleh Terdakwa.

13. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-2, Saksi-10 (Sdr. Nurkhofid Mahfudz alias Ireng) dan 2 (dua) orang Ambon sampai di Wonosobo menggunakan mobil Avanza warna Hitam, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-10 dan orang ambon tersebut mendatangi rumah Saksi-9, akan tetapi Saksi-9 tidak bisa dihubungi dan akhirnya Terdakwa meminta nomor Iptu Suryanto Kapolsek Sapuran, kemudian Terdakwa menghubungi Iptu Suryanto meminta untuk ditemukan dengan Saksi-9.

14. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Saksi-9 menghubungi Terdakwa dan berkata "maaf Bang Saya baru bangun tidur, iya sudah kerumah saja" Terdakwa menjawab "Oke Saya ke rumahmu", setibanya Terdakwa di rumah Saksi-9 Terdakwa berkata "adik bagaimana pembayaran mobil Saya, kalau tidak saya ambil saja mobilnya" Saksi-9 menjawab "ya tidak bisa begitu, Saya kan sudah keluar biaya sebesar 14 juta" Terdakwa menjawab "Oh Iya sudah kalau begitu adik", karena tidak kejelasan pembayaran dari Saksi-9 kemudian pada tanggal 29 Agustus 2023 Saksi, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-10 dan orang Ambon tersebut pulang ke Jakarta dan Serang Banten.

15. Bahwa pada tanggal 10 September 2023 Saksi mendapat informasi dari Saksi-10 ada undangan dari Iptu Suryanto untuk minum kopi di Polsek Sapuran Wonosobo, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama Sdr. Sumitra dan Sdri. Yanti berangkat dari Serang Banten menuju Wonosobo menggunakan mobil Mitsubishi Xpander, akan tetapi terlebih dahulu menjemput Saksi-10 di depan Kampus Budi Luhur Petungkang Jakarta Selatan.

16. Bahwa pada tanggal 11 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi tiba di Wonosobo dan langsung menuju ke Hotel CRA untuk menurunkan Sdr. Sumitra dan Sdri. Yanti untuk beristirahat, selanjutnya Saksi dan Saksi-10 pergi ke Polsek Sapuran

Halaman 37 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi@mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **RUDIYANTO ALIAS REFLI**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Kota Gajah, 28 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Pengarengan Rt.02/02 Kec. Kaligajar Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda Reno Pranata) pada bulan Agustus 2023 saat Terdakwa melakukan video call menggunakan handphone Sdr. Jefri dan saat itu Terdakwa bertanya tentang pembayaran mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore kemudian Saksi menjawab "datang aja ke Wonosobo ajak orang yang kemarin bawa mobil Inova".
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi-10 (Sdr. Nurkhofid Mahfud alias Ireng) "Mas ini ada Avanza" Saksi menjawab "Warna apa mas?" Saksi-10 berkata "Warna hitam" Saksi menjawab "Ya udah mas bawa aja ke Wonosobo" kemudian Saksi-10 bertanya kembali "Biaya operasionalnya bagaimana?" Saksi menjawab "Ya udah kirim aja rekening" selanjutnya Saksi-10 mengirim nomer rekeningnya, kemudian saat bersamaan Sdr. Jefri menawarkan mobil Avanza Hitam yang sama beserta photonya kemudian Saksi bertanya "Kok mobilnya sama, mas Ireng juga menawarkan mobil itu" Sdr Jefri menjawab "Ya udah terserah mas, mau sama saya atau sama Ireng" Saksi berkata "ya udah mas sama jenengan aja kirim nomer rekeningnya untuk BOP (biaya operasional)" setelah itu Sdr Jefri mengirimkan nomer rekening kemudian Saksi langsung mengirim uang sebesar RP 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah Saksi mentransfer uang tersebut kepada Sdr. Jefri Saksi menghubungi Saksi-10 "Saya udah mentransfer Jefri Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)" kemudian Sdr Jefri menghubungi Saksi dan berkata "saya mau siap-siap mas mau ke Wonosobo" Saksi menjawab "Ok mas", selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Jefri menghubungi Saksi "Mas Saya sudah di tol nih sama si Hadi sama si Bang Robet".
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB Sdr. Jefri menghubungi Saksi dan berkata "Mas Saya sudah sampai Wonosobo di Kandang (villa milik Kapolsek Sapuran a.n. Iptu Suryanto)" Saksi menjawab "Iya mas nanti Saya ke Kandang jam 08.00 WIB" setelah itu Saksi pergi menemui Sdr. Jefri dan Saksi-8 (Sdr. Hadi) di Kandang, kemudian Saksi memeriksa mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore tersebut.
4. Bahwa pada saat Saksi membuka dompet gantungan kunci mobil tersebut Saksi tidak melihat ada STNK nya kemudian Saksi berkata kepada Sdr Jefri "mas Jefri ini

Halaman 39 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 68/K/PM.II-08/AD/III/2024 Sdr Jefri menjawab "Waduh mas Saya juga gak tahu mas ini gak ada STNKnya" kemudian Saksi berkata "Udah mas berdua tinggal di kandang aja dulu, kalau mau jajan, rokok dan makan nanti Saya tanggung dulu" kemudian Saksi memberikan uang kepada Sdr. Jefri Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya Saksi meninggalkan Sdr. Jefri dan Saksi-8 tinggal di Kandang beserta mobilnya.

5. Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi Sdr Jefri dan Saksi-8 setiap hari di Kandang untuk bertanya tentang makannya Sdr. Jefri dan Saksi-8 sampai tanggal 25 Agustus 2023, kemudian Sdr Jefri dan Sdr Hadi berpindah ke Hotel Tirta Arum Wonosobo sampai 2 (dua) hari kemudian Saksi mengantarkan Saksi-8 dan Sdr. Jefri ke Terminal Mendolo Wonosobo dengan menggunakan mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore dan sesampainya di Terminal Mendolo Sdr. Jefri dihubungi Terdakwa kemudian handphone tersebut Sdr. Jefri serahkan kepada Saksi dan saat itu Terdakwa marah-marah "Refli, Saya bunuh kamu, Saya hajar kamu, Saya patahin leher kamu" Saksi menjawab "Bang angkat video call nya" setelah Terdakwa mengangkat video callnya Saksi menunjukkan mobilnya dan berkata "Ini Bang mobilnya masih ada, Bang ke Wonosobo aja, ajak orang-orang yang bawa Innova ajak aja semua" Terdakwa menjawab "Oke Refli tunggu Saya di Wonosobo nanti nomer telepon kamu Saya minta sama si Jefri ya?" kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan berkata "Tunggu ya Saya ke Wonosobo jangan lari kau Refli, babi kamu".

6. Bahwa pada hari selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 11.000 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan berkata "Dimana kau Refli" Saksi menjawab "Saya di rumah Bang, maaf baru bangun tidur" Terdakwa berkata "Ya sudah Saya ke rumah kamu sekarang" tidak berapa lama Terdakwa sampai ke rumah Saksi beserta Saksi-10, Saksi-8, Sdr Robet dan 1 (satu) orang yang Saksi tidak kenal, kemudian setelah dipersilahkan masuk dan diberikan jamuan makan siang kemudian saat di ruang tamu Terdakwa bertanya "Refli, adekku ini mau bagaimana cerita Avanza ini" Saksi menjawab "Ih enakya bagaimana Bang?" Terdakwa menjawab "Ini mobil mau Saya bawa pulang" Saksi menjawab "Kok dibawa pulang bagaimana Bang?" Terdakwa berkata lagi "Refli sudah keluar biaya berapa selama orang-orang Saya disini?" Saksi menjawab "dengan rincian saya transfer untuk BOP pertama Rp2.000.000,00 Saya kasih tunai ke Jefri Rp2.000.000,00 dan Rp4.000.000,00 serta biaya hidup Jefri dan Hadi selama di Wonosobo sebesar Rp5.000.000,00 saat di terminal Saya kasih ke Jefri sebesar Rp700.000,00 dan 2 tiket bus sebesar Rp500.000,00 total semuanya Rp14.200,000,00 (empat belas dua ratus ribu juta rupiah) Bang, kalau mobil mau dibawa balikin aja uang saya Rp14.000.000,00an" Terdakwa menjawab "Saya gak ada uang adek" Saksi bertanya lagi "Abang minta berapa harga mobil itu" Terdakwa bertanya lagi "lah Jefri ngasih harga berapa?" Saksi menjawab "Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah)" kemudian Terdakwa berkata lagi "Ya sudah adek, itukan Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) ya sudah di potong aja uang adek yang sudah masuk Rp14.200,000,00

Halaman 40 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Empat belas juta dua ratus ribu)

di potong aja dan bayarkan sisanya ke saya” kemudian Saksi menjawab “Saya belum ada uang Bang” kemudian Saksi pergi ke Pasar Kreteg Wonosobo dan setelah di pasar Saksi menghubungi Saksi-2 (Serda Agung Winardi) dan berkata “Bang, jangan di rumah Saya nanti ketemu saja di hotel Pison Wonosobo”.

7. Bahwa saat itu Saksi tidak menemui Terdakwa di Hotel Pison Wonosobo, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan berkata “ya sudah adekku Saya minta maaf, Abang minta duitnya untuk ongkos ke Jakarta” setelah Terdakwa mengirimkan nomer rekening Saksi mentransfer sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan berkata “Itu Bang sudah saya transfer Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Bang” Terdakwa menjawab “iya adekku terima kasih, Abang tak pulang ke Jakarta ya” Saksi menjawab “Siap Abangku terimakasih” sejak itu Saksi tidak berkomunikasi lagi dengan Terdakwa sampai tertangkap oleh Polisi Metro Jaya.

8. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang diduga telah melakukan pencurian dengan kekerasan setelah diberitahu oleh Saksi-10 tanggal 8 September 2023 melalui pesan WhatsApp “mas itu mobil avanza, mobil kasus” kemudian Saksi menghubungi Saksi-10 dan saat itu Saksi-10 menjelaskan bahwa mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore yang Saksi terima adalah hasil pembunuhan.

9. Bahwa setelah diperiksa oleh Polisi Metro Jaya baru Saksi mengetahui bahwa mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam yang Saksi beli tidak memiliki surat-surat yang sah.

10. Bahwa Saksi-10 adalah orang yang menawarkan mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam kepada Saksi dan tidak lama kemudian Sdr Jefri juga menawarkan mobil yang sama dengan harga Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), kemudian untuk pembayaran Saksi pertama membayar dengan cara mentransfer sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr Jefri sebagai tanda jadi dan biaya untuk mengirim mobil tersebut ke Wonosobo Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Saksi berikan lagi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara transfer ke rekening atas nama Jefri sebesar Rp 700.000,00 (tujuh juta rupiah) dan harga tiket sebesar Rp500.000,00 (lima juta rupiah) di terminal Mendolo secara tunai dengan total semuanya Rp14.200.000,00 (empat belas dua ratus ribu juta rupiah).

11. Bahwa pada saat Sdr Jefri menawarkan mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam kepada Saksi saat di Terminal Mendolo Wonosobo Sdr Jefri dihubungi oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada Saksi dengan berkata “Hey kenapa mobil itu tidak kau bayar?” Saksi menjawab “Lah emang kenapa pak?” Terdakwa berkata “Itu mobil Saya, jangan kau kait-kaitkan dengan mobil Inova” Saksi berkata lagi “Ya sudah bapak jangan marah-marah untuk lebih jelasnya bapak datang saja ke wonosobo”

Halaman 41 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim Saksi-9 mengenai apakah saksi mengetahui kalau mobil tersebut milik Terdakwa.

12. Bahwa setelah Saksi memberikan uang sebesar Rp14.200.000,00 (empat belas dua ratus ribu juta rupiah) untuk pembayaran mobil tersebut, Terdakwa meminta sisa pembayaran mobil tersebut akan tetapi Saksi belum dapat melakukan pembayaran sisanya karena belum memiliki uangnya, selanjutnya pada saat Terdakwa akan kembali ke Jakarta dari Wonosobo Saksi mentransfer sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening BCA a.n. Reno Pranata.
13. Bahwa saat ini Saksi belum melakukan pelunasan sisa pembayaran mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore kepada Terdakwa sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
14. Bahwa mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore yang Saksi beli dari Terdakwa, Saksi gunakan selama kurang lebih 15 (lima belas) hari, kemudian mobil tersebut Saksi gadaikan kepada Sdr. Baryanto sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di Wonosobo.
15. Bahwa mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore saat ini sudah disita oleh Polisi Metro Jaya dari Sdr. Kukuh yang merupakan anggota TNI.
16. Bahwa pada saat saksi memeriksa mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore kondisi kendaraan tersebut agak kotor akan tetapi tidak ada bercak darah di dalam mobil tersebut namun saat itu Saksi mencium bau amis.
17. Bahwa alasan Saksi membeli mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore tersebut adalah karena tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut hasil dari kejahatan/rampasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:

- Nama lengkap : **NUR KHOFID MAKHFUDZ**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Tangerang 8 November 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lembah Hijau Residence Blok B No 5 Kreo Larangan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda Reno Pranata) sejak tanggal 26 Agustus 2023 dikenalkan oleh Saksi-2 (Serda Agung) akan tetapi Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 saat Saksi sedang di rumah Saksi-2 ada yang mengirimkan video melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi yang isinya 1 (satu)

Halaman 42 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Toyota Avanza warna Hitam, kemudian Saksi-2 berkata kepada Saksi “Bang tolong tawarin ke Refli dong Bang mobil Avanza nih” Saksi menjawab “Kelengkapannya apa aja Bang” Saksi-2 menjawab “kunci dengan mobil aja bang” Saksi berkata lagi “Oke baik bang saya tawarin ke Refli ya”, selanjutnya Saksi langsung meneruskan video tersebut kepada Saksi-9 (Sdr. Rudianto alias Refli) kemudian Saksi-9 menjawab “Iya mas Saya juga sudah ditawarkan oleh Jefri” Saksi berkata “Oke mas”.

3. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 Saksi melihat status WhatsApp Saksi-9 bahwa Saksi-9 sedang menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam kemudian Saksi membalas status tersebut dengan berkata “Loh unit nya sudah sampai ya mas” Saksi-9 menjawab “Iya mas sudah diantar langsung ke Wonosobo oleh Jefri dan Agung”.

4. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2023 saat Saksi dari Jakarta sedang dalam perjalanan ke Surabaya Saksi-2 menghubungi Saksi, Saksi-2 dan Terdakwa melalui aplikasih WhatsApp Grup kemudian Saksi-2 berkata “Bang Saya mau nanya ini si Refli bagaimana” Saksi menjawab “Bagaimana gimana maksudnya Bang” Saksi-2 berkata “Terkait pembayaran mobil Avanza yang kemarin saya tawarkan karena sampai detik ini belum ada pembayaran padahal mobil sudah saya antarkan langsung ke wonosobo” Saksi menjawab “Saya tidak tau Bang, kan Saya gak ikut deal deal-an nya” kemudian Terdakwa berkata “Ya udah Bang kalau Refli tidak ada kejelasan tolong kamu carikan pembeli yang lain” Saksi menjawab “Siap Bang”.

5. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui WhatsApp dan berkata “Ud, kamu ikut saya ke Wonosobo ya untuk ketemu Refli, nanti sama Agung untuk ngurusin unit Avanza yang kemarin sudah ditawarkan ke Refli, karena permintaan Refli katanya kamu suruh ikut” Saksi menjawab “Siap Bang gapapa kalo gitu, tapi jemput Saya ya Bang” Terdakwa menjawab “Oke nanti sore saya jemput ya” Saksi menjawab “Siap Bang”, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi dijemput oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yang tidak Saksi kenal di Pintu Tol Petukangan Jakarta Selatan kemudian setelah menjemput Saksi mobil langsung menuju Pintu Tol Kebun Jeruk Jakarta Barat untuk menjemput Terdakwa setelah itu Terdakwa, Saksi dan 2 (dua) orang temannya langsung menuju ke Wonosobo Jawa Tengah.

6. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi, Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya sampai ke Wonosobo Jawa Tengah dan langsung menuju Pasar Binangun Wonosobo Jawa Tengah untuk menjemput Saksi-8 (Sdr. Hadi) setelah itu Saksi, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-8 dan 2 (dua) orang teman Terdakwa pergi ke Hotel Tirta Harum Wonosobo Jawa Tengah untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 07.30 WIB Saksi, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-8 berangkat menuju rumah Saksi-9 di Desa Simbang Kec. Kali Kajar Kab. Wonosobo dan setelah sampai di rumah Saksi-9 tidak membukakan pintu rumahnya, kemudian karena Saksi-9 tidak membukakan pintunya selanjutnya Terdakwa menunggu Saksi-9 di pinggir jalan sebelum masuk gang rumah

Halaman 43 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-9 masih terus menggouji Saksi-9.

7. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berkata bahwa Saksi-9 telah merespon panggilannya kemudian salah satu teman Terdakwa yang berada di hotel ikut menyusul menuju ketempat Saksi, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Saksi, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-8 dan 1 (satu) orang teman Terdakwa ke rumah Saksi-9 untuk bertemu dengan Saksi-9, pada saat di rumah Saksi-9 sudah ada 2 (dua) orang teman Saksi-9 atas nama Sdr. Toni dan Sdr. Santo, kemudian Saksi dan Rombongan dan Saksi-9 langsung berdiskusi tentang 1 (satu) unit kendaraan Avanza yang kemarin dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-9, setelah itu Terdakwa berkata "Saya ingin membawa pulang 1 (satu) unit kendaraan Avanza yang kemarin" akan tetapi Saksi-9 menjawab "Lantas bagaimana Bang biaya Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang sudah saya keluarkan untuk biaya operasional mobil tersebut", setelah mendengar hal tersebut Terdakwa terdiam karena Terdakwa tidak mempunyai biaya untuk mengembalikan uang Saksi-9, setelah itu diskusi tersebut berhenti dan Saksi, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-8 dan 1 (satu) orang teman Terdakwa beristirahat di rumah Saksi-9 dan pada saat beristirahat Saksi sempat tertidur.

8. Bahwa kemudian sekira pukul 15.15 WIB Saksi terbangun karena mendengar Saksi-2 sedang menerima telfon dari Saksi-9 untuk bertemu di Hotel Pison Wonosobo Jawa Tengah saat itu Saksi kaget Saksi-9 meminta untuk bertemu di Hotel Pison Wonosobo Jawa Tengah padahal saat itu Saksi dan Terdakwa dan yang lainnya sedang bersama-sama di rumahnya dan menurut keterangan dari Saksi-2 pada saat Saksi ber 5 (lima) istirahat tertidur Saksi-9, Sdr. Toni dan Sdr. Santo pergi meninggalkan Saksi dan yang lainnya.

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Saksi ber 5 (lima) dari rumah Saksi-9 menuju Hotel Pison Wonosobo Jawa Tengah, setelah sampai Saksi dan yang lainnya tidak bertemu dengan Saksi-9 dan saat itu Saksi dan yang lainnya menunggu Saksi-9 di depan Hotel Pison sampai sekira pukul 21.00 WIB, kemudian karena terlalu lama Saksi berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi ingin pulang karena ini sudah terlalu lama untuk menunggu dan akhirnya Terdakwa mengikuti permintaan Saksi untuk pulang ke Jakarta saat itu menjemput 1 (satu) lagi temannya Terdakwa yang masih menunggu di Hotel Tirta Arum kemudian Saksi, Saksi-2, Terdakwa, Saksi-8 dan 2 (dua) orang teman Terdakwa pergi ke Jakarta dan pada saat di perjalanan ke Jakarta Terdakwa berkata kepada Saksi dan yang lainnya di dalam mobil "Saya sangat kecewa sekali dengan Refli, yang pertama Saya dikeluarkan dari Tim Saya dan yang kedua untuk mendapatkan unit mobil Avanza ini saya harus melenyapkan nyawa seseorang", mendengar perkataan Terdakwa Saksi sangat kaget dan sempat berbisik bertanya kepada Saksi-8 apakah benar yang dikatakan oleh Terdakwa dan saat itu Saksi-8 tidak menjawab akan tetapi menganggukan kepalanya seperti mengiyakan perkataan Terdakwa.

10. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB Saksi dan

Halaman 44 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (pm) orang teman Terdakwa di Koperasi Kopassus Cijantung setelah itu mengantarkan Saksi ke pintu Tol Petukangan Jakarta Selatan dan pada saat Saksi turun di pintu Tol Petukangan Jakarta Selatan kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-8 melanjutkan perjalanannya ke Serang Banten dikarenakan Terdakwa ingin mengantarkan pulang.

11. Bahwa pada tanggal 8 September 2023 Saksi menghubungi Saksi-8 dan memberitahukan bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Hitam yang ditawarkan kepada Saksi-9 adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya karena Saksi mengetahui bahwa Saksi-9 dekat dengan Kapolsek Sapuran Wonosobo Jawa Tengah atas nama Iptu Suryanto pada tanggal 9 September 2023 Saksi menghubungi Iptu Suryanto dan berkata "Dan bisa engga Dan kita ngobrol perihal mobil yang kemarin dibawa oleh Refli" Iptu Suryanto menjawab "Kenapa emangnya" Saksi berkata "mobil tersebut adalah hasil kejahatan dan" Iptu Suryanto menjawab "Ya sudah kamu datang aja ke kantor sini ajak mas Hadi sekalian, Saya tiap hari di kantor".

12. Bahwa kemudian pada tanggal 10 September 2023 Saksi dan Saksi-8 pergi ke Polsek Sapuran Wonosobo Jawa Tengah, kemudian pada tanggal 11 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi sampai di Polsek Sapuran selanjutnya beristirahat di Asrama Polsek Sapuran dan sekira pukul 12.00 WIB anggota Polda Metro Jaya kurang lebih 15 (lima belas) orang datang dan langsung mengamankan Saksi, Saksi-8 dan dibawa ke kantor Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan tentang pencurian 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Hitam yang dilakukan oleh Terdakwa.

13. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2023 Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa telah mencuri 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan kekerasan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi.

14. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 Saksi diajak oleh Terdakwa berangkat ke Wonosobo Jawa Tengah bersama Saksi-2 serta 2 (dua) orang temannya dengan menggunakan mobil yang telah dirental oleh Terdakwa yaitu mobil Avanza warna Hitam untuk bertemu dengan Saksi-9 di Desa Simbang Kec. Kali Kajar Kab. Wonosobo Jawa Tengah dan membicarakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam yang ditawarkan Saksi-9.

15. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tim beranggotakan 4 (orang) akan tetapi Terdakwa hanya 2 (dua) orang antara lain atas nama Sdr. Adil dan Sdr. Alex serta salah satu anggota tim tersebut adalah anggota Brimob Polri akan tetapi sampai saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan anggota tim Terdakwa tersebut.

16. Bahwa setelah Saksi mendengar pengakuan Terdakwa sepulang dari Wonosobo ke Jakarta Saksi merasa ketakutan dan Saksi tidak mau berhubungan lagi dengan Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus menghubungi Saksi.

17. Bahwa selain 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam, Terdakwa juga pernah menawarkan kendaraan lain yaitu 1 (unit) Daihatsu Xenia Manual

Halaman 45 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang digadaikan.

18. Bahwa 1 (unit) kendaraan merk Daihatsu Xenia Manual warna Hitam yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi adalah mobil yang sedang disewa Terdakwa dari letingannya atas nama Sdr. Dika dan ingin digadaikan kepada Saksi akan tetapi Saksi tidak mau.

19. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, selain 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam yang dijual, Terdakwa juga pernah menggadaikan 1 (unit) Toyota Avanza tahun 2023 warna Silver yang sedang dirental Terdakwa dari Rental Trevo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada temannya atas nama Sdr. Gea.

20. Bahwa akibat pencurian 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore pemilik mobil tersebut meninggal dunia dengan mengalami luka tusuk dibagian dada sebelah kirinya.

21. Bahwa Saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam pada saat Saksi diamankan oleh anggota Polda Metro Jaya di Wonosobo Jawa Tengah kemudian dibawa ke Kantor Polda Metro Jaya. Dan saat ini mobil tersebut diamankan oleh anggota Polda Metro Jaya di Kantor Polda Metro Jaya.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-11:

Nama lengkap : **H. SAALIH**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 11 November 1944
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Bendungan RT. 008/002 Kel. Ragunana Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Serda Reno Pranata) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 WIB Saksi menemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 17 warna Biru di Jl. TB. Simatupang Jakarta Selatan tepatnya di deretan penjual bunga dan pupuk tempat Saksi berjualan.
3. Bahwa setelah Saksi menemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 17 warna Biru tersebut, Saksi langsung memberitahukan kepada Sdr. Ahmad Dhani (penjual batu) dan saat itu Sdr. Ahmad Dhani menawar handphone tersebut sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), karena Saksi tidak mengerti masalah handphone akhirnya Saksi menjualnya kepada Sdr. Ahmad Dani.

Halaman 46 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024 merk OPPO A 17 warna Biru tersebut ada di Polisi Militer.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Serda Reno Pranata) menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK lulus bulan April 2013 di Rindam II Palembang lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja Palembang, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Komando di Pusdikpassus Batujajar Bandung setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yon 21 Grup 2 Kopassus di Surakarta dan pada tahun 2015 Terdakwa dimutasikan ke Den 1 Yon 811 Sat 81 Kopassus, kemudian pada bulan Juli 2023 Terdakwa ditugaskan di Komdam Jaya sampai dengan sekarang Terdakwa berpangkat Serda NRP 31130048280393 Jabatan Ba Akodam Jaya Kodam Jaya.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore, Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Serda Agung Wiranda) tahun 2023 saat melaksanakan sekolah calon Bintara di Rindam Jaya, selanjutnya Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Serda Budiman Hole) tahun 2013 saat mengikuti pendidikan Komando di Batujajar Bandung sedangkan dengan Saksi-8 (Sdr. Hadi) Terdakwa kenal tahun 2023 akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa berangkat dari Asrama Kopassus Cijantung menuju Terminal Kp. Rambutan Jakarta Timur diantar oleh Sdr. Adi menggunakan sepeda motor Mio warna Hitam dengan membawa tas slempang warna Hitam yang berisi kaos 2 (dua) buah, 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah sangkur Komando tanpa sarung, saat itu karena terlilit banyak hutang piutang dengan orang lain Terdakwa hendak pergi ke Brebes Jawa Tengah untuk mencari uang tambahan tapi tidak jadi karena Terdakwa ingat anak dan istri.
4. Bahwa sesampainya di Terminal Kp. Rambutan sekira pukul 00.20 WIB Terdakwa duduk di samping loket tiket bus dengan ditemani Sdr. Adi sambil merokok dan mengobrol, selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore pengemudi taksi gelap menawarkan jasa pengantara dengan berkata "Ayo Bang saya antar mau kemana" Terdakwa menjawab "Sebentar Saya masih merokok tunggu rokok Saya habis" kemudian Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore menjawab "Iya Bang", kemudian pada saat merokok Terdakwa berpikir untuk mengambil mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore, selanjutnya setelah rokok Terdakwa habis Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore menawarkan kembali tumpangannya dengan berkata "Ayo Bang Saya antar" setelah itu Terdakwa masuk ke mobil dan duduk di bangku depan sebelah kiri samping Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore dan pada saat di dalam mobil tersebut Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore bertanya "Mau diantar kemana

Halaman 47 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bang Terdakwa menjawab "Anda arahkan Saya ke pasar minggu" Sdr. Alm. Markus Sitorus

Dore menjawab "Oke bang", selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore pergi ke Pasar Minggu Jakarta Selatan melewati Jl. TB. Simatupang.

5. Bahwa ketika di perjalanan Terdakwa mendapat chat dari teman Terdakwa yang menagih hutang Terdakwa kepadanya, pada saat itu Terdakwa menjadi gelap mata dan berniat untuk mengambil mobil korban dan setelah melewati Polsek Pasar Minggu Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore bertanya kepada Terdakwa "Dimana bang?" Terdakwa menjawab "Maju lagi bang" sesampainya di depan Komplek Departemen Pertanian Terdakwa mengarahkan mobil belok ke kiri masuk ke dalam Komplek Pertanian.

6. Bahwa setelah masuk ke dalam Komplek Departemen Pertanian kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter sekira pukul 02.10 WIB Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore bertanya kepada Terdakwa "Dimana rumahnya Bang" Terdakwa menjawab "Disini" selanjutnya Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore berkata "Oke bang", kemudian pada saat mobil berhenti Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah sangkur Komando di dalam tas dan langsung menusukkan sangkur tersebut ke bagian dada sebelah kiri Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore dengan menggunakan tangan kanan hingga Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore berteriak "aaaahhh" sambil berusaha untuk mencabut sangkur dengan cara menarik menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa langsung membekap mulutnya Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore akan tetapi Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore langsung menggigit jari telunjuk tangan kiri Terdakwa hingga secara spontan Terdakwa langsung memukul wajah Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali, kemudian saat itu juga Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore berhasil mengeluarkan sangkur dari dadanya dan langsung dipegang menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa langsung merebut sangkur tersebut dan Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore berhasil keluar dari mobil tersebut melalui jendela kaca depan sebelah kanan hingga terjatuh dan berusaha melarikan diri.

7. Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa keluar dari mobil dan mengejar Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore akan tetapi hanya beberapa langkah dari mobil Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore kembali terjatuh dengan posisi terlentang di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa melihat Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore sudah tidak bergerak dengan mata dan mulut terbuka, karena panik selanjutnya Terdakwa meninggalkan Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore dengan membawa mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore ke arah Pasar Rebo melalui Jl. TB. Simatupang

8. Bahwa kemudian saat di dekat samping Flay Over Universitas Taman Jagakarsa Terdakwa membuang handphone milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore di pinggir jalan sebelah kiri dan berhenti di depan rumah makan Emado's Shawarma untuk membersihkan darah yang berceceran di bodi samping pintu kanan menggunakan jaket warna Hitam yang Terdakwa gunakan saat itu, selanjutnya Terdakwa merencanakan untuk menjual mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore kepada Saksi-1 yang berada di Grup 1 Kopassus Serang Banten, setelah

Halaman 48 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 68-k/PM.II-08/AD/III/2024

Rebo dan memutar balik serta masuk ke Tol Pondok Indah samping Pasar Obor.

9. Bahwa pada saat perjalanan sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan berkata "Le saya lagi arah ke Serang bawa mobil avanza, Saya lempar ke kamu ya" Saksi-1 menjawab "Mobil apa itu pot" Terdakwa berkata "Mobil rental" Saksi-1 menjawab "Bener ya mobil rental, ya udah antar aja pot kalau sudah sampai Serang kabari".

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.50 WIB Terdakwa sampai di daerah Serang kemudian Terdakwa membeli plastik warna Merah di warung pinggir jalan, kemudian Terdakwa memasukan jaket dan kaos warna Putih yang berlumuran darah milik Terdakwa ke dalam plastik dan Terdakwa mengganti kaos warna Hitam serta melanjutkan perjalanan, selanjutnya Terdakwa berhenti di depan bengkel mobil yang masih dalam keadaan tutup dan disana Terdakwa menemukan 1 (satu) buah plat nomor bekas kemudian Terdakwa mengganti plat Nopol B 2166 KIL menggunakan plat nomor bekas yang Terdakwa temukan itu sedangkan plat nomor aslinya Terdakwa masukan ke dalam mobil, setelah itu Terdakwa mencuci mobil di salah satu tempat steam di Serang akan tetapi pada saat di tempat Steam tersebut petugasnya bertanya "Bang ini kok banyak darah di dalam mobil, darah apa Bang" Terdakwa menjawab "Itu darah ayam, Saya punya usaha ayam" petugas steam menjawab "Oh iya sudah kalau darah ayam", setelah mobil tersebut bersih Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kepada petugas Steam tersebut, kemudian sekira pukul 07.30 WIB karena Terdakwa masih apel pagi di Kesatuan Kopassus sehingga Terdakwa menghubungi Piket untuk ijin dengan alasan sakit.

11. Bahwa sekira pukul 08.05 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan berkata "Le Saya sudah di Serang habis steam mobil" Saksi-1 menjawab "Oke pot Saya merapat tolong kirim *share loc*" selanjutnya Terdakwa mengirim foto mobil dan lokasi Steam tersebut kepada Saksi-1.

12. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 datang menggunakan sepeda motor Mio warna Hitam dengan ditemani oleh Saksi-2 dan bertemu Terdakwa, setelah bertemu Saksi-1 bertanya "Pot mana mobilnya" Terdakwa menjawab "Itu le habis di cuci" kemudian Saksi-1 mengecek mobil tersebut dan ternyata typenya adalah type E kemudian Saksi-1 berkata "Pot ini type E ya, Saya nyari type G sehingga tidak jadi ambil", kemudian Saksi-2 berkata "Bang emang ini mobil mau dijual berapa" Terdakwa menjawab "Kamu beraninya berapa" Saksi-2 menjawab "Bang ini kan Avanza Type E manual, Saya hargai Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) ya" Terdakwa menjawab "Jangan segitu Gung, Saya minta harga Rp32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta rupiah) aja" Saksi-2 menjawab "Iya sudah Bang tapi mobil Saya bawa dulu ke Wonosobo ya, nanti Saya langsung transfer Abang setelah sampai disana" Terdakwa menjawab "Oke Gung" kemudian Saksi-2 bertanya "Bang ini mana STNK nya" Terdakwa menjawab "STNK tidak ada Gung, cuma kunci sama unit aja" selanjutnya Terdakwa

Halaman 49 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Saksi-2 tidak jadi kepada Saksi-1, setelah itu Saksi-2 menghubungi Saksi-9 (Sdr. Refli) selaku penampung mobil, kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-1 meminum kopi sambil mengobrol di tempat steam tersebut.

13. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dibawa Saksi-2 ke rumah Saksi-8 (Sdr. Hadi) di daerah Serang, setibanya di rumah Saksi-8 Terdakwa langsung ke tempat pembakaran sampah yang berada di samping rumah Saksi-8 untuk membakar charger handphone, buku service, kanebo, lap kain, E-toll merk E-money, jaket, kaos, serta tas milik Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi-8 yang menghidupkan api dan saat itu Saksi-8 sempat bertanya "Bang kenapa dibakar, itu kenapa banyak darah" Terdakwa menjawab "Darah ayam ini", setelah membakar barang-barang tersebut Terdakwa langsung merokok di depan teras bersama Saksi-2, Saksi-1 dan Saksi-8 sambil mengobrol dan makan siang sambil menunggu dana pengiriman mobil dari Saksi-9, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 pulang ke Asrama Grup 1 Kopassus karena mendapat informasi dari istrinya anaknya sedang sakit.

14. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-8 menjemput Saksi-1 ke Asrama Grup 1 Kopassus menggunakan mobil milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore akan tetapi karena mengantuk akhirnya Terdakwa tertidur di bangku tengah.

15. Bahwa sekira pukul 15.10 WIB saat tiba di Asrama Grup 1 Kopassus Terdakwa terbangun dan melihat sudah ada Sdr. Jefri duduk di samping Terdakwa, selanjutnya Saksi-8 turun dari mobil mengecek ke belakang mobil dan menemukan 1 (satu) buah sangkur Komando yang disimpan di tempat duduk belakang mobil tersebut sambil berkata "Bang ini ada sangkur, tinggal di rumah Bang hole aja ya" Terdakwa menjawab "Iya sudah", setelah itu sangkur tersebut Saksi-8 simpan di rumah dinas Saksi-1 sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-2 dan saat itu Saksi-2 ingin ikut ke Wonosobo sehingga Terdakwa, Saksi-1, Saksi-8 dan Sdr. Jefri keluar dari Asrama Grup 1 Kopassus dan berhenti di depan Indomaret, tidak lama kemudian Saksi-2 datang diantar oleh istrinya dan langsung masuk ke dalam mobil untuk berangkat ke Wonosobo dengan posisi Saksi-2 menjadi pengemudi, Saksi-1 disamping pengemudi, Saksi-8 dan Sdr. Jefri duduk di jok tengah sedangkan Terdakwa di jok belakang.

16. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB karena mendapat pengumuman akan dilaksanakan acara pelepasan dari Kesatuan Grop 1 Kopassus ke Kodam Jaya pada tanggal 16 Agustus 2023 saat berada di Jalan Tol Tigaraksa Saksi-1 meminta diturunkan dan batal ikut ke Wonosobo, setelah Saksi-6 turun di Tigaraksa kemudian Terdakwa kembali tidur di mobil tersebut dan terbangun sekira pukul 19.00.WIB dikarenakan Saksi-2 membangunkan Terdakwa dengan berkata "Bang ini sudah di Jakarta, mau turun dimana" Terdakwa menjawab "Iya sudah Saya turun disini saja" saat itu Terdakwa diturunkan di salah satu Halte Jl. TB. Simatupang kemudian Saksi-2, Saksi-8 dan Sdr. Jefri melanjutkan perjalanan ke Wonosobo Jawa Tengah, setelah turun Terdakwa

Halaman 50 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung meminta dipesankan ojek online untuk pulang ke Asrama Kopassus Cijantung.

17. Bahwa sambil menunggu kabar dari Saksi-2, Terdakwa melaksanakan apel rutin di Kopassus sambil menunggu pelepasan ke Kodam Jaya, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2023 Terdakwa bersama 7 (tujuh) anggota dilepas dari Kesatuan Kopassus untuk selanjutnya berdinast di Kodam Jaya, kemudian selama di Kodam Jaya Terdakwa mengikuti Bintara pengenalan sambil menunggu Surat Perintah ke Korem 051 untuk Kodim 0505/JT.

18. Bahwa sampai saat ini Saksi-2 belum menyerahkan uang pembayaran pembelian mobil tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dijemput oleh petugas Polisi Militer di Makodam Jaya dan dibawa ke Mapomdam Jaya untuk dimintai keterangan terkait pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore.

19. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 02.10 WIB Terdakwa telah melakukan pencurian dan perampasan terhadap 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore di Komplek Pertanian Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan cara senusuk Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore di dalam mobil dengan menggunakan sangkur Komando tepat di dada sebelah kiri Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa.

20. Bahwa pada saat Terdakwa menusuk dada sebelah kiri Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore, saat itu Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore berusaha melepas sangkur tersebut dengan kedua tangannya dan setelah berhasil terlepas Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore langsung membuka kaca mobil depan dan langsung keluar melalui jendela kaca mobil tersebut dan saat itu Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore tidak berteriak meminta tolong hanya berteriak kesakitan akan tetapi saat itu Terdakwa menutup mulut Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore menggunakan tangan telapak kiri dan saat itu jari telunjuk tangan kiri Terdakwa digigit oleh Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore, setelah Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore keluar kemudian Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore berjalan beberapa langkah ke belakang mobil lalu tergeletak tidak sadarkan diri dengan kondisi mata dan mulut terbuka, kemudian melihat kondisi Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore tersebut Terdakwa mendekati Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore untuk meyakini bahwa Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore sudah meninggal dunia dan setelah Terdakwa yakin bahwa Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore sudah meninggal kemudian Terdakwa langsung meninggalkan Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore dengan membawa 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam ke Serang Banten untuk dijual kepada Saksi-2.

21. Bahwa selain menusuk dada sebelah kiri Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore dengan cara memukul wajah Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali menggunakan tangan kanan mengepal.

Halaman 51 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa kondisi yang ada di Terdakwa menusuk Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore tidak ada orang dan keadaan Komplek Pertanian sepi.

23. Bahwa alasan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore karena ingin menguasai mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore untuk dijual oleh Terdakwa karena saat itu kondisi Terdakwa sedang terilit banyak hutang piutang kepada teman sehingga Terdakwa memberanikan diri untuk mencuri secara paksa dengan cara melakukan kekerasan.

24. Bahwa Terdakwa sudah membeli sangkur tersebut pada tahun 2015, Terdakwa membeli 1 (satu) buah sangkur Komando berwarna Hitam berbentuk pipih dan tajam pada mata sangkur kanan dan kiri serta ujungnya lancip, memiliki panjang keseluruhan kurang lebih 12 (dua belas) sampai dengan 13 (tiga belas) cm di Toko perlengkapan di depan Pusdiklatpassus Batujajar Bandung seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

25. Bahwa sangkur Komando yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penusukan terhadap Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore awalnya disimpan di bangku belakang sebelah kiri mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore, kemudian sangkur Komando tersebut dipindahkan oleh Saksi-8 di atas rumput halaman rumah dinas Saksi-1 di Grup 1 Kopassus Serang Banten.

26. Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore kepada Saksi-2 di salah satu steam mobil daerah Serang Banten dengan harga kesepakatan sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) akan tetapi Terdakwa belum menerima uang sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dari Saksi-2 maupun dari Saksi-9.

27. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 02.40 WIB setelah Terdakwa mencuri 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam Terdakwa membuang handphone merk Oppo milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore di samping Flay Over Universitas Tama Jagakarsa Jakarta Selatan untuk menghilangkan barang bukti dan takut terlacak dan Terdakwa membuang handphone tersebut dalam keadaan menyala.

28. Bahwa alasan Terdakwa membuang handphone milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore dan membakar barang-barang di rumah Saksi-8 adalah untuk menghilangkan barang jejak.

29. Bahwa Terdakwa menjual mobil hasil pencurian kepada Saksi-1 karena saat mengikuti pendidikan Secaba reg di Dodiklatpur Rindam Jaya Gunung Bunder Terdakwa mendengar bahwa Saksi-1 sering jual beli kendaraan mobil setengah atau tanpa surat kendaraan yang sah (tanpa STNK dan BPKB).

30. Bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, Terdakwa menggunakan kaos warna Putih polos, jaket warna Hitam, celana bahan warna Coklat dan sepatu olah raga warna Abu-abu, sedangkan Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore menggunakan kaos warna Merah dan celana jeans warna Coklat serta menggunakan sandal jepit warna Putih dengan tali berwarna Biru.

Halaman 52 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 68/K/PM.II-08/AD/III/2024
penjualan 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore kepada Saksi-2 adalah karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kepada kurang lebih 9 (sembilan) orang baik warga sipil maupun senior di Kesatuan Kopassus Cijantung dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk judi online yang mainkan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

32. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore mengalami luka tusuk pada dada bagian kiri dan meninggal dunia.

33. Bahwa Terdakwa awalnya berniat untuk mencari uang tambahan dengan pulang ke Brebes Jawa Tengah namun karena mengingat istri dan anak Terdakwa tidak jadi pulang selanjutnya di perjalanan saat berada di mobil Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore, Terdakwa menerima chat dari teman Terdakwa yang menagih hutang Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa menjadi gelap mata untuk mengambil mobil milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore.

34. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-3 dan dimaafkan oleh Saksi-3 selain itu Terdakwa juga pernah memberikan uang Duka sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak dapat memberikan langsung kepada Saksi-3 sehingga uang tersebut Saksi titipkan melalui Kesatuan Terdakwa.

35. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah di pidana ataupun mendapat hukuman disiplin, Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji ingin merubah diri ke depannya.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah sangkur Komando warna Hitam.
 - b. 1 (satu) pasang sandal jepit warna Biru bernoda darah.
 - c. 1 (satu) buah sepatu sport sebelah kanan merk Legas warna Abu-abu bernoda darah.
 - d. 1 (satu) buah masker warna Hitam.
 - e. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna Biru.
2. Surat-surat:
 - a. 4 (empat) lembar *Visum Et Repertum* RSUP Fatmawati Nomor RS.01.060/D.XXI.1.15/91/2023 tanggal 22 Agustus 2023 atas nama Markus Sitorus Dore.
 - b. 2 (dua) lembar surat penetapan barang bukti Nomor 144/PenPid.B-SITA/2023/PN.
 - c. 1 (satu) lembar STNK mobil Avanza Nopol B 2166 KIL atas nama Melva Manurung.

Halaman 53 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer

Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah sangkur Komando warna Hitam, adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban dan mengenai tepat pada jantung korban, barang tersebut di akui oleh Terdakwa dan para Saksi merupakan barang yang dipakai pada saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
 - b. 1 (satu) pasang sandal jepit warna Biru bernoda darah, barang bukti tersebut adalah sandal yang dipakai oleh korban pada saat korban dianiaya oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
 - c. 1 (satu) buah sepatu sport sebelah kanan merk Legas warna Abu-abu bernoda darah dan
 - d. 1 (satu) buah masker warna HitamBarang bukti huruf c dan d adalah barang bukti perlengkapan milik Terdakwa dan di akui oleh Terdakwa dipakai pada saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan berdasarkan keterangan Saksi-4 yang dibacakan dipersidangan Sepatu tersebut ditemukan di TKP dimana posisi sepatu tersebut kurang lebih berada sekira 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) meter dari korban, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
 - e. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna Biru, di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa handphone tersebut adalah handphone milik korban yang Terdakwa buang di daerah *Fly Over* Universitas Tama Jagakarsa Jakarta Selatan yang kemudian ditemukan oleh Saksi-11 (Sdr. H. Saalih)
2. Barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 4 (empat) lembar *Visum Et Repertum* RSUP Fatmawati Nomor RS.01.060/D.XXI.1.15/91/2023 tanggal 22 Agustus 2023 atas nama Markus Sitorus Dore, barang bukti surat tersebut adalah bukti *Visum Et Repertum* yang di buat oleh dr. Andriani, Sp., FM. dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka-luka memar dan lecet pada wajah, terdapat luka terbuka (tusuk) pada dada kiri yang menembus paru kiri dan jantung akibat kekerasan tajam dan penyebab kematian adalah luka tusuk pada dada kiri yan menembus paru kiri danjantung yang mengakibatkan pendarahan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
 - b. 2 (dua) lembar Surat Penetapan barang bukti dari PN Wonosobo Nomor 144/PenPid.B-SITA/2023/PN tanggal 18 Oktober 2023 yang menerangkan

Halaman 54 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang diingkas oleh Terdakwa dari korban Alm. Markus Sitorus Dore telah dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dari perkara Toni Rifanto, Surat penetapan tersebut menyatakan kendaraan yang Terdakwa rampas dari korban berada di Sdr. Toni Rifanto dan setelah ditangkap kendaraan tersebut di pergunakan sebagai barang bukti untuk perkara Sdr. Toni Rifanto sehingga tidak dapat dihadirkan untuk persidangan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- c. 1 (satu) lembar STNK mobil Avanza Nopol B 2166 KIL atas nama Melva Manurung, barang bukti surat tersebut telah di perlihatkan di persidangan dan di akui oleh Saksi-3 (istri korban) STNK tersebut benar atas nama Saksi-3 yang mobilnya diambil oleh Terdakwa namun nomor mobilnya telah dirubah oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, Oditur Militer dan Penasehat Hukum Terdakwa dan telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Serda Reno Pranata) menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK lulus bulan April 2013 di Rindam II Palembang lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja Palembang, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Komando di Pusdikpassus Batujajar Bandung setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yon 21 Grup 2 Kopassus di Surakarta dan pada tahun 2015 Terdakwa dimutasikan ke Den 1 Yon 811 Sat 81 Kopassus, kemudian pada bulan Juli 2023 Terdakwa ditugaskan di Komdam Jaya sampai dengan sekarang Terdakwa berpangkat Serda NRP 31130048280393 Jabatan Ba Akodam Jaya Kodam Jaya;
2. Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore, kemudian Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Serda Agung Wiranda) tahun 2023 saat melaksanakan sekolah calon Bintara di Rindam Jaya, selanjutnya Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Serda Budiman Holle) tahun 2013 saat mengikuti pendidikan Komando di Pusdikpassus Batujajar Bandung sedangkan dengan Saksi-8 (Sdr. Hadi) Terdakwa kenal tahun 2023 akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB suami Saksi-3 (Sdri.Melva Manurung) yang bernama Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore berangkat dan rumah Saksi-3 beralamat di Kp. Paburuan Rt.001/002 Kel Jatiranggon

Halaman 55 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. Sekelompok saksi untuk bekerja sebagai sopir taksi dengan menggunakan mobil Avanza warna Hitam Nopol B 2166 KIL dengan mengenakan baju atasan berwarna merah dan celana coklat;

4. Bahwa benar Alm. Sdr Markus Sitorus Dore sering mangkal di dekat Terminal Kp Rambutan Jakarta Timur kemudian sekira pukul 21.00 WIB anak kandung Saksi bernama Sdra. Gabriela (umur 15 tahun) menghubungi Alm. Sdr Markus Sitorus Dore dan berkata "Bapak kapan pulang, bawa makanan" Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore menjawab "Ia bentar lagi, nanti aku bawa" dan sejak itu Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore tidak ada kabarnya lagi;

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa berangkat dari Asrama Kopassus Cijantung menuju Terminal Kp. Rambutan Jakarta Timur diantar oleh Sdr. Adi menggunakan sepeda motor Mio warna Hitam dengan membawa tas slempang warna Hitam yang berisi kaos 2 (dua) buah, 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah sangkur Komando tanpa sarung, saat itu karena terlilit banyak hutang piutang dengan orang lain Terdakwa hendak pergi ke Brebes Jawa Tengah untuk mencari uang tambahan tapi tidak jadi karena Terdakwa ingat anak dan istri;

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB Sdr. Ramli Marbun tukang Ojek memanggil Saksi-7 (Sdr. Viktor Ronald Hutagaol) dan berkata Terdakwa ingin pulang ke daerah Jember Jawa Timur, kemudian Saksi-7 menjelaskan kepada Terdakwa bis ke Jawa Timur sudah tidak ada dan setelah itu Saksi-7 mengajak Terdakwa duduk sambil ngobrol di warung kopi dalam terminal, selanjutnya Saksi-7 bertanya kepada Terdakwa tujuannya dan Terdakwa menjawab mau ke Jember Jawa Timur kemudian Saksi-7 menjelaskan bisnya sudah tidak ada kemudian Terdakwa bertanya apakah ada bis yang kearah Semarang Jawa Tengah karena Terdakwa mau estafet perjalanannya dan saat itu Saksi-7 menjelaskan bisnya sudah tidak ada lagi jam segini, kemudian Saksi-7 menawarkan kepada Terdakwa untuk naik travel dan selanjutnya Saksi-7 menghubungi teman seorang supir travel bernama Sdr. Alex akan tetapi Sdr. Alex masih berada di KM 19, setelah Saksi-7 menawarkan lagi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab Terdakwa tidak jadi menggunakan travel, Terdakwa pamit sambil menyalami tangan Saksi-7 dan berkata "Saya anggota Kopassus" dan saat akan pergi Terdakwa berkata "Saya ngopi diwarung pojokan itu bang" dan kemudian Terdakwa tersebut pergi dan Saksi tidak mengetahui kemana arahnya;

7. Bahwa benar karena tidak ada penumpang yang membawa barang kemudian Saksi-6 (Sdr. Rolas Baga Arwan) pergi ke belakang warung kopi Sdr. Agus dan sekira pukul 01.00 WIB Saksi-6 melihat Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore sedang tawar menawar dengan penumpangnya yang tidak di kenal yang diduga adalah Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tujuan Pasar Minggu, selanjutnya Terdakwa menghubungi saudaranya dan setelah selesai menghubungi saudaranya Terdakwa

Halaman 56 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mak Etik dengan Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore dan Saksi-6, kemudian Saksi-6 bertanya kepada Terdakwa "Abang mau kemana" Terdakwa menjawab " mau ke Jawa tapi kata bos Saya besok saja ke Jawanya malam ini ke pasar minggu" kemudian teman Terdakwa yang sejak tadi nunggu di warung Mak Etik pamit untuk pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Bread warna Hitam, selanjutnya Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore berkata "Ayolah Bang cepat ke Pasar Minggu" Terdakwa menjawab "Bentar dulu pak Saya menghabiskan rokok habis itu kita berangkat";

8. Bahwa benar ketika di perjalanan Terdakwa mendapat chat dari teman Terdakwa yang menagih hutang Terdakwa kepadanya, pada saat itu Terdakwa menjadi gelap mata dan berniat untuk mengambil mobil korban dan setelah melewati Polsek Pasar Minggu Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore bertanya kepada Terdakwa "Dimana bang?" Terdakwa menjawab "Maju lagi bang" sesampainya di depan Komplek Departemen Pertanian Terdakwa mengarahkan mobil belok ke kiri masuk ke dalam Komplek Pertanian;

9. Bahwa benar setelah masuk ke dalam Komplek Departemen Pertanian kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter sekira pukul 02.10 WIB Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore bertanya kepada Terdakwa "Dimana rumahnya Bang" Terdakwa menjawab "Disini" selanjutnya Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore berkata "Oke bang", kemudian pada saat mobil berhenti Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah sangkur Komando di dalam tas dan langsung menusukkan sangkur tersebut ke bagian dada sebelah kiri Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore dengan menggunakan tangan kanan hingga Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore berteriak "aaaahhh" sambil berusaha untuk mencabut sangkur dengan cara menarik menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa langsung membekap mulutnya Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore akan tetapi Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore langsung menggigit jari telunjuk tangan kiri Terdakwa hingga secara spontan Terdakwa langsung memukul wajah Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali, kemudian saat itu juga Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore berhasil mengeluarkan sangkur dari dadanya dan langsung dipegang menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa langsung merebut sangkur tersebut dan Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore berhasil keluar dari mobil tersebut melalui jendela kaca depan sebelah kanan hingga terjatuh dan berusaha melarikan diri;

10. Bahwa benar mengetahui hal tersebut Terdakwa keluar dari mobil dan mengejar Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore akan tetapi hanya beberapa langkah dari mobil Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore kembali terjatuh dengan posisi terlentang di pinggil jalan, setelah itu Terdakwa melihat Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore sudah tidak bergerak dengan mata dan mulut terbuka, karena panik selanjutnya Terdakwa meninggalkan Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore dengan membawa mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore ke arah Pasar Rebo melalui Jl. TB. Simatupang;

11. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 24.00 WIB Saksi-4 sedang berada di ruang tamu rumah Saksi-4 di Komp. Pertanian No 23 Rt.009/010 Kel.

Halaman 57 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasar Minggu, Kabupaten Pasir Minggu Jakarta Selatan mendengar suara kegaduhan "arghhhhh, brakk brukk" dari depan rumah Saksi-4, kemudian Saksi-4 melihat dari jendela dan terdapat 1 (satu) unit kendaraan mobil mengadap sebelah kiri yang berhenti di depan rumah Saksi-4, melihat mobil tersebut Saksi-4 berfikir bahwa tetangganya ingin pergi keluar kota dan anaknya mengamuk sehingga terdapat kegaduhan di depan rumah Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 menyalakan lampu tambahan di garasi rumah Saksi-4 akan tetapi setelah Saksi-4 menyalakan lampu kemudian mobil yang berada di depan rumah Saksi-4 berjalan ke arah kiri setelah itu Saksi-4 keluar dari dalam rumah menuju garasi untuk melihat kondisi di depan rumah;

12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 melihat 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Veloz Nopol B 2166 KIL warna Grey yang tadi berhenti di depan rumah Saksi-4 berjalan ke arah kiri memutar balik dan berhenti di depan rumah Saksi-4 dengan menghadap kanan, selanjutnya Saksi-4 melihat dari balik pagar depan rumah terdapat 1 (satu) orang yang diduga Terdakwa turun dari mobil tersebut dan berjalan ke arah kiri mobil selanjutnya menuju ke tempat pembakaran sampah yang berada di depan rumah Saksi-4 dan saat itu Terdakwa menunduk seperti sedang menyembunyikan sesuatu setelah itu Terdakwa kembali ke arah kanan mobil dan masuk ke dalam mobil selanjutnya mobil Toyota Avanza Veloz Nopol B 2166 KIL warna Grey tersebut berjalan ke arah kanan dari depan rumah Saksi-4;

13. Bahwa benar setelah mobil tersebut sudah jauh dari depan rumah Saksi-4 kemudian Saksi-4 yang sembunyi dari balik pagar rumah Saksi-4 mencoba keluar menuju ke depan rumah untuk melihat yang disembunyikan Terdakwa yang tadi turun dari dalam mobil, kemudian Saksi-4 menuju ke tempat pembakaran sampah dan sesampainya di tempat pembakaran tersebut Saksi-4 mendengar suara "arghhhh" dan setelah Saksi-4 mendengar suara tersebut Saksi-4 kaget dan melihat ada 1 (satu) orang yang sudah tergeletak dengan baju dan celana yang digunakannya sudah berlumuran darah;

14. Bahwa benar setelah Saksi-4 melihat kejadian tersebut, Saksi-4 langsung menghubungi Ketua RT setempat dan Security setempat untuk memberitahukan bahwa terdapat 1 (satu) orang yang sudah tergeletak berlumuran darah di depan rumah Saksi-4 dan tidak lama kemudian Ketua RT dan Security datang dan langsung menghubungi pihak Kepolisian setempat, kemudian sekira pukul 03.30 WIB anggota Polsek Pasar Minggu datang dan langsung melakukan olah TKP, selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB korban yang tergeletak dibawa menggunakan ambulance ke Rumah Sakit yang Saksi-4 tidak ketahui;

15. Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Hitam yang datang dari arah masuk kedalam Komplek Pertanian kemudian memutar arah di depan Kantor Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dengan kecepatan tinggi dan melaju menuju ke arah keluar kompleks Pertanian tersebut sempat berhenti di depan rumah Saksi-4 kurang lebih 1 (satu) menit, setelah 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Hitam

Halaman 58 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id dari Komplek Pertanian dan saat itu Saksi-5 (Sdr. Edy Suwanto) tidak mencurigai mobil tersebut karena hal memutar adalah hal yang biasa akan tetapi setelah Saksi-4 datang ke pos dan memberitahukan bahwa ada orang yang dibuang;

16. Bahwa benar kemudian saat di dekat samping Flay Over Universitas Taman Jagakarsa Terdakwa membuang handphone milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore di pinggir jalan sebelah kiri dan berhenti di depan rumah makan Emado's Shawarma untuk membersihkan darah yang berceceran di bodi samping pintu kanan menggunakan jaket warna Hitam yang Terdakwa gunakan saat itu, selanjutnya Terdakwa merencanakan untuk menjual mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore kepada Saksi-1 yang berada di Grup 1 Kopassus Serang Banten, setelah itu Terdakwa mengarah ke Pasar Rebo dan memutar balik serta masuk ke Tol Pondok Indah samping Pasar Obor;

17. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan berkata "le saya lagi dijalan arah ke Serang mau jual mobil, lagi butuh uang" Saksi-1 menjawab "mobil apa ren" Terdakwa menjawab "Avanza le" Saksi-1 menjawab "Saya lagi tidak punya uang, coba saya tawarkan ke Agung ya" Terdakwa berkata "iya sudah tolong tawarkan ya saya lagi butuh uang";

18. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 06.50 WIB Terdakwa sampai di daerah Serang kemudian Terdakwa membeli plastik warna Merah di warung pinggir jalan, kemudian Terdakwa memasukan jaket dan kaos warna Putih yang berlumuran darah milik Terdakwa ke dalam plastik dan Terdakwa mengganti kaos warna Hitam serta melanjutkan perjalanan, selanjutnya Terdakwa berhenti di depan bengkel mobil yang masih dalam keadaan tutup dan disana Terdakwa menemukan 1 (satu) buah plat nomor bekas (Terdakwa lupa nomornya) kemudian Terdakwa mengganti plat Nopol B 2166 KIL menggunakan plat nomor bekas yang Terdakwa temukan itu sedangkan plat nomor aslinya Terdakwa masukan ke dalam mobil, setelah itu Terdakwa mencuci mobil di salah satu tempat steam di Serang akan tetapi pada saat di tempat steam tersebut petugasnya bertanya "bang ini kok banyak darah di dalam mobil, darah apa bang" Terdakwa menjawab "itu darah ayam, saya punya usaha ayam" petugas steam menjawab "oh iya sudah kalau darah ayam", setelah mobil tersebut bersih Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada petugas Steam tersebut, kemudian sekira pukul 07.30 WIB karena Terdakwa masih apel pagi di Kesatuan Kopassus sehingga Terdakwa menghubungi Piket untuk ijin dengan alasan sakit;

19. Bahwa benar sekira 08.15 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan berkata "Le saya sudah sampai di Serang lagi cuci mobilnya" Saksi-1 menjawab "Cuci mobil dimana, coba kirim lokasi" kemudian Terdakwa mengirim lokasi melalui pesan Whatsapp dan sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 menghubungi Saksi-2 dan berkata "Gung, itu ada Reno mau jual mobil Avanza kamu mau tidak" Saksi-2 menjawab "Mobilnya ada dimana Bang" Saksi-1 menjawab "Mobil posisi di Serang sedang di cuci, ayo kita kesana" Saksi-2

Halaman 59 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sudah mengantar saya ya";

20. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-2 tiba di tempat cuci mobil dengan menggunakan sepeda motor Nmax milik Saksi-1 dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "Gimana le mau tidak mobilnya" Saksi-1 menjawab "Ren saya tidak ada uang, lagian ini mobilnya bukan Type G, coba aja kamu tanya ke Agung", selanjutnya Saksi-1 melihat-lihat mobil tersebut sedangkan Terdakwa mengobrol dengan Saksi-2 dan saat itu Terdakwa ingin menjual mobil tersebut seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-2 menghubungi Sdr. Jefri sambil mengirimkan foto dan video kendaraan mobil tersebut, setelah menghubungi dan mengirim foto dan video tersebut selanjutnya ada kabar dari Sdr. Jefri yang mengatakan bahwa Saksi-9 (Sdr. Rudiyanto alias Refli) berminat dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) akan tetapi uang akan diberikan setelah mobil tersebut sampai di Wonosobo Jawa Tengah, setelah mengetahui informasi tersebut Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata "Bang ini ada yang mau harga Rp32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta" Terdakwa menjawab "Iya sudah Gung tidak apa-apa" Saksi-2 berkata lagi "Tapi uang akan ditransfer setelah mobilnya diantar ke Wonosobo" Terdakwa menjawab "Oke Gung, kemudian Saksi-2 bertanya "Bang ini mana STNK nya" Terdakwa menjawab "STNK tidak ada Gung, cuma kunci sama unit aja" selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci dan mobil kepada Saksi-2, setelah itu Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-1 meminum kopi sambil mengobrol di tempat steam tersebut;

21. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa tiba di rumah kos Saksi-8 (Ahadi Sabarudin alias Hadi) saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 langsung ke depan teras rumah kos Saksi-8 untuk merokok sedangkan Terdakwa langsung ke tempat pembakaran sampah yang berada di samping rumah Saksi-8 untuk membakar charger handphone, buku service, kanebo, lap kain, E-toll merk E-money, jaket, kaos, serta tas milik Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi-8 dan temannya dimana yang menghidupkan api adalah Saksi-8 dan saat itu Saksi-8 sempat bertanya "Bang kenapa dibakar, itu kenapa banyak darah" Terdakwa menjawab "Darah ayam ini", setelah membakar barang-barang tersebut Terdakwa langsung merokok di depan teras bersama Saksi-2, Saksi-1 dan Saksi-8 sambil mengobrol dan makan siang sambil menunggu dana pengiriman mobil dari Saksi-9, kemudian saat itu Saksi-2 berencana mengantar mobil tersebut ke Wonosobo Jawa Tengah selanjutnya karena Saksi-1 mendapat informasi dari istrinya bahwa anaknya sedang sakit kemudian Saksi-1 meminta teman Saksi-8 mengantarkan Saksi-1 untuk mengambil motor Nmax di pencucian mobil sekaligus pamit untuk pulang ke Asrama Grup 1 Kopassus;

22. Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIB Saksi-8 bersama Terdakwa, Sdr. Panda dan Saksi-2 berangkat dari Cilegon menuju Wonosobo sekalian mengantar Terdakwa ke Jakarta menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol B 2166 KIL, kemudian saat dalam perjalanan Saksi-1 menghubungi Saksi-2 mengatakan Saksi-1 mau ikut ke

Halaman 60 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wonosobo sehingga saat itu langsung ke Asrama Grup 1 Kopassus untuk menjemput

Saksi-1;

23. Bahwa benar sesampainya di rumah dinas Saksi-1, Terdakwa berkata "Itu ada sangkur di belakang turunin saja" Saksi-8 menjawab "Siap Bang" kemudian Saksi-8 mengambil 1 (satu) buah sangkur Komando tanpa sarung yang disimpan di bagasi belakang mobil tersebut kemudian Saksi-8 simpan di pot bunga warna Hitam di depan rumah Saksi-1 sambil berkata "Bang itu sangkur Saya simpan di pot bunga ya" Saksi-1 menjawab "Iya tidak apa-apa simpan saja" kemudian Terdakwa berkata "Simpan saja buat kenang-kenangan";

24. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi-8 bersama Terdakwa, Sdr. Panda, Saksi-2 dan Saksi-1 berangkat dari Grup 1 Kopassus menuju Wonosobo dengan posisi di dalam mobil Saksi-2 sebagai pengemudi, Saksi-1 duduk di kursi di samping supir, Saksi-8 duduk kursi tengah sebelah kiri, Terdakwa di tengah dan Sdr. Panda di sebelah kanan;

25. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB saat berada di Jl. Tol Merak Jakarta tiba-tiba Saksi-1 mendapat informasi tanggal 16 Agustus 2023 akan melaksanakan pelepasan anggota dari Kopassus ke Kodam sehingga Saksi-1 meminta diturun di Pasar Kamis, selanjutnya Saksi-8 pindah duduk ke depan di samping Saksi-2 dan melanjutkan perjalanan untuk mengantar Terdakwa ke Jakarta;

26. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa turun di pintu Tol Lenteng Agung Pasar Minggu, selanjutnya Saksi-8 bersama Saksi-2 dan Sdr. Panda melanjutkan perjalanan dan pada saat di Rest Area 102 Cipali Saksi-2 menghubungi Sdr. Jefri dan berkata "Jef sudah sampai mana" Sdr. Jefri menjawab "Saya baru sampai Jakarta" Saksi-2 menjawab "iya sudah", setelah keluar tol Subang tepatnya dipangkalan parkir Bis Rosali Saksi-8 menghubungi Sdr. Jefri dan berkata "Bang Saya minta *share live* sudah sampai mana" Sdr. Jefri menjawab "Oke bang Saya kirim, Saya sudah di Cipali" Saksi jawab "Iya sudah nanti ditunggu di keluar tol Subang" Sdr. Jefri menjawab "Oke bang kirim *share* lokasi aja";

27. Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi-8 bertemu dengan Sdr. Jefri ditemani oleh Sdr. Topas dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki XL 7 warna Hitam (rental), selanjutnya Sdr. Jefri mengemudikan Avanza Nopol B 2166 KIL ditemani oleh Saksi-2 dan Sdr. Panda, sedangkan Saksi-8 mengemudikan mobil Suzuki XL 7 ditemani oleh Sdr. Topas menuju Wonosobo Jawa Tengah;

28. Bahwa benar kemudian sekira pukul 06.00 WIB tiba di Vila Getas Binangun Wonosobo untuk beristirahat, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 membangunkan Saksi-8 dan berkata "Hadi bangun, kamu Saya tinggal disini ya sama Jefri nunggu pembayaran dari Refli, Saya mau pulang" Saksi-8 menjawab "Aduh bang Saya juga mau pulang" Saksi-2 berkata "Jangan pulang dulu, kamu tunggu disini aja" Saksi-8 menjawab "Siap Bang" selanjutnya Saksi-2 bersama Sdr. Topas dan Sdr. Panda

Halaman 61 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ke-68-K/PM.II-08/AD/III/2024 menggunakan mobil Suzuki XL 7 warna Hitam, setelah itu Saksi-8 menunggu pembayaran dari Saksi-9 (Sdr. Refli) akan tetapi pembayaran tersebut terkendala karena mobil tersebut tidak ada STNK;

29. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 20 September 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-8 untuk meminta uang kepada Saksi-9, saat itu Saksi-9 mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Saksi-8 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi-8 digunakan untuk keperluan makan bersama Sdr. Jefri dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi-8 transfer kepada Saksi-2, kemudian setelah menunggu hingga tanggal 25 Agustus 2023 Saksi-8 dan Sdr. Jefri diminta Saksi-9 untuk pindah ke Hotel Tirta Arum sambil menunggu mobil tersebut dijual oleh Saksi-9;

30. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-2, Saksi-10 (Sdr. Nurkhofid Mahfudz alias Ireng) dan 2 (dua) orang Ambon sampai di Wonosobo menggunakan mobil Avanza warna Hitam, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi-8, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-10 dan orang ambon tersebut mendatangi rumah Saksi-9, akan tetapi Saksi-9 tidak bisa dihubungi dan akhirnya Terdakwa meminta nomor Iptu Suryanto Kapolsek Sapuran, kemudian Terdakwa menghubungi Iptu Suryanto meminta untuk ditemukan dengan Saksi-9;

31. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Saksi-9 menghubungi Terdakwa dan berkata "Maaf Bang Saya baru bangun tidur, iya sudah kerumah saja" Terdakwa menjawab "Oke Saya ke rumahmu", setibanya Terdakwa di rumah Saksi-9 Terdakwa berkata "Adik bagaimana pembayaran mobil Saya, kalau tidak saya ambil saja mobilnya" Saksi-9 menjawab "Ya tidak bisa begitu, Saya kan sudah keluar biaya sebesar 14 juta" Terdakwa menjawab "Oh Iya sudah kalau begitu adik", karena tidak kejelasan pembayaran dari Saksi-9 kemudian pada tanggal 29 Agustus 2023 Saksi, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-10 dan orang Ambon tersebut pulang ke Jakarta dan Serang Banten;

32. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2023 Saksi-8 mendapat informasi dari Saksi-10 ada undangan dari Iptu Suryanto untuk minum kopi di Polsek Sapuran Wonosobo, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi-8 bersama Sdr. Sumitra dan Sdri. Yanti berangkat dari Serang Banten menuju Wonosobo menggunakan mobil Mitshubishi Xpander, akan tetapi terlebih dahulu menjemput Saksi-10 di depan Kampus Budi Luhur Petukangan Jakarta Selatan;

33. Bahwa benar setelah beberapa minggu tidak ada pembayaran dari Saksi-9 akhirnya pada tanggal 28 Agustus 2023 Saksi bersama Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yang tidak Saksi-2 kenal berangkat menuju ke Wonosobo Jawa Tengah menemui Saksi-9 dengan tujuan menagih pembayaran mobil, akan tetapi sesampainya Saksi-2 dan rombongan di Wonosobo Saksi-9 tidak ada kepastian pembayaran sehingga Terdakwa marah dan sempat berkata kepada Saksi-2 "Gung ini bagaimana masalah pembayaran mobil, asal kamu tau saya mendapatkan mobil tersebut sampai

Halaman 62 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

berita kejadian korban pembunuhan di Pasar Minggu”, setelah Saksi-2 mengetahui kejadian tersebut, Saksi-2 meminta Saksi-9 untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol B 2166 KIL kepada Terdakwa akan tetapi Saksi-9 terus menghindar dan tidak mau mengembalikan mobil tersebut, selanjutnya Saksi-2 bersama Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya kembali ke Jakarta;

34. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-9 dan berkata “Dimana kau Refli” Saksi-9 menjawab “Saya di rumah Bang, maaf baru bangun tidur” Terdakwa berkata “Ya sudah Saya ke rumah kamu sekarang” tidak berapa lama Terdakwa sampai ke rumah Saksi-9 beserta Saksi-10, Saksi-8, Sdr Robet dan 1 (satu) orang yang Saksi-9 tidak kenal, kemudian setelah dipersilahkan masuk dan diberikan jamuan makan siang kemudian saat di ruang tamu Terdakwa bertanya “Refli, adekku ini mau bagaimana cerita Avanza ini” Saksi-9 menjawab “Ih enaknya bagaimana Bang?” Terdakwa menjawab “Ini mobil mau Saya bawa pulang” Saksi-9 menjawab “Kok dibawa pulang bagaimana Bang?” Terdakwa berkata lagi “Refli sudah keluar biaya berapa selama orang-orang Saya disini?” Saksi-9 menjawab “dengan rincian saya transfer untuk BOP pertama Rp2.000.000,00 Saya kasih tunai ke Jefri Rp2.000.000,00 dan Rp4.000.000,00 serta biaya hidup Jefri dan Hadi selama di Wonosobo sebesar Rp5.000.000,00 saat di terminal Saya kasih ke Jefri sebesar Rp700.000,00 dan 2 tiket bus sebesar Rp500.000,00 total semuanya Rp14.200.000,00 (Empat belas dua ratus ribu juta rupiah) Bang, kalau mobil mau dibawa balikin aja uang saya Rp14.000.000,00an” Terdakwa menjawab “Saya gak ada uang adek” Saksi-9 bertanya lagi “Abang minta berapa harga mobil itu” Terdakwa bertanya lagi “Lah Jefri ngasih harga berapa?” Saksi menjawab “Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah)” kemudian Terdakwa berkata lagi “Ya sudah adek, itukan Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) ya sudah di potong aja uang adek yang sudah masuk Rp14.200,000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) di potong aja dan bayarkan sisanya ke saya” kemudian Saksi-9 menjawab “Saya belum ada uang Bang” kemudian Saksi-9 pergi ke Pasar Kreteg Wonosobo dan setelah di pasar Saksi-9 menghubungi Saksi-2 dan berkata “Bang, jangan di rumah Saya nanti ketemu saja di hotel Pison Wonosobo”;

35. Bahwa benar pada tanggal 11 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-8 tiba di Wonosobo dan langsung menuju ke Hotel CRA untuk menurunkan Sdr. Sumitra dan Sdri. Yanti untuk beristirahat, selanjutnya Saksi-8 dan Saksi-10 pergi ke Polsek Sapuran menemui Iptu Suryanto dan setibanya di Polsek Sapuran sekira pukul 09.30 WIB Saksi-8 menunggu kedatangan Iptu Suryanto sambil istirahat di Asrama Polsek Sapuran, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi-8 dan Saksi-10 langsung ditangkap oleh beberapa anggota Polda Metro Jaya terkait 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol B 2166 KIL hasil pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;

36. Bahwa benar selain menusuk dada sebelah kiri Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore dengan

Halaman 63 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 64/k/pdt/pt/2024/11/11/2024

Markus Sitorus Dore sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali menggunakan tangan kanan mengepal;

37. Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa membeli 1 (satu) buah sangkur Komando berwarna Hitam berbentuk pipih dan tajam pada mata sangkur kanan dan kiri serta ujungnya lancip, memiliki panjang keseluruhan kurang lebih 12 (dua belas) sampai dengan 13 (tiga belas) cm di Toko perlengkapan di depan Pusdiklatpassus Batujajar Bandung seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

38. Bahwa benar Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore kepada Saksi-2 di salah satu steam mobil daerah Serang Banten dengan harga kesepakatan sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) akan tetapi Terdakwa belum menerima uang sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dari Saksi-2 maupun dari Saksi-9;

39. Bahwa benar alasan Terdakwa membuang handphone milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore dan membakar barang-barang di rumah Saksi-8 adalah untuk menghilangkan barang bukti dan takut terlacak;

40. Bahwa benar Saksi-6 dan Saksi-7 mengetahui ciri-ciri calon penumpang tersebut berbadan sedang tinggi sekitar 165 cm, logat bicara halus, rambut pendek/cepat, mata belok, memakai jaket Biru gelap, kaos Putih, celana panjang warna gelap, memakai sepatu Abu-abu merk Legas, membawa tas ransel berukuran sedang warna Hitam, mengaku orang Palembang dan mengaku anggota Kopasus yang ditugaskan di Jawa Timur untuk pengamanan pemilihan umum;

41. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, Terdakwa menggunakan kaos warna Putih polos, jaket warna Hitam, celana bahan warna Coklat dan sepatu olah raga warna Abu-abu, sedangkan Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore menggunakan kaos warna Merah dan celana jeans warna Coklat serta menggunakan sandal jepit warna Putih dengan tali berwarna Biru;

42. Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore dari RSUD Pusat Fatmawati Nomor RS.01.06/D.XXI.1.15/91/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Andriani, Sp.FM. bahwa ditemukan luka-luka memar dan lecet pada wajah, selanjutnya terdapat luka terbuka (tusukan) pada dada kiri yang menembus paru kiri dan jantung akibat kekerasan tajam, selanjutnya sebab pasti kematian adalah luka tusuk pada dada kiri yang menembus paru kiri dan jantung yang mengakibatkan pendarahan;

43. Bahwa benar Saksi-3 memaafkan Terdakwa namun Saksi mengharapkan hukum tetap berjalan, Saksi hanyalah seorang Ibu rumah tangga yang tidak bekerja dan untuk menjalani hidup Saksi mengandalkan dari Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore sekarang Saksi-3 bingung menghadapi kehidupan kedepan bagaimana harus membiayai sekolah anak demi masa depannya;

44. Bahwa benar Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-3 dan dimaafkan oleh Saksi-3 selain itu Terdakwa juga pernah memberikan uang Duka

Halaman 64 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 68-K/PM.II-08/AD/III/2024 (Rp. 100.000.000,-) akan tetapi Terdakwa tidak dapat memberikan langsung kepada Saksi-3 sehingga uang tersebut Saksi titipkan melalui Kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang didahului dan disertai dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, dan untuk tetap menguasai barang yang dicurinya hingga mengakibatkan kematian" , sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 365 Ayat (1) jo ayat (3) KUHP, Majelis Hakim telah mengambil alih pembuktian dari Oditur Militer dan membuktikannya di dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan kesemuanya telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan dapat menerimanya.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukan dengan memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
3. Mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan ada tidaknya Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara.

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga dengan demikian memberi pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang dinilai paling tepat dan bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan, yaitu alternatif pertama Pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 365 Ayat (1) jo ayat (3) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama : Pasal 338 KUHP

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Halaman 65 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

Kedua : Pasal 365 ayat (1) jo ayat (3) KUHP

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "melakukan pencurian"

Unsur ketiga : "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang"

Unsur keempat : "dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang mengakibatkan kematian."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan setelah Majelis Hakim Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama maka Dakwaan Alternatif Kedua dinilai Dakwaan yang paling bersesuaian dengan Tuntutan (*Requisitoir*) dari Oditur Militer dalam menuntut perkara Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan secara langsung mengemukakan pendapatnya terhadap Dakwaan alternatif kedua lebih tepat dan bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua Pasal 365 Ayat (1) jo ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan alternatif kedua Pasal 365 Ayat (1) jo ayat (3) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya

Halaman 66 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Serda Reno Pranata) menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK lulus tahun 2013 di Rindam II Palembang lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja Palembang, selanjutnya Tersangka mengikuti pendidikan Komando di Pusdikpassus Batujajar Bandung setelah lulus Tersangka ditugaskan di Yon 21 Grup 2 Kopassus di Surakarta dan pada tahun 2015 Tersangka dimutasikan ke Den 1 Yon 811 Sat 81 Kopassus, kemudian pada bulan Juli 2023 Tersangka ditugaskan di Komdam Jaya sampai dengan sekarang Tersangka berpangkat Serda NRP 31130048280393 Jabatan Ba Akodam Jaya Kodam Jaya;
2. Bahwa benar status Terdakwa masih seorang Prajurit TNI aktif, dan sampai dengan saat ini belum ada putusan manapun yang merubah status Terdakwa sebagai Prajurit TNI, hal ini dibuktikan pada saat hadir dipersidangan Terdakwa berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan serta atribut lainnya dan masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan saat ini;
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia; dan
4. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan Bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Melakukan pencurian"

Yang dimaksud dengan "pencurian" terlebih dahulu harus melihat Pasal 362 KUHP sebagai induk dari pasal-pasal berikutnya yang dikualifikasikan, sehingga

Halaman 67 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI merupakan pedoman bagi pasal-pasal 365 (1) jo (2) ke-2 KUHP maka yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukuman yang berlaku dalam masyarakat. (hukum adat)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB suami Saksi-3 (Sdr.Melva Manurung) yang bernama Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore berangkat dan rumah Saksi-3 beralamat di Kp. Paburuan Rt.001/002 Kel Jatiranggon Kec. Jatisampura Kota Bekasi untuk bekerja sebagai sopir taksi dengan menggunakan mobil Avanza warna Hitam Nopol B 2166 KIL dengan mengenakan baju atasan berwarna merah dan celana coklat;
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa berangkat dari Asrama Kopassus Cijantung menuju Terminal Kp. Rambutan Jakarta Timur diantar oleh Sdr. Adi menggunakan sepeda motor Mio warna Hitam dengan membawa tas slempang warna Hitam yang berisi kaos 2 (dua) buah, 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah sangkur Komando tanpa sarung, saat itu karena terlilit banyak hutang piutang dengan orang lain Terdakwa hendak pergi ke Brebes Jawa Tengah untuk mencari uang tambahan tapi tidak jadi karena Terdakwa ingat anak dan istri;
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB Sdr. Ramli Marbun tukang Ojek memanggil Saksi-7 (Sdr. Viktor Ronald Hutagaol) dan berkata Terdakwa ingin pulang ke daerah Jember Jawa Timur, kemudian Saksi-7 menjelaskan kepada Terdakwa bis ke Jawa Timur sudah tidak ada dan setelah itu Saksi-7 mengajak Terdakwa duduk sambil ngobrol di warung kopi dalam terminal, selanjutnya Saksi-7 bertanya kepada Terdakwa tujuannya dan Terdakwa menjawab mau ke Jember Jawa Timur kemudian Saksi-7 menjelaskan bisnya sudah tidak ada kemudian Terdakwa

Halaman 68 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritanya akan ada yang di daerah Semarang Jawa Tengah karena Terdakwa mau estafet perjalanannya dan saat itu Saksi-7 menjelaskan bisnya sudah tidak ada lagi jam segini, kemudian Saksi-7 menawarkan kepada Terdakwa untuk naik travel dan selanjutnya Saksi-7 menghubungi teman seorang supir travel bernama Sdr. Alex akan tetapi Sdr. Alex masih berada di KM 19, setelah Saksi-7 menawarkan lagi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab Terdakwa tidak jadi menggunakan travel, Terdakwa pamit sambil menyalami tangan Saksi-7 dan berkata "Saya anggota Kopassus" dan saat akan pergi Terdakwa berkata "Saya ngopi diwarung pojokan itu bang" dan kemudian Terdakwa tersebut pergi dan Saksi tidak mengetahui kemana arahnya;

4. Bahwa benar karena tidak ada penumpang yang membawa barang kemudian Saksi-6 (Sdr.Rolas Baga Arwan) pergi ke belakang warung kopi Sdr. Agus dan sekira pukul 01.00 WIB Saksi-6 melihat Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore sedang tawar menawar dengan penumpangnya yang tidak di kenal yang diduga adalah Terdakwa dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tujuan Pasar Minggu, selanjutnya Terdakwa menghubungi saudaranya dan setelah selesai menghubungi saudaranya Terdakwa tersebut duduk di warung kopi Mak Etik dengan Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore dan Saksi-6, kemudian Saksi-6 bertanya kepada Terdakwa "Abang mau kemana" Terdakwa menjawab "mau ke Jawa tapi kata bos Saya besok saja ke Jawanya malam ini ke pasar minggu" kemudian teman Terdakwa yang sejak tadi nunggu di warung Mak Etik pamit untuk pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Bread warna Hitam, selanjutnya Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore berkata "Ayolah Bang cepat ke Pasar Minggu" Terdakwa menjawab "Bentar dulu pak Saya menghabiskan rokok habis itu kita berangkat";

5. Bahwa benar ketika di perjalanan Terdakwa mendapat chat dari teman Terdakwa yang menagih hutang Terdakwa kepadanya, pada saat itu Terdakwa menjadi gelap mata dan berniat untuk mengambil mobil korban dan setelah melewati Polsek Pasar Minggu Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore bertanya kepada Terdakwa "Dimana bang?" Terdakwa menjawab "Maju lagi bang" sesampainya di depan Komplek Departemen Pertanian Terdakwa mengarahkan mobil belok ke kiri masuk ke dalam Komplek Pertanian;

6. Bahwa benar setelah masuk ke dalam Komplek Departemen Pertanian kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter sekira pukul 02.10 WIB Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore bertanya kepada Terdakwa "Dimana rumahnya Bang" Terdakwa menjawab "Disini" selanjutnya Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore berkata "Oke bang", kemudian pada saat mobil berhenti Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah sangkur Komando di dalam tas dan langsung menusukkan sangkur tersebut ke bagian dada sebelah kiri Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore dengan menggunakan tangan kanan hingga Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore berteriak "aaaahhh" sambil berusaha untuk mencabut sangkur dengan cara menarik menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa langsung membekap mulutnya Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore akan tetapi Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore

Halaman 69 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung mengigit agar terkejut tangan kiri Terdakwa hingga secara spontan Terdakwa langsung memukul wajah Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali, kemudian saat itu juga Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore berhasil mengeluarkan sangkur dari dadanya dan langsung dipegang menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa langsung merebut sangkur tersebut dan Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore berhasil keluar dari mobil tersebut melalui jendela kaca depan sebelah kanan hingga terjatuh dan berusaha melarikan diri;

7. Bahwa benar mengetahui hal tersebut Terdakwa keluar dari mobil dan mengejar Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore akan tetapi hanya beberapa langkah dari mobil Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore kembali terjatuh dengan posisi terlentang di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa melihat Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore sudah tidak bergerak dengan mata dan mulut terbuka, karena panik selanjutnya Terdakwa meninggalkan Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore dengan membawa mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore ke arah Pasar Rebo melalui Jl. TB. Simatupang;

8. Bahwa benar kemudian saat di dekat samping Flay Over Universitas Taman Jagakarsa Terdakwa membuang handphone milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore di pinggir jalan sebelah kiri dan berhenti di depan rumah makan Emado's Shawarma untuk membersihkan darah yang berceceran di bodi samping pintu kanan menggunakan jaket warna Hitam yang Terdakwa gunakan saat itu, selanjutnya Terdakwa merencanakan untuk menjual mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore kepada Saksi-1 yang berada di Grup 1 Kopassus Serang Banten, setelah itu Terdakwa mengarah ke Pasar Rebo dan memutar balik serta masuk ke Tol Pondok Indah samping Pasar Obor;

9. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan berkata "le saya lagi di jalan arah ke Serang mau jual mobil, lagi butuh uang" Saksi-1 menjawab "mobil apa ren" Terdakwa menjawab "Avanza le" Saksi-1 menjawab "Saya lagi tidak punya uang, coba saya tawarkan ke Agung ya" Terdakwa berkata "iya sudah tolong tawarkan ya saya lagi butuh uang";

10. Bahwa benar sekira 08.15 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan berkata "Le saya sudah sampai di Serang lagi cuci mobilnya" Saksi-1 menjawab "Cuci mobil dimana, coba kirim lokasi" kemudian Terdakwa mengirim lokasi melalui pesan Whatsapp dan sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 menghubungi Saksi-2 dan berkata "Gung, itu ada Reno mau jual mobil Avanza kamu mau tidak" Saksi-2 menjawab "Mobilnya ada dimana Bang" Saksi-1 menjawab "Mobil posisi di Serang sedang di cuci, ayo kita kesana" Saksi-2 menjawab "Iya sudah abang jemput saya ya";

11. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-2 tiba di tempat cuci mobil dengan menggunakan sepeda motor Nmax milik Saksi-1 dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "Gimana le mau tidak mobilnya" Saksi-1 menjawab "Ren saya tidak ada uang, lagian ini mobilnya bukan Type G, coba aja kamu tanya ke Agung", selanjutnya Saksi-1 melihat-lihat mobil tersebut sedangkan Terdakwa

Halaman 70 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan saksi-9 dan saat itu Terdakwa ingin menjual mobil tersebut seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-2 menghubungi Sdr. Jefri sambil mengirimkan foto dan video kendaraan mobil tersebut, setelah menghubungi dan mengirim foto dan video tersebut selanjutnya ada kabar dari Sdr. Jefri yang mengatakan bahwa Saksi-9 (Sdr. Rudiyanto alias Refli) berminat dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) akan tetapi uang akan diberikan setelah mobil tersebut sampai di Wonosobo Jawa Tengah, setelah mengetahui informasi tersebut Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata "Bang ini ada yang mau harga Rp32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta" Terdakwa menjawab "Iya sudah Gung tidak apa-apa" Saksi-2 berkata lagi "Tapi uang akan ditransfer setelah mobilnya diantar ke Wonosobo" Terdakwa menjawab "Oke Gung, kemudian Saksi-2 bertanya "Bang ini mana STNK nya" Terdakwa menjawab "STNK tidak ada Gung, cuma kunci sama unit aja" selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci dan mobil kepada Saksi-2, setelah itu Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-1 meminum kopi sambil mengobrol di tempat steam tersebut.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil mobil Avanza warna hitam Nopol B 2166 KIL milik Saksi-3/ Sdri. Melva Manurung (istri korban) yang di bawa oleh Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore bekerja sebagai sopir taksi dan pada saat ngantar Terdakwa ke daerah Pasar Minggu Terdakwa merampas mobil tersebut dari Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore dengan tujuan untuk dijual kepada Saksi-9 (Sdr. Rudiyanto alias Refli) melalui Saksi-2 (Sdr. Agung Widodo) yang bersedia mengantar mobil tersebut ke Wonosobo, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu "Melakukan pencurian" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang"

Yang dimaksud dengan "kekerasan atau ancaman kekerasan", dalam unsur ini adalah merupakan ciri khusus dari tindak pidana yaitu pencurian dengan keadaan yang memberatkan karena tujuannya agar orang menjadi takut, dengan demikian pengertian ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa karena ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan, jika pengancaman tersebut memang betul-betul dilaksanakan oleh pengancamnya, sedangkan kekerasan berarti perbuatan tersebut telah menggunakan tenaga atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang lain yang dianiayanya, sedangkan caranya dapat dengan memukul, menendang, menerjang, menginjak, membanting dan sebagainya.

Perbuatan pencurian dalam perkara ini didahului dengan ancaman kekerasan (pilih salah satu sesuai dengan fakta) terhadap orang lain yang barang-barangnya akan diambil dengan tujuan agar sasaran korban menjadi takut dan tidak melawan atas perbuatan pelaku yang pokok yaitu pencurian.

Halaman 71 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung seputut, maka para pelaku lebih leluasa dalam melaksanakan rencananya untuk mengambil barang-barang yang bukan hak untuknya dengan cara paksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar ketika di perjalanan Terdakwa mendapat chat dari teman Terdakwa yang menagih hutang Terdakwa kepadanya, pada saat itu Terdakwa menjadi gelap mata dan berniat untuk mengambil mobil korban dan setelah melewati Polsek Pasar Minggu Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore bertanya kepada Terdakwa "Dimana bang?" Terdakwa menjawab "Maju lagi bang" sesampainya di depan Komplek Departemen Pertanian Terdakwa mengarahkan mobil belok ke kiri masuk ke dalam Komplek Pertanian;
2. Bahwa benar setelah masuk ke dalam Komplek Departemen Pertanian kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter sekira pukul 02.10 WIB Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore bertanya kepada Terdakwa "Dimana rumahnya Bang" Terdakwa menjawab "Disini" selanjutnya Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore berkata "Oke bang", kemudian pada saat mobil berhenti Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah sangkur Komando di dalam tas dan langsung menusukkan sangkur tersebut ke bagian dada sebelah kiri Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore dengan menggunakan tangan kanan hingga Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore berteriak "aaaahhh" sambil berusaha untuk mencabut sangkur dengan cara menarik menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa langsung membekap mulutnya Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore akan tetapi Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore langsung menggigit jari telunjuk tangan kiri Terdakwa hingga secara spontan Terdakwa langsung memukul wajah Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali, kemudian saat itu juga Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore berhasil mengeluarkan sangkur dari dadanya dan langsung dipegang menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa langsung merebut sangkur tersebut dan Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore berhasil keluar dari mobil tersebut melalui jendela kaca depan sebelah kanan hingga terjatuh dan berusaha melarikan diri;
3. Bahwa benar mengetahui hal tersebut Terdakwa keluar dari mobil dan mengejar Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore akan tetapi hanya beberapa langkah dari mobil Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore kembali terjatuh dengan posisi terlentang di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa melihat Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore sudah tidak bergerak dengan mata dan mulut terbuka, karena panik selanjutnya Terdakwa meninggalkan Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore dengan membawa mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore ke arah Pasar Rebo melalui Jl. TB. Simatupang;
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 melihat 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Veloz Nopol B 2166 KIL warna Grey yang tadi berhenti di depan rumah Saksi-4 berjalan ke arah kiri memutar balik dan berhenti di depan rumah Saksi-4 dengan menghadap

Halaman 72 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan salahkanya Saksi-4 melihat dari balik pagar depan rumah terdapat 1 (satu) orang yang diduga Terdakwa turun dari mobil tersebut dan berjalan ke arah kiri mobil selanjutnya menuju ke tempat pembakaran sampah yang berada di depan rumah Saksi-4 dan saat itu Terdakwa menunduk seperti sedang menyembunyikan sesuatu setelah itu Terdakwa kembali kearah kanan mobil dan masuk ke dalam mobil selanjutnya mobil Toyota Avanza Veloz Nopol B 2166 KIL warna Grey tersebut berjalan kearah kanan dari depan rumah Saksi-4;

5. Bahwa benar setelah mobil tersebut sudah jauh dari depan rumah Saksi-4 kemudian Saksi-4 yang sembunyi dari balik pagar rumah Saksi-4 mencoba keluar menuju ke depan rumah untuk melihat yang disembunyikan Terdakwa yang tadi turun dari dalam mobil, kemudian Saksi-4 menuju ke tempat pembakaran sampah dan sesampainya di tempat pembakaran tersebut Saksi-4 mendengar suara "arghhhh" dan setelah Saksi-4 mendengar suara tersebut Saksi-4 kaget dan melihat ada 1 (satu) orang yang sudah tergeletak dengan baju dan celana yang digunakannya sudah berlumuran darah;

6. Bahwa benar setelah Saksi-4 melihat kejadian tersebut, Saksi-4 langsung menghubungi Ketua RT setempat dan Security setempat untuk memberitahukan bahwa terdapat 1 (satu) orang yang sudah tergeletak berlumuran darah di depan rumah Saksi-4 dan tidak lama kemudian Ketua RT dan Security datang dan langsung menghubungi pihak Kepolisian setempat, kemudian sekira pukul 03.30 WIB anggota Polsek Pasar Minggu datang dan langsung melakukan olah TKP, selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB korban yang tergeletak dibawa menggunakan ambulance ke Rumah Sakit yang Saksi-4 tidak ketahui.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan setelah Terdakwa mendapat chat dari teman yang menagih hutang kepadanya Terdakwa langsung berpikir untuk mengambil mobil milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore(korban), dengan cara meminta Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore untuk di antar ke tempat yang sepi agar Terdakwa lebih mudah melakukan aksinya, kemudian Terdakwa menusuk korban dibagian dada dan Terdakwa juga sempat melakukan pemukulan terhadap korban dengan tangan mengepal mengenai wajah korban sebanyak 5 (lima) kali, setelah memastikan korban sudah tidak bernyawa Terdakwa pergi membawa mobil tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang mengakibatkan kematian"

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku. Menurut M.V.T

Halaman 73 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dimaksud dengan kesengajaan (kesengajaan) adalah “menghendaki” dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi ia juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki suatu tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Bahwa unsur kesengajaan disini terkait dengan rencana dari pelaku untuk membuat korbannya tidak berdaya dengan melakukan kekerasan tujuannya untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian karena setelah melakukan kekerasan dapat melemahkan korbannya, maka pelaku akan lebih mudah dalam menjalankan rencananya mengambil barang-barang yang memang dikehendakinya yang bersifat melawan hukum.

Bahwa kata “untuk menguasai barang yang dicuri” adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang seperti hibah, jual-beli, tukar-menukar dan sebagainya.

Bahwa yang diartikan menyebabkan kematian adalah seseorang tersebut sudah hilang/ melayang nyawanya dan tidak hidup lagi. Hal tersebut ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti batang otak, tidak adanya denyut jantung dan orang tersebut tidak bernafas lagi serta dapat dibuktikan dengan pernyataan dokter secara medis melalui *Visum et Repertum*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar ketika di perjalanan Terdakwa mendapat chat dari teman Terdakwa yang menagih hutang Terdakwa kepadanya, pada saat itu Terdakwa menjadi gelap mata dan berniat untuk mengambil mobil korban dan setelah melewati Polsek Pasar Minggu Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore bertanya kepada Terdakwa “Dimana bang?” Terdakwa menjawab “Maju lagi bang” sesampainya di depan Komplek Departemen Pertanian Terdakwa mengarahkan mobil belok ke kiri masuk ke dalam Komplek Pertanian;
2. Bahwa benar setelah masuk ke dalam Komplek Departemen Pertanian kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter sekira pukul 02.10 WIB Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore bertanya kepada Terdakwa “Dimana rumahnya Bang” Terdakwa menjawab “Disini”

Halaman 74 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore berkata "Oke bang", kemudian pada saat mobil berhenti Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah sangkur Komando di dalam tas dan langsung menusukkan sangkur tersebut ke bagian dada sebelah kiri Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore dengan menggunakan tangan kanan hingga Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore berteriak "aaaahhh" sambil berusaha untuk mencabut sangkur dengan cara menarik menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa langsung membekap mulutnya Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore akan tetapi Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore langsung menggigit jari telunjuk tangan kiri Terdakwa hingga secara spontan Terdakwa langsung memukul wajah Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali, kemudian saat itu juga Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore berhasil mengeluarkan sangkur dari dadanya dan langsung dipegang menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa langsung merebut sangkur tersebut dan Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore berhasil keluar dari mobil tersebut melalui jendela kaca depan sebelah kanan hingga terjatuh dan berusaha melarikan diri;

3. Bahwa benar mengetahui hal tersebut Terdakwa keluar dari mobil dan mengejar Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore akan tetapi hanya beberapa langkah dari mobil Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore kembali terjatuh dengan posisi terlentang di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa melihat Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore sudah tidak bergerak dengan mata dan mulut terbuka, karena panik selanjutnya Terdakwa meninggalkan Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore dengan membawa mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore ke arah Pasar Rebo melalui Jl. TB. Simatupang;

4. Bahwa benar setelah Saksi-4 (Sdr. Rolas Baga Arwan) melihat kejadian tersebut, Saksi-4 langsung menghubungi Ketua RT setempat dan Security setempat untuk memberitahukan bahwa terdapat 1 (satu) orang yang sudah tergeletak berlumuran darah di depan rumah Saksi-4 dan tidak lama kemudian Ketua RT dan Security datang dan langsung menghubungi pihak Kepolisian setempat, kemudian sekira pukul 03.30 WIB anggota Polsek Pasar Minggu datang dan langsung melakukan olah TKP, selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB korban yang tergeletak dibawa menggunakan ambulance ke Rumah Sakit yang Saksi-4 tidak ketahui.

5. Bahwa benar kemudian saat di dekat samping Flay Over Universitas Taman Jagakarsa Terdakwa membuang handphone milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore di pinggir jalan sebelah kiri dan berhenti di depan rumah makan Emado's Shawarma untuk membersihkan darah yang berceceran di bodi samping pintu kanan menggunakan jaket warna Hitam yang Terdakwa gunakan saat itu, selanjutnya Terdakwa merencanakan untuk menjual mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore kepada Saksi-1 yang berada di Grup 1 Kopassus Serang Banten, setelah itu Terdakwa mengarah ke Pasar Rebo dan memutar balik serta masuk ke Tol Pondok Indah samping Pasar Obor;

6. Bahwa benar kemudian saat di dekat samping Flay Over Universitas Taman Jagakarsa Terdakwa membuang handphone milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore di

Halaman 75 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengiriman sepeda motor kepada Saksi-1 di depan rumah makan Emado's Shawarma untuk membersihkan darah yang berceceran di bodi samping pintu kanan menggunakan jaket warna Hitam yang Terdakwa gunakan saat itu, selanjutnya Terdakwa merencanakan untuk menjual mobil Avanza Nopol B 2166 KIL warna Hitam milik Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore kepada Saksi-1 yang berada di Grup 1 Kopassus Serang Banten, setelah itu Terdakwa mengarah ke Pasar Rebo dan memutar balik serta masuk ke Tol Pondok Indah samping Pasar Obor;

7. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-2 tiba di tempat cuci mobil dengan menggunakan sepeda motor Nmax milik Saksi-1 dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "Gimana le mau tidak mobilnya" Saksi-1 menjawab "Ren saya tidak ada uang, lagian ini mobilnya bukan Type G, coba aja kamu tanya ke Agung", selanjutnya Saksi-1 melihat-lihat mobil tersebut sedangkan Terdakwa mengobrol dengan Saksi-2 dan saat itu Terdakwa ingin menjual mobil tersebut seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-2 menghubungi Sdr. Jefri sambil mengirimkan foto dan video kendaraan mobil tersebut, setelah menghubungi dan mengirim foto dan video tersebut selanjutnya ada kabar dari Sdr. Jefri yang mengatakan bahwa Saksi-9 (Sdr. Rudiyanto alias Refli) berminat dengan harga Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) akan tetapi uang akan diberikan setelah mobil tersebut sampai di Wonosobo Jawa Tengah, setelah mengetahui informasi tersebut Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata "Bang ini ada yang mau harga Rp32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta" Terdakwa menjawab "Iya sudah Gung tidak apa-apa" Saksi-2 berkata lagi "Tapi uang akan ditransfer setelah mobilnya diantar ke Wonosobo" Terdakwa menjawab "Oke Gung, kemudian Saksi-2 bertanya "Bang ini mana STNK nya" Terdakwa menjawab "STNK tidak ada Gung, cuma kunci sama unit aja" selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci dan mobil kepada Saksi-2, setelah itu Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-1 minum kopi sambil mengobrol di tempat steam tersebut;

8. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa tiba di rumah kos Saksi-8 (Ahadi Sabarudin alias Hadi) saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 langsung ke depan teras rumah kos Saksi-8 untuk merokok sedangkan Terdakwa langsung ke tempat pembakaran sampah yang berada di samping rumah Saksi-8 untuk membakar charger handphone, buku service, kanebo, lap kain, E-toll merk E-money, jaket, kaos, serta tas milik Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi-8 dan temannya dimana yang menghidupkan api adalah Saksi-8 dan saat itu Saksi-8 sempat bertanya "Bang kenapa dibakar, itu kenapa banyak darah" Terdakwa menjawab "Darah ayam ini", setelah membakar barang-barang tersebut Terdakwa langsung merokok di depan teras bersama Saksi-2, Saksi-1 dan Saksi-8 sambil mengobrol dan makan siang sambil menunggu dana pengiriman mobil dari Saksi-9, kemudian saat itu Saksi-2 berencana mengantar mobil tersebut ke Wonosobo Jawa Tengah selanjutnya karena Saksi-1 mendapat informasi dari istrinya bahwa anaknya sedang sakit kemudian Saksi-1 meminta teman

Halaman 76 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusat.mahkamahagung.go.id untuk mengambil motor Nmax di pencurian mobil sekaligus pamiit untuk pulang ke Asrama Grup 1 Kopassus.

9. Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore dari RSU Pusat Fatmawati Nomor RS.01.06/D.XXI.1.15/91/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Andriani, Sp.FM. bahwa ditemukan luka-luka memar dan lecet pada wajah, selanjutnya terdapat luka terbuka (tusukan) pada dada kiri yang menembus paru kiri dan jantung akibat kekerasan tajam, selanjutnya sebab pasti kematian adalah luka tusuk pada dada kiri yang menembus paru kiri dan jantung yang mengakibatkan pendarahan.

10. Bahwa benar penyebab matinya Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore karena tusukan pada dada sebelah kiri yang menembus paru kiri dan jantung akibat tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa karena Terdakwa terdesak untuk mengembalikan hutangnya, kemudian Terdakwa berencana untuk mengambil kendaraan milik korban dengan membawa ke tempat yang sepi dan selanjutnya Terdakwa menusuk korban menggunakan sangkur yang telah Terdakwa siapkan dan langsung menusuk ke bagian tubuh yang mematikan yaitu bagian dada korban selanjutnya ketika korban berhasil keluar dari mobil, Terdakwa mengejar korban dan setelah Terdakwa memastikan korban sudah tidak bernafas Terdakwa pergi membawa mobil korban dengan tujuan menjual ke orang lain, kematian korban di kuatkan dalam visum yang menyimpulkan kematian korban karena luka tusuk pada dada kiri yang mengakibatkan pendarahan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu “dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang menyebabkan kematian” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “ Pencurian yang didahului dan disertai dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, dan untuk tetap menguasai barang yang dicurinya hingga mengakibatkan kematian”, Majelis Hakim telah membuktikanya di dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan kesemuanya telah terpenuhi, maka mengenai keterbuktian unsur pidana yang dibuktikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya sudah tepat dan benar oleh karenanya Majelis hakim sependapat dan dapat menerimanya; dan
2. Bahwa terhadap permohonan lamanya pidanaan penjara selama 5 (lima) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu berapa lama hukuman (*sentencing* atau *staftoermeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan

Halaman 77 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di jatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukan, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

3. Mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan ada tidaknya Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya (*Clementie*) yang disampaikan baik melalui Penasehat Hukumnya maupun disampaikan secara lisan yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji akan lebih berhati-hati dalam pelaksanaan tugas, Terdakwa sangat dibutuhkan keahliannya oleh satuan, dan pernah melakukan tugas operasi selain itu Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran pidana maupun disiplin, Terdakwa ingin tetap melanjutkan pengabdian kepada negara dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga Terdakwa memohon agar di beri keringanan hukuman, terhadap permohonan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tanggapan Oditur Militer terhadap Permohonan (*Clementie*) Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis, Oditur Militer pada pokoknya tetap pada Tuntutannya tanggal 12 Juni 2024, sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang didahului, disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, untuk memungkinkan melarikan diri untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 365 ayat (1) jo ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa sejak awal pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, sejak awal persidangan sampai dengan pembacaan putusan ini, secara fisik Terdakwa dalam

Halaman 78 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keadaan sakot, setiap pertanyaan Majelis yang bersidang semua dijawab dengan baik dan lancar, secara fisik tidak ada tanda-tanda Terdakwa dalam keadaan sakit dan kelainan jiwanya, oleh karenanya Terdakwa secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dalam perkara ini sehingga layak dan pantas Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa adalah untuk mendapat uang agar dapat membayar hutangnya walaupun dengan melakukan berbagai cara agar dapat mengambil kendaran Alm. Markus Sitorus Dore dan menjualnya dengan cepat.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban yaitu Sdr. Markus Sitorus Dore meninggal dunia selain itu istri dan anak korban juga kehilangan penghidupan yang selama ini tergantung dari penghasilan Sdr. Alm. Markus Sitorus Dore sebagai driver taksi dan berdasarkan keterangan dari istri korban (Saksi-3) anak korban juga saat ini masih mengalami trauma secara psikis.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke- 5 (lima) dan Sumpah Prajurit pada butir ke-2 (dua);
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI AD pada umumnya dan Kesatuan Kodam Jaya; dan
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-3 (Sdri. Melva Manurung) dan anaknya kehilangan tulang punggung keluarga.
4. Bahwa sampai dengan perkara ini di putus tidak ada realisasi dari Terdakwa untuk membayar cicilan/ angsuran mobil korban seperti apa yang di janjikan oleh istri Terdakwa dalam Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 6 Juni 2024.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa selama berdinasi Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana; dan
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 79 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI melalui Dinas telah memberikan uang duka sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-3 (Istri korban).

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan menilai lamanya penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya (*requisitor*), setelah mempertimbangkan motivasi yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa serta akibat yang ditimbulkannya juga keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya di atas, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer atas lamanya pidana terhadap Terdakwa masih terlalu berat dan perlu diperingan.

Menimbang, bahwa atas permohonan (*Clementie*) Terdakwa secara lisan di Persidangan yaitu mohon putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban dari Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan merupakan suatu pembinaan moril pada Terdakwa supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dan sebagai seorang prajurit dikemudian hari, dan selain itu pula penjatuhan hukuman yang berat juga akan menguras beban biaya yang lebih besar bagi negara untuk menghidupkan para terpidana.

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan di pecat dari dinas militer, Majelis Hakim akan menilai layak atau tidaknya dalam perkara Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

Halaman 80 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.
 - 1) Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Sertu dan sudah berdinastis selama 11 (Sebelas) tahun.
 - 2) Bahwa dengan lamanya Terdakwa berdinastis sebagai prajurit di TNI AD Terdakwa mengetahui aturan-aturan yang berlaku padanya sebagai seorang prajurit, seharusnya dapat melindungi masyarakat menjadi pengayom dan menjadi contoh dengan menjaga nama baik TNI bukan untuk membunuh rakyat.
 - 3) Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan keadaan sadar dan sengaja serta terlihat kurangnya rasa tanggungjawab terhadap apa yang hal ini terlihat dari cara Terdakwa membuang handphone korban dan membakar barang-barang korban menunjukkan niat Terdakwa untuk menghilangkan jejak perbuatannya, tanpa memikirkan kondisi keluarga korban.
- b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
 - 1) Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila dan tidak mencerminkan nilai prikemusiaan yang beradab dan norma agama, Terdakwa dengan sengaja menusuk korban tepat di dadanya dan setelah Terdakwa melihat korban sudah tergeletak tak berdaya, Terdakwa pergi meninggalkan korban dan membawa mobil korban dengan maksud untuk di jual.
 - 2) Bahwa Terdakwa menyadari dan mengakui perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya kemudian dipersidangan Terdakwa secara langsung memohon maaf kepada Saksi-3 dan Saksi-3 menerima permohonan maaf Terdakwa namun berharap Terdakwa bertanggung jawab atas kelanjutan sekolah anak Saksi-3 yang kehilangan tulang punggung keluarga serta dapat melunasi mobil milik Saksi-3 yang masih mengangsur.
- c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di Kesatuan.
 - 1) Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Sdr. Markus Sitorus Dore meninggal dunia dan mengakibatkan Saksi-3 (Sdri. Melva

Halaman 81 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kehilangan suami dan Sdri. Gariela (anak korban)

kehilangan ayah, merupakan perbuatan yang keji dan dapat merusak citra TNI AD di masyarakat.

2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa, menunjukkan jati diri Terdakwa mengabaikan segala peringatan dari Pimpinan seorang prajurit harusnya sebagai alat pertahanan negara yang menganyomi dan pelindung masyarakat serta menjaga keselamatan bangsa, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

1) Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2013 dan selama pengabdianya Terdakwa telah melaksanakan Tugas Operasi Nemangkawi sebanyak dua kali, sehingga dipandang bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui bagaimana Tata cara berdinis dan berperilaku sebagai prajurit di lingkungan TNI AD, dengan demikian dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI, seharusnya Terdakwa memiliki jiwa melindungi kelangsungan hidup negara dan sebagai pengayom masyarakat bukannya melakukan pembunuhan terhadap masyarakat sehingga perbuatan Terdakwa telah merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra serta kewibawaan satuan TNI.

2) Bahwa Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang melakukan tindak pidana berkaitan dengan pembunuhan dapat berupa pemberhentian dari dinas militer, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut.

3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan kepentingan Militer yang senantiasa menjaga soliditas dengan rakyat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI, tindakan Terdakwa dihubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan seorang prajurit menunjukkan Terdakwa tidak mempunyai sikap dan sifat selayaknya seorang prajurit TNI. Dikhawatirkan keberadaan Terdakwa dalam status sebagai prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Halaman 82 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah sangkur Komando warna Hitam.
 - b. 1 (satu) pasang sandal jepit warna Biru bernoda darah.
 - c. 1 (satu) buah sepatu spot sebelah kanan merk Legas warna Abu-abu bernoda darah.
 - d. 1 (satu) buah masker warna Hitam.

Point a sampai dengan d, dirampas untuk dimusnahkan

- e. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna Biru.

Point e dikembalikan kepada istri korban (Saksi-3) Sdri. Melva Manurung.

2. Surat-surat:
 - a. 4 (empat) lembar *Visum Et Repertum* RSUP Fatmawati Nomor RS.01.060/D.XXI.1.15/91/2023 tanggal 22 Agustus 2023 atas nama Markus Sitorus Dore.
 - b. 2 (dua) lembar surat penetapan barang bukti Nomor 144/PenPid.B-SITA/2023/PN.
 - c. 1 (satu) lembar STNK mobil Avanza Nopol B 2166 KIL atas nama Melva Manurung.

Point a) dan b), Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan. Selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Point c), Majelis Hakim berpendapat STNK tersebut milik Saksi-3 dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan ini maka statusnya dikembalikan kepada Saksi-3

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka lama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 365 ayat (1) *Juncto* ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal

Halaman 83 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Reno Pranata**, Serda NRP 31130048280393 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Penjara : Selama 4 (Empat) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah sangkur Komando warna Hitam.
 - 2) 1 (satu) pasang sandal jepit warna Biru bernoda darah.
 - 3) 1 (satu) buah sepatu spot sebelah kanan merk Legas warna Abu-abu bernoda darah.
 - 4) 1 (satu) buah masker warna Hitam.
 - 5) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 warna Biru.Point 1) sampai dengan 4) dirampas untuk dimusnahkan.
Point 5) dikembalikan kepada istri korban yaitu Saksi-3 (Sdri. Melva Manurung).
 - b. Surat-surat:
 - 1) 4 (empat) lembar *Visum Et Repertum* RSUP Fatmawati Nomor RS.01.060/D.XXI.1.15/91/2023 tanggal 22 Agustus 2023 atas nama Markus Sitorus Dore.
 - 2) 2 (dua) lembar surat penetapan barang bukti Nomor 144/PenPid.B-SITA/2023/PN.
 - 3) 1 (satu) lembar STNK mobil Avanza Nopol B 2166 KIL atas nama Melva Manurung.
Point 1) sampai dengan 2) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Point 3) dikembalikan kepada istri korban yaitu Saksi-3 (Sdri. Melva Manurung).
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari ini Senin tanggal 1 bulan Juli tahun 2024 oleh Erwin Kristiyono, S.H,

Halaman 84 dari 85 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.II-08/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 527136 sebagai Hakim Ketua, serta Aulisa Dandel, S.H., Mayor Kum NRP 533192 dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Dicky Prasetyo K, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11100007990286, Penasehat Hukum Terdakwa Eko Budiyanto, S.H., Serma NRP31950294790773 dan Salma Kalauw, S.IP., S.H., PNS III/d NIP198103142010122001, Panitera Pengganti, Retno Tentia Nova, S.H., Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/ttd

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Kum NRP 533192

Erwin Kristiyono, S.H, M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 527136

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Panitera Pengganti,

Ttd

Retno Tentia Nova, S.H.
Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Cap/ttd

Salimin, S.H.
Mayor Chk NRP 21940118760172